



JURNAL MAJELIS

Media Aspirasi Konstitusi

Edisi 08 / Agustus 2018

ISSN : 2085-4862

MEWUJUDKAN VISI INDONESIA 2045

- | | | |
|---|--|--|
| Bambang Prijambodo | | Pentahapan Sasaran Jangka Panjang, Menengah, dan Pendek |
| Slamet Soedarsono | | Pilar Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan |
| Bambang Prijambodo dan Prahesti Pandanwangi | | Politik Hukum Menghidupkan Kembali Haluan Negara |
| Bambang Prijambodo, Ichsan Zulkarnaen, M. Irfan Saleh | | Visi Indonesia 2045 : Ringkasan |
| Tatang Muttaqin, Subandi Sardjoko, Amich Alhumami, Hadiat, Pungkas Bahjuri Ali, Woro Srihastuti, Sulistyaningrum | | Urgensi Percepatan Pembangunan SDM dan Penguasaan Iptek |
| Bambang Prijambodo, Ichsan Zulkarnaen, | | Format Ideal Sistematika Haluan Negara Sebagai Haluan Pembangunan Nasional |
| Leonardo Teguh Sambodo, Ichsan Zulkarnaen | | Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan |
| Vivi Yulaswati, Sumedi Andono Mulyo, M. Irfan Saleh | | Pemerataan Pembangunan |
| Sutan Sorik | | Reformulasi Arah Pembangunan Ideologi Politik Nasional Model Garis-Garis Besar Haluan Negara |



JURNAL MAJELIS

Media Aspirasi Konstitusi

MEWUJUDKAN VISI INDONESIA 2045

Badan Pengkajian MPR RI

2018

Susunan Dewan Redaksi

Penasehat : Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E., M.M.
Dr. Mahyudin, S.T., M.M.
E.E. Mangindaan, S.IP.
Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, M.A.
Dr. (H.C.) Oesman Sapta Odang
Dr. Ahmad Basarah, M.H.
H. Ahmad Muzani
Dr. (H.C.) H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.

Pengarah : Dr. Bambang Sadono, S.H., M.H.
Prof. Dr. Hendrawan Supratikno
Rambe Kamarul Zaman, M.Sc., M.M.
Martin Hutabarat, S.H.
Ir. Tifatul Sembiring

Penanggung Jawab : Dr. Ma'ruf Cahyono, S.H., M.H.

Wakil Penanggung Jawab : Dra. Selfi Zaini

Pemimpin Redaksi : Drs. Yana Indrawan, M.Si.

Redaktur Pelaksana : Tommy Andana, S.IP, M.AP.
Drs. Joni Jondriman

Editor : Siti Aminah; Pradita Devis Dukarno; Otto Trengginas Setiawan.

Pengumpul Bahan : Endang Sapari; Endang Ita; Riswandi; Rindra Budi Priyatmo;
Dian Kartika Sari; Widhi Aditia Putra; Bayu Nugroho; Wafistrietman Corris;
Elias Petege; Indra Ardianto; Wasinton Saragih; Rani Purwati Kemala Sari;

Alamat Redaksi

Biro Pengkajian, Sekretariat Jenderal MPR RI

Gedung Bharana Graha, Lantai 3,

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6 Jakarta 10270

Telp. (021) 57895421, Fax: (021) 57895420

E-mail : biro.pengkajian@setjen.mpr.go.id / biro.pengkajian@gmail.com

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Pengantar Redaksi	iii
Sambutan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia	ix
Sambutan Pimpinan Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia	xiii
Pentahapan Sasaran Jangka Panjang, Menengah, dan Pendek.....	1
Pilar Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan.....	9
Politik Hukum Menghidupkan Kembali Haluan Negara	15
Visi Indonesia 2045 : Ringkasan.....	23
Urgensi Percepatan Pembangunan SDM dan Penguasaan Iptek	33
Format Ideal Sistematika Haluan Negara Sebagai Haluan Pembangunan Nasional.....	49
Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan	55
Pemerataan Pembangunan.....	69
Reformulasi Arah Pembangunan Ideologi Politik Nasional Model Garis-Garis Besar Haluan Negara	83



Pengantar Redaksi

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Jurnal Majelis dengan pokok bahasan "Mewujudkan Visi Indonesia 2045" dapat diselesaikan. Jurnal ini berisikan artikel yang ditulis oleh beberapa pakar dan akademisi dari berbagai kalangan yang merupakan salah satu bentuk upaya dalam rangka memasyarakatkan sekaligus pengkajian sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya yang dilakukan oleh Alat Kelengkapan MPR yakni Badan Pengkajian MPR.

Pemuatan artikel dengan tema "*Mewujudkan Visi Indonesia 2045*" merupakan salah satu varian tema yang tentunya tidak dapat dilepaskan dalam rangka mengemban amanah tugas MPR sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yaitu (a) memasyarakatkan Ketetapan MPR, (b) memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, (c) mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya, dan (d) menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kumpulan tulisan ini merupakan hasil penelitian atau kajian yang disusun dalam rangka memperkaya materi kajian tentang penataan sistem ketatanegaraan melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sedang disusun oleh Badan Pengkajian MPR. Secara simultan, kajian difokuskan pada upaya-upaya melakukan penataan konstitusi agar sesuai dengan tuntutan, kebutuhan, peluang dan tantangan zaman. Dalam jurnal ini memuat pendapat dan pemikiran dari:

Pertama, Bambang Prijambodo, dengan judul tulisan "*Pentahapan Sasaran Jangka Panjang, Menengah, Dan Pendek*". Penulis menjelaskan tentang Rencana jangka panjang, menengah, dan pendek merupakan rencana yang bersifat aspiratif, indikatif, dan operasional. Efektivitas pencapaian sasaran jangka

panjang selain ditentukan oleh konsisten sasaran jangka panjang dengan sasaran jangka menengah dan jangka pendek juga ditentukan oleh komitmen politik pembangunan yang berkelanjutan, serta kepemimpinan nasional dan kelembagaan yang kuat untuk mewujudkannya.

Kedua, Slamet Soedarsono, dengan judul tulisan "*Pilar Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan*". Penulis menuturkan bahwa pilar ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan merupakan sarana dan prasyarat penting untuk mencapai tujuan-tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945, sebagai konsensus kehidupan berbangsa dan bernegara. Pilar ini merupakan alat sekaligus tujuan bagi melaksanakan amanat rakyat di dalam UUD 1945. Pembangunan politik dalam negeri dilakukan untuk mencapai demokrasi substansial dan penataan ulang hubungan pusat dan daerah; pembangunan hukum dilaksanakan untuk mewujudkan tegaknya hukum dan masyarakat anti korupsi; reformasi birokrasi dan kelembagaan untuk menciptakan birokrasi yang andal dan kelembagaan negara yang efektif; pembangunan keamanan dan pertahanan untuk mewujudkan negara yang aman dan pertahanan yang kokoh, serta pembangunan politik luar negeri bertujuan memantapkan pelaksanaan politik luar negeri dalam rangka pencapaian secara optimal kepentingan nasional.

Ketiga, Bambang Prijambodo dan Prahesti Pandanwangi dengan judul tulisan "*Politik Hukum Menghidupkan Kembali Haluan Negara*". Tulisan ini menjelaskan tentang pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945, RPJPN lahir sebagai rencana yang memuat arah pembangunan jangka panjang sebagai pedoman bagi penyusunan RPJMN di dalam menjabarkan Visi, Misi, Program Presiden. Untuk memberi arah kehidupan berbangsa dan bernegara serta menjamin kesinambungan pembangunan, muncul gagasan menghidupkan kembali Haluan Negara. Politik hukum menghidupkan kembali Haluan Negara dapat ditempuh melalui 3 (tiga) mekanisme, yakni: (a) amandemen UUD NRI 1945, (b) revisi UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan (c) penyusunan UU yang menugaskan kembali MPR untuk menyusun Haluan Negara. Ketiga mekanisme ini memberi konsekuensi kekuatan/kedudukan hukum dari Haluan Negara yang ditetapkan nantinya. Selain oleh kekuatan/kedudukan hukum, efektivitas Haluan Negara sebagai acuan kehidupan berbangsa dan bernegara serta Haluan Pembangunan Nasional juga bergantung pada asas ketaatan, kepemimpinan nasional, serta substansi Haluan Negara itu sendiri. Secara keseluruhan adanya kembali Haluan Negara akan memperkuat rencana pembangunan nasional baik jangka panjang, menengah, maupun pendek. Untuk itu diperlukan pembenahan dan penguatan kerangka perencanaan pembangunan melalui proses penyusunan yang lebih partisipatif guna menjamin kesinambungan pembangunan.

Keempat, Bambang Prijambodo, Ichsan Zulkarnaen, dan M. Irfan Saleh dengan judul tulisan *“Visi Indonesia 2045: Ringkasan”*. Penulis menjelaskan tentang visi Indonesia 2045 merupakan konsep aspirasi bangsa dan negara Indonesia dalam mempercepat tujuan pembangunan sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menuju 100 tahun Kemerdekaan Indonesia. Dengan titik berat pada pembangunan manusia, penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pemanfaatan semua sumberdaya ekonomi secara berkelanjutan dan berkeadilan, perekonomian Indonesia diperkirakan menjadi negara pendapatan tinggi pada sekitar tahun 2036 dan perekonomian terbesar ke-5 dunia pada tahun 2045. Dengan pemerataan semakin luas termasuk pemerataan pendapatan dan daerah serta diantaskannya kemiskinan didukung oleh ketahanan nasional serta tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Kelima, Tatang Muttaqin, Subandi Sardjoko, Amich Alhumami, Hadiat, Pungkas Bahjuri Ali, Woro Srihastuti Sulistyaningrum dengan judul artikel *“Urgensi Percepatan Pembangunan SDM dan Penguasaan IPTEK”*. Penulis menjelaskan tentang Penyiapan Sumber Daya Manusia dan penguasaan Iptek merupakan prasyarat untuk meningkatkan daya saing bangsa sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkualitas dan berkelanjutan. Untuk meraih Impian Indonesia 2015-2085, diperlukan kombinasi sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan masyarakat yang berbudaya, religius serta menjunjung tinggi nilai-nilai etika serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi Iptek. Pilar pembangunan SDM dan penguasaan Iptek memiliki spektrum yang luas mencakup pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, pendidikan, Iptek, serta kebudayaan dengan senantiasa berbasis pada dinamika kependudukan Indonesia.

Keenam, Bambang Prijambodo dan Ichsan Zulkarnaen dengan judul tulisan *“Format Ideal Sistematis Haluan Negara Sebagai Haluan Pembangunan Nasional”*. Tulisan ini menjelaskan tentang urgensi haluan negara dalam era reformasi. Haluan Negara dibutuhkan sebagai pedoman Haluan Pembangunan Nasional. Dengan perubahan sistem ketatanegaraan, Haluan Negara diharapkan memberi arah pembangunan jangka panjang yang selanjutnya dijabarkan oleh Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagai pedoman dalam penyusunan Visi, Misi, dan Program Presiden dan Wakil Presiden.

Ketujuh, Leonardo Teguh Sambodo dan Ichsan Zulkarnaen, artikelnya berjudul *“Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan”*. Pembangunan ekonomi diarahkan untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu ekonomi terbesar di dunia yang didorong oleh investasi dan perdagangan luar negeri yang semakin terbuka, Industri pengolahan diupayakan kembali menjadi motor penggerak utama perekonomian didukung oleh pariwisata, maritim serta jasa-

jasa. Selain itu, komitmen Indonesia terhadap lingkungan hidup juga terus dijaga.

Kedelapan, Vivi Yulaswati, Sumedi Andono Mulyo, dan M. Irfan Saleh dengan judul tulisan "*Pemerataan Pembangunan*". Pemerataan pembangunan sangat penting bagi pencapaian tujuan pembangunan, yaitu terwujudnya kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di wilayah Indonesia. Pemerataan pembangunan mencakup pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan petani, pemerataan daerah, serta pemerataan infrastruktur yang penting bagi pembangunan secara utuh dan menyeluruh.

Kesembilan, Sutan Sorik, dengan judul tulisan "*Reformulasi Arah Pembangunan Ideologi Politik Nasional Model Garis-Garis Besar Haluan Negara*". Setelah empat kali perubahan Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945), secara esensial telah mengubah konsensus dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. UUD 1945 sebagai landasan hukum tertinggi, mengamanahkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara yang memiliki kewenangan secara penuh untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Salah satu konsekuensi dari penormaan ini adalah penghapusan kewenangan MPR dalam merumuskan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Sehingga arah pembangunan nasional pasca reformasi tidak lagi termaktub dalam GBHN akan tetapi termaktub dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN), kemudian dimanifestasikan lebih dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Lebih lanjut, pada masa perodesasi pemerintahan sekarang, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla telah membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Berdasar pada RPJPN, untuk agenda politik nasional adalah menyempurnakan proses politik, dan mengembangkan budaya politik yang lebih demokratis agar demokrasi berjalan bersamaan dan berkelanjutan sehingga sasaran tercapainya demokrasi yang bersifat prosedural dan substansial dapat tercapai. Namun, jika dilihat pada RPJMN untuk agenda politik nasional berdasar kepada sembilan agenda prioritas (nawacita), secara eksplisit tidak ada sama sekali mengatur tentang agenda politik nasional, sebagaimana yang termuat dalam RPJPN. Selain hal tersebut, jika dilihat pada pengaturan tentang evaluasi dan pertanggungjawaban terhadap tercapainya RPJPN dan RPJMN, ternyata pertanggungjawaban hanya ada pada ruang lingkup lembaga eksekutif saja, tanpa melibatkan lembaga negara yang lain, seperti MPR. Untuk itu, sebagai upaya memastikan terselenggaranya pembangunan ideologi politik nasional yang berkelanjutan, dibutuhkan

reformulasi haluan negara kembali. Sehingga demokrasi yang bersifat prosedural dan substansial dapat tercapai.

Atas segala kekurangan yang hadir dalam penyusunan jurnal ini, kami mengucapkan terima kasih kepada para penulis atas partisipasi dan kesediaanya menyampaikan tulisan serta memberikan izin untuk dimuat dalam Jurnal Majelis. Harapan kami, semoga jurnal ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya Anggota MPR, kalangan akademisi dan kalangan cendekiawan.

PEMIMPIN REDAKSI,

t.t.d.

YANA INDRAWAN



Sambutan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Pada tahun 2014, dalam Sidang Akhir Masa Jabatan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 2009-2014, telah diputuskan keputusan MPR Nomor 4/MPR/2014 tentang rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 2009-2014. Muatan rekomendasi MPR masa jabatan 2009-2014 adalah: (1) Melaksanakan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tetap berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara dan Kesepakatan Dasar untuk tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetap mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertegas sistem pemerintahan presidensial serta melakukan perubahan dengan cara adendum, (2) Melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model GBHN sebagai haluan penyelenggaraan negara, (3) Melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika secara melembaga melalui semua tingkatan pendidikan nasional dalam rangka pembangunan karakter bangsa, (4) Membentuk lembaga kajian yang secara fungsional bertugas mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika serta implementasinya, (5) Mewujudkan akuntabilitas publik lembaga negara dalam melaksanakan tugas konstitusional yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui laporan kinerja pelaksanaan tugas dalam Sidang Tahunan MPR, (6) Melakukan penataan sistem peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara, dan (7) Memperkuat status hukum Ketetapan MPRS dan MPR dalam sistem hukum Indonesia.

Rekomendasi tersebut menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan wewenang dan tugas MPR sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tugasnya, dibentuk alat kelengkapan MPR yaitu Badan Sosialisasi, Badan Pengkajian, dan Badan Penganggaran MPR. Selain alat kelengkapan MPR yang beranggotakan Anggota MPR, MPR juga telah membentuk Lembaga Pengkajian yang keanggotaannya berasal dari pakar ketatanegaraan, anggota MPR yang pernah terlibat langsung secara aktif dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sosialisasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta Ketetapan MPR maupun kajian sistem ketatanegaraan.

Sesuai dengan sifat wewenang dan tugas, wewenang MPR adalah insidental dan dilaksanakan pada waktu tertentu sesuai dengan siklus ketatanegaraan, seperti pelaksanaan sidang untuk pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum. Wewenang lain menunggu mengikuti mekanisme ketatanegaraan apabila hal tersebut terjadi, seperti mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar atau apabila dalam hal melaksanakan tugas dalam rangka proses pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden ataupun dalam hal pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Peran MPR lebih lanjut pada pelaksanaan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 yaitu (a) memasyarakatkan Ketetapan MPR, (b) memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, (c) mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya, dan (d) menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, MPR dengan dukungan Sekretariat Jenderal MPR menyusun dan menetapkan program serta rencana kerja untuk menjadikan MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Ideologi Pancasila, dan Kedaulatan Rakyat. MPR menetapkan program dan kegiatan dengan fokus pada bidang tugas MPR, baik untuk pelaksanaan pemasyarakatan, pengkajian, maupun penyerapan aspirasi masyarakat. Penerbitan buku Jurnal Majelis yang berisi tentang artikel yang ditulis oleh beberapa pakar dan akademisi dari berbagai kalangan ini merupakan salah satu bentuk upaya dalam rangka memasyarakatkan sekaligus pengkajian sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya yang dilakukan oleh Alat Kelengkapan MPR yakni Badan Pengkajian MPR.

Artikel dalam bentuk jurnal yang disusun ini memuat tentang bahasan mengenai “Mewujudkan Visi Indonesia 2045”. Dalam jurnal ini dibahas antara lain “Pentahapan Sasaran Jangka Panjang, Menengah, Dan Pendek”, “Pilar Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan”, “Politik Hukum Menghidupkan Kembali Haluan Negara”, “Visi Indonesia 2045: Ringkasan”, “Urgensi Percepatan Pembangunan SDM dan Penguasaan IPTEK”, “Format Ideal Sistematika Haluan Negara Sebagai Haluan Pembangunan Nasional”, “Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan”, “Pemerataan Pembangunan”, dan “Reformulasi Arah Pembangunan Ideologi Politik Nasional Model Garis-Garis Besar Haluan Negara”.

Penyusunan jurnal ini didasari dengan semangat untuk memberikan informasi yang mendalam sekaligus membangun pemahaman mengenai mewujudkan visi Indonesia 2045. Artikel yang dimuat berisi tentang informasi dan kajian yang khusus sehingga pembaca dapat memperoleh pandangan yang komprehensif mengenai pokok bahasan yang disampaikan. Dengan penerbitan jurnal ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat yang hendak mengetahui dan melakukan kajian tentang perekonomian Indonesia. Dengan pengetahuan yang mendalam, seluruh warga masyarakat dapat senantiasa memberikan sumbangsih pemikiran untuk mewujudkan sistem ekonomi yang ideal dan menyejahterahkan. Melalui jurnal ini juga, diharapkan dapat memberikan informasi serta menjadi rujukan yang berharga bagi Anggota MPR dan pihak yang berkepentingan dalam rangka membangun pendapat yang menyeluruh tentang sistem perkenomian Indonesia dalam kerangka penataan sistem ketatanegaraan Indonesia.

SEKRETARIS JENDERAL MPR,

t.t.d.

Dr. MA'RUF CAHYONO, S.H., M.H.



Sambutan Pimpinan Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

MPR masa jabatan 2009-2014, telah menyampaikan rekomendasi melalui Keputusan Nomor 4/MPR/2014 untuk menjadi pertimbangan MPR masa jabatan 2014-2019 dalam melakukan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia serta memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Salah satu muatan rekomendasi itu adalah: “Melaksanakan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tetap berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara dan Kesepakatan Dasar untuk tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Penataan sistem bernegara perlu terus menerus dilakukan agar sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mampu menjadi instrumen hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan berbangsa dan bernegara dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Pengkajian sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya, merupakan suatu kebutuhan dalam rangka melakukan penataan sistem ketatanegaraan, konsepsi konstitusi dan implementasinya agar tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara.

Aspirasi masyarakat dan daerah memiliki nilai yang sangat penting bagi MPR sebagai lembaga demokrasi dan perwakilan yang dituntut responsif terhadap dinamika aspirasi masyarakat dan daerah. Oleh karenanya setiap aspirasi masyarakat dan daerah yang diterima oleh MPR perlu dikelola dan dikaji secara seksama untuk ditindaklanjuti dalam pengambilan kebijakan. Responsifitas MPR dalam mengelola aspirasi masyarakat adalah bagian daripada upaya untuk menegakan kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi.

Melihat urgensi tersebut Badan Pengkajian memilih tema jurnal kali ini dengan judul “*Mewujudkan Visi Indonesia 2045*”. Menghimpun dan menyusun materi tentang pokok kajian merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh Badan Pengkajian MPR untuk memberikan ruang pemikiran dan gagasan secara akademis dari para pakar, penyelenggara negara, dan praktisi dalam bidang

tertentu untuk merumuskan materi sesuai dengan fokus kajian. Tugas Badan Pengkajian termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, dan DPD, dan DPRD menetapkan tugas MPR adalah memasyarakatkan Ketetapan MPR, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika serta mengkaji sistem ketatanegaraan dan menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan tugas tersebut, MPR telah menetapkan berbagai program kegiatan berupa kegiatan sosialisasi, kajian, dan penyelenggaraan aspirasi masyarakat.

Harapannya, dengan terbitnya Jurnal Majelis ini dapat menginspirasi para pembaca untuk berpikir kritis terhadap permasalahan bangsa dan negara yang terjadi serta turut berkontribusi dalam pembenahan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dalam kesempatan ini, tidak lupa saya mengucapkan terimakasih kepada para akademisi dan peneliti yang telah dengan serius berkontribusi menyumbangkan gagasan pemikirannya dan seluruh pihak yang terkait. Semoga jurnal ini memberikan manfaat.

PIMPINAN BADAN PENGKAJIAN MPR RI,
Ketua,

t.t.d

Dr. BAMBANG SADONO, S.H., M.H.

Wakil Ketua,

t.t.d

Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO

Wakil Ketua,

t.t.d

MARTIN HUTABARAT, S.H.

Wakil Ketua,

t.t.d

RAMBE KAMARUL ZAMAN, M.Sc.,MM

Wakil Ketua,

t.t.d

Ir. TIFATUL SEMBIRING

PENTAHAPAN SASARAN JANGKA PANJANG, MENENGAH, DAN PENDEK

Oleh:
Bambang Prijambodo¹

Abstrak

Rencana jangka panjang, menengah, dan pendek merupakan rencana yang bersifat aspiratif, indikatif, dan operasional. Efektivitas pencapaian sasaran jangka panjang selain ditentukan oleh konsisten sasaran jangka panjang dengan sasaran jangka menengah dan jangka pendek juga ditentukan oleh komitmen politik pembangunan yang berkelanjutan, serta kepemimpinan nasional dan kelembagaan yang kuat untuk mewujudkannya.

¹ Bambang Prijambodo adalah Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Tulisan ini tidak mencerminkan pandangan instansi dimana penulis bekerja.

Pendahuluan

Rencana pembangunan mempunyai perspektif jangka panjang, menengah, dan pendek. Salah satu aspek penting yang menentukan efektivitas keseluruhan rencana pembangunan adalah konsistensi antara sasaran dari rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan jangka pendek. Tulisan ini akan membahas pentahapan sasaran jangka panjang, menengah, dan pendek, karakteristik rencana pembangunan berdasarkan dimensi waktu, faktor-faktor yang mempengaruhi konsistensi sasaran antar dimensi waktu, serta ciri-ciri dari rencana dan sasaran jangka panjang, menengah, dan pendek.

Karakteristik Rencana Pembangunan Berdasar Dimensi Waktu

Secara ringkas ada tiga karakteristik yang melekat pada dimensi waktu rencana pembangunan dengan beberapa implikasinya. Pertama, rencana pembangunan jangka panjang umumnya bersifat aspiratif. Yaitu rencana pembangunan yang menggambarkan aspirasi pembangunan yang ingin diwujudkan dalam jangka panjang. Untuk menjabarkan kondisi yang ingin diwujudkan tersebut diperlukan strategi pokok yang meyakinkan bahwa bentuk pembangunan yang akan diwujudkan berada dalam jalur yang tepat untuk dicapai.

Kedua, rencana pembangunan jangka menengah umumnya bersifat indikatif. Yaitu rencana pembangunan yang memberi arah kemana sumber daya pembangunan akan dialokasikan

untuk mencapai sasaran indikatif yang ditetapkan. Dalam rencana pembangunan jangka menengah, selain kebijakan pembangunan (dalam hal ini paralel dengan strategi pokok dalam rencana pembangunan jangka panjang), juga mencakup program-program pokok pembangunan yang diperlukan agar alokasi sumber daya pembangunan mengarah pada pencapaian sasaran yang diindikasikan.

Ketiga, rencana pembangunan jangka pendek umumnya bersifat operasional. Rencana pembangunan jangka pendek umumnya berjangka waktu satu tahun dalam bentuk langkah kebijakan yang konkrit dan kegiatan/proyek pembangunan dengan pembiayaan yang sudah direncanakan baik.

Faktor Yang Mempengaruhi Konsistensi Rencana Antar Waktu

Secara umum terdapat 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi efektivitas rencana pembangunan, Pertama adalah ketidakpastian baik eksternal maupun domestik. Globalisasi merupakan faktor ketidakpastian eksternal yang paling besar. Arus globalisasi yang semakin besar dan cepat dapat merubah kondisi dasar dan kemampuan kebijakan untuk mencapai sasaran bahkan untuk rencana pembangunan yang berjangka pendek sekalipun.

Ketidakpastian yang besar mengakibatkan tidak memungkinkannya pembangunan disusun dengan rencana jangka panjang yang komprehensif (*comprehensive planning*)

yang sangat detail seperti yang pernah dilakukan oleh negara-negara sosialis dulu (China dan Uni Soviet). Dalam arti rencana pembangunan yang sangat rinci, menggunakan *balance principle*, untuk menggambarkan hubungan antara alokasi setiap sumber daya pembangunan (*input*), terutama fisik, dengan hasil (*output*) yang diharapkan. Bahkan pentahapan yang lebih rinci juga bukan hal yang mudah seperti pentahapan pembangunan bidang ekonomi dalam PJP I pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada era reformasi, dalam RPJPN 2005 -2025, pentahapan dilakukan setiap lima tahun dengan sasaran-sasaran yang relatif normatif - kualitatif. Pentahapan seperti ini, pada satu sisi, relatif aman dari ketidakpastian. Namun di sisi lain terlalu longgar untuk dapat memandu RPJMN yang akan berjalan nantinya.

Kedua adalah demokratisasi. Meningkatnya demokratisasi dalam pembangunan menuntut rancang bangun kebijakan yang mampu menangkap aspirasi masyarakat dan bahkan mengikutsertakan masyarakat dalam proses pembangunan secara tepat dan baik. Dalam demokratisasi, proses menjadi bagian yang penting dalam mencapai sasaran pembangunan yang diinginkan serta menentukan kualitas sasaran yang akan dicapai.

Ketiga adalah desentralisasi. Secara teori, desentralisasi berdampak positif terhadap kualitas sasaran pembangunan yang akan dicapai. Dengan memberikan sebagian kewenangan pusat kepada daerah,

aspirasi masyarakat di daerah lebih mudah ditangkap dan dijabarkan dengan kegiatan yang menjadi kebutuhan masyarakat di daerah. Meski memberi dampak positif bagi efektivitas pelaksanaan pembangunan, desentralisasi menciptakan tantangan yang cukup kompleks terutama dalam menyeraskan sasaran nasional yang akan dicapai oleh pusat dengan sasaran yang akan dituju oleh daerah.

Sasaran Jangka Panjang

Ada beberapa ciri dari rencana pembangunan jangka panjang yang bersifat aspiratif tersebut. Pertama, rencana jangka panjang perlu memahami perubahan lingkungan strategis yang akan terjadi ke depan. Meski tidak mudah dilakukan karena ketidakpastian, baik global maupun domestik, ke depan makin besar. Tanpa didasarkan pada perubahan lingkungan strategis, penetapan sasaran aspiratif berpotensi menjauh dari kondisi lingkungan strategis yang akan terjadi ke depan. Dengan memahami perubahan lingkungan strategis jangka panjang, langkah-langkah antisipasi dapat direncanakan secara lebih dini untuk menjadi kebijakan dan program dalam rencana jangka menengah.

Kedua, meski sasaran jangka panjang bersifat aspiratif, penyusunannya tetap didasarkan pada teori, kaidah, dan teknik yang baku. Ini dibutuhkan agar sasaran aspiratif yang dibentuk ke depan dalam jangkauan untuk dicapai. Bukan sasaran aspiratif yang tidak dapat diwujudkan atau jauh dari jangkauan.

Ketiga, tidak ada aturan atau pola yang baku apakah sasaran jangka panjang perlu dibagi ke dalam sasaran-sasaran jangka menengah. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pola Dasar Pembangunan Jangka Panjang yang merupakan bagian dari GBHN tidak membagi sasaran jangka panjang ke dalam sasaran jangka menengah pada setiap tahap lima tahunan kecuali pentahapan pembangunan ekonomi². GBHN lebih menunjuk pada arahan keseluruhan pembangunan lima tahun (Pelita) pada periode berjalan yang selanjutnya dijabarkan dalam Repelita. Pada era reformasi rencana pembangunan jangka panjang membagi tahapan secara jelas meskipun sifatnya aspiratif.³ Dari perbandingan sasaran jangka panjang era Orde Baru dan era reformasi (RPJPN 2005 - 2025), sasaran jangka panjang dalam era Orde Baru, meskipun terbatas pada bidang ekonomi, lebih mudah untuk dilihat keberhasilannya. Misalnya pada awal Repelita IV, Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 1984, setahun setelah Repelita III yang mengamanatkan dicapainya

swasembada pangan.

Keempat, pentahapan sasaran jangka panjang ke semua jangka menengah (seperti dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025) mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya, pentahapan ini memberi kejelasan tentang sasaran aspiratif pada masing-masing periode. Kekurangannya, apabila suatu tahap tidak tercapai, tahap berikutnya akan memikul tanggung jawab tahap sebelumnya meskipun sasaran dalam rencana pembangunan jangka panjang sifatnya aspiratif.

Sasaran Jangka Menengah

Rencana pembangunan jangka menengah yang bersifat indikatif mempunyai beberapa ciri pokok sebagai berikut. Pertama, meski tidak berjangka waktu lama seperti rencana jangka panjang, rencana jangka menengah tetap perlu mengenali perubahan lingkungan strategis dalam lima tahun ke depan.

Kedua, rencana jangka menengah mempunyai sasaran-sasaran yang lebih

2 Dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pembangunan Jangka Panjang I (PJP I) bidang ekonomi direncanakan secara bertahap selama lima tahunan dengan Repelita Pertama: meletakkan titik berat pada sektor pertanian dan industri yang mendukung sektor pertanian, Repelita Kedua: meletakkan titik berat pada sektor pertanian dengan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku, Repelita Ketiga: meletakkan titik berat pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi; Repelita Keempat: meletakkan titik berat pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha-usaha menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri berat maupun industri ringan, yang akan terus dikembangkan dalam Repelita-repelita selanjutnya; dan Repelita Kelima: meletakkan titik berat pada sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi hasil pertanian lainnya serta sektor industri khususnya industri yang menghasilkan untuk ekspor, industri yang banyak menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, serta industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri dalam mewujudkan struktur ekonomi yang seimbang antara industri dan pertanian baik dari segi nilai tambah maupun dari segi penyerapan tenaga kerja.

3 Dalam era reformasi, rencana pembangunan jangka panjang disusun dalam 4 (empat) tahap, RPJM 2005 - 2009: meletakkan kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan kesejahteraan rakyat yang meningkat, RPJM 2010 - 2014: memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas SDM termasuk pengembangan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing ekonomi, RPJM 2015 - 2019: memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan iptek yang terus meningkat, RPJM 2020 - 2024: mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

rinci sebagai penjabaran dari indikasi alokasi sumber daya pembangunan baik dalam dimensi bidang pembangunan maupun dimensi wilayah pembangunan (spasial). Dalam rencana jangka menengah, alokasi sumber dana pembangunan perlu didukung oleh indikasi sumber-sumber pembiayaan baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan demikian meski dalam rencana jangka pendek dan pelaksanaannya nanti tidak sesuai dengan rencana jangka menengah (karena berubahnya situasi dan kondisi), indikasi sumber pembiayaan pada rencana jangka menengah ini telah memberi arahan bagi rencana jangka pendek untuk melakukan optimalisasi keseluruhan sumber pembiayaan lain serta membantu untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan.

Ketiga, meski sifatnya indikatif dan tidak ditetapkan dalam UU (kecuali PROPENAS Tahun 2000–2004 yang ditetapkan oleh UU), rencana jangka menengah secara politis penting karena merupakan janji politik Presiden dan Wakil Presiden terpilih selama lima tahun.

Sasaran Jangka Pendek

Rencana pembangunan jangka pendek adalah rencana kerja yang bersifat operasional berupa langkah dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dalam waktu setahun. Dalam era Orde Baru, rencana pembangunan tahunan, disusun secara ringkas, berisi prioritas dan kebijakan pembangunan, tidak dalam bentuk dokumen tersendiri seperti Rencana Kerja Pemerintah dalam

era reformasi, tapi menyatu dalam Nota Keuangan. Dalam era reformasi, rencana pembangunan tahunan disusun dalam dokumen tersendiri yang pada awalnya disebut Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA) dan setelah dikeluarkannya UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, rencana pembangunan tahunan disebut sebagai Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Meski RKP disusun terlebih dahulu untuk menjadi pedoman penyusunan APBN, RKP menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari APBN setelah disahkan menjadi UU.

Beberapa ciri pokok dari rencana jangka pendek adalah sebagai berikut. Pertama, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) menjadi dasar bagi kebijakan pembangunan baik dibiayai APBN maupun non-APBN yang juga menjadi dasar bagi rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga pada tahun berjalan. Dalam dimensi desentralisasi, RKP juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota. Konsolidasi perencanaan dengan K/L dan daerah dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Melalui proses ini, sasaran jangka pendek dan prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan terjabar dalam rencana kerja K/L dan daerah.

Kedua, rencana pembangunan untuk mencapai sasaran jangka pendek disusun dengan prinsip HITS (*holistic*,

integrated, thematic, spatial). Kegiatan pembangunan disusun dengan pendekatan yang menyeluruh (*holistic*), terintegrasi dengan kegiatan terkait yang diperlukan (*integrated*), mengacu pada prioritas yang ditetapkan (*thematic*), serta dilaksanakan dalam wilayah yang pasti (*spatial*).

Ketiga, pencapaian sasaran jangka pendek terkait dengan sasaran jangka panjang dipengaruhi oleh ketajaman perencanaan, resource dan budget constraints, serta konsistensinya mengacu pada sasaran jangka panjang. Kelemahan perencanaan, keterbatasan sumber daya pembangunan dan anggaran, serta deviasi dari sasaran jangka panjang dalam waktu yang lama, dapat mengakibatkan tidak tercapainya sasaran jangka panjang atau bergeser dari sasaran yang dituju.

Efektivitas Dan Konsistensi Rencana Jangka Panjang, Menengah, Dan Pendek

Secara umum, keberadaan sasaran jangka panjang baik dalam bentuk Visi, Haluan Negara, atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang diperlukan untuk memandu rencana jangka menengah dan jangka pendek. Pentahapan sasaran pembangunan jangka panjang era Orde Baru mampu mendorong pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang melalui rencana jangka menengah dan jangka pendek. Seperti pencapaian swasembada beras pada tahun 1984

dan peningkatan peran industri dalam perekonomian. Meski struktur industri pada akhir era Orde Baru belum mencapai wujud yang diinginkan.

Pengalaman Malaysia juga menunjukkan peran yang kuat dari penetapan sasaran jangka panjang dalam pelaksanaan dan pencapaian pembangunan. Visi Malaysia 2020 yang ingin meningkatkan ekonomi Malaysia menjadi negara maju (*advanced economy*) pada tahun 2020 menstimulasi sumber daya pembangunan mencapai sasaran yang diinginkan. Dengan Gross National Income (GNI) per kapita Malaysia sebesar USD 9.650 pada tahun 2017, sasaran jangka panjang Malaysia menjadi negara pendapatan tinggi pada tahun 2020 diperkirakan tercapai atau paling tidak mendekati.⁴

Secara keseluruhan, pencapaian sasaran jangka panjang selain ditentukan oleh konsistensi antara rencana jangka panjang dengan jangka menengah dan jangka pendek juga ditentukan oleh komitmen politik pembangunan yang berkelanjutan, kepemimpinan nasional, dan kelembagaan yang kuat untuk mewujudkannya.

4 Negara tergolong berpendapatan tinggi (high income country) apabila pendapatan nasional bruto (Gross National Income) per kapita mencapai USD 12.055 atau lebih (World Bank Atlas, Juni 2018).

DAFTAR PUSTAKA

- Ketetapan MPR-RI No. II/MPR/1988 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.
- Ketetapan MPR-RI No. II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
- Eleventh Malaysia Plan 2016 -2020, Economic Planning Unit, Prime Minister's Department , Malaysia.
- World Bank Atlas, June 2018.

PILAR KETAHANAN NASIONAL DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Oleh: Slamet Soedarsono¹

Abstrak

Pilar ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan merupakan sarana dan prasyarat penting untuk mencapai tujuan-tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945, sebagai konsensus kehidupan berbangsa dan bernegara. Pilar ini merupakan alat sekaligus tujuan bagi melaksanakan amanat rakyat di dalam UUD 1945. Pembangunan politik dalam negeri dilakukan untuk mencapai demokrasi substansial dan penataan ulang hubungan pusat dan daerah; pembangunan hukum dilaksanakan untuk mewujudkan tegaknya hukum dan masyarakat anti korupsi; reformasi birokrasi dan kelembagaan untuk menciptakan birokrasi yang andal dan kelembagaan negara yang efektif; pembangunan keamanan dan pertahanan untuk mewujudkan negara yang aman dan pertahanan yang kokoh, serta pembangunan politik luar negeri bertujuan memantapkan pelaksanaan politik luar negeri dalam rangka pencapaian secara optimal kepentingan nasional.

Kata Kunci : hukum, politik, birokrasi. anti korupsi, pertahanan dan keamanan

¹ Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Bappenas

Pentingnya Pilar Pembangunan

Pilar ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan merupakan sarana dan prasyarat penting untuk mencapai tujuan-tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945, sebagai konsensus kehidupan berbangsa dan bernegara. Pilar ini merupakan alat sekaligus tujuan bagi melaksanakan amanat rakyat di dalam UUD 1945.

Pembangunan politik dalam negeri dilakukan untuk mencapai demokrasi substansial dan penataan ulang hubungan pusat dan daerah; pembangunan hukum bertujuan bagi tegaknya hukum dan terwujudnya masyarakat anti korupsi; reformasi birokrasi dan kelembagaan untuk menciptakan birokrasi yang andal dan kelembagaan negara yang efektif; pembangunan keamanan dan pertahanan bagi perwujudan negara yang aman dan pertahanan yang kokoh, serta pembangunan politik luar negeri bertujuan memantapkan pelaksanaan politik luar negeri bagi pencapaian secara optimal kepentingan nasional.

Sejumlah tantangan harus dihadapi dalam menegakkan terbangun kokohnya pilar keempat ini. Pertama, kelembagaan demokrasi yang masih belum kuat, sehingga perlu konsensus bersama untuk mengoptimalkan peran lembaga-lembaga penguatan lembaga-lembaga negara, antara lain melalui penguatan peraturan perundang-undangan maupun penguatan masyarakat sipil melalui pendidikan politik yang berkelanjutan oleh semua pihak.

Kedua, penataan ulang desentralisasi yang menjadi amanat reformasi, termasuk membuka peluang inovasi yang lebih luas kepada daerah. Ketiga, penciptaan tata kelola pemerintahan yang inklusif, partisipatif, kolaboratif, lintas sektor, dan saling terhubung berbasis teknologi informasi. Keempat, mendorong supremasi hukum bagi peningkatan kepercayaan publik pada hukum. Kelima, memperkuat diplomasi Indonesia, termasuk meningkatkan peran mengatasi ancaman terorisme, melawan isu-isu disintegratif bangsa.

Sasaran Pilar Keempat Visi Indonesia 2045

Sasaran reformasi bertahap politik dalam negeri, yakni penguatan dan peningkatan peran partai politik, sehingga partai politik dapat berperan sebagai saluran aspirasi dan agregasi kepentingan masyarakat terhadap pemerintah. Tahap kedua, revitalisasi Pancasila sebagai ideologi terbuka dalam merespons ideologi lain yang tidak kompatibel dengan tujuan pembangunan nasional. Tahap ketiga, melalui penguatan demokrasi melalui peningkatan partisipasi politik, penguatan masyarakat sipil, dan pengambilan kebijakan partisipatif. Tahap keempat, pemantapan regulasi politik dalam mendukung lembaga demokrasi. Tahap kelima, terbentuknya parlemen yang efektif melalui penguatan sistem bikameral dan sistem kepartaian yang mengakomodasi penyaluran aspirasi dan partisipasi politik. Tahap terakhir, adalah terbentuknya sistem

presidensial yang efektif dengan penguatan lembaga presiden.

Sasaran reformasi birokrasi dan kelembagaan, yakni mewujudkan pemerintah yang memiliki peran dan fungsi sebagai regulator dan fasilitator untuk pencapaian kepentingan publik; kelembagaan birokrasi yang memiliki struktur organisasi yang ramping, tepat fungsi, tepat ukuran, dan kontekstual; kelembagaan birokrasi modern yang memiliki tata kelola pemerintahan efektif, inklusif, partisipatif, kolaboratif lintas sektor, dan saling terhubung berbasis teknologi informasi; dan kelembagaan birokrasi andal dan modern yang dijalankan oleh sumber daya manusia aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, memiliki etos kerja tinggi, netral, produktif, berdaya saing, berkomitmen pada nilai publik, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan.

Sasaran pembangunan hukum serta pencegahan dan pemberantasan korupsi, yakni mewujudkan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dan penyelenggara negara yang berintegritas dan memiliki kompetensi optimal, dan terbentuknya ketaatan hukum warga negara sesuai budi pekerti kemanusiaan dan memahami cita-cita bangsa Indonesia. Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya perbaikan sistem di seluruh lini pemerintahan untuk meminimalisir potensi perilaku koruptif. Penindakan yang didukung dengan upaya pencegahan yang

efektif dan berkesinambungan, diharapkan dapat membentuk masyarakat dan penyelenggara negara yang berintegritas sebagai prasyarat menuju masyarakat antikorupsi pada tahun 2045.

Sasaran pembangunan pertahanan dan keamanan, yakni terwujudnya nasionalisme dan ketertiban masyarakat yang inklusif. Pemerintah berfungsi untuk menggerakkan aparatur keamanan dengan dukungan dari masyarakat yang memiliki keawasan yang tinggi terhadap berbagai bentuk ancaman dan memiliki kesadaran untuk mengutamakan kepentingan bersama; Pertahanan berdaya gentar tinggi yang mutlak diperlukan untuk menjaga kemandirian strategis dan menunjukkan respons terhadap *military build-up* di kawasan; keamanan insani yang bermartabat. Keamanan tidak bisa hanya berpusat kepada negara (*state-centered*) tetapi harus mulai berpusat kepada manusia (*human-centered*).

Sasaran pembangunan politik luar negeri, terwujudnya negara yang mandiri dengan menjalankan politik luar negeri bebas-aktif dalam membangun tata dunia berkeadilan, serta menjadi salah satu negara paling berpengaruh di Asia Pasifik. Disamping itu, politik luar negeri juga diarahkan untuk mengimplementasikan peta jalan Poros Maritim Dunia guna memberi sumbangan positif bagi keamanan dan perdamaian dunia dan pembentukan tatanan regional termasuk mempertahankan sentralitas ASEAN.

Strategi Pilar Pembangunan Keempat

Strategi politik dalam negeri, yakni diperlukan pengintegrasian aturan perundang-undangan sehingga mampu memberikan jaminan terhadap pelaksanaan proses politik yang demokratis, serta terintegrasi dengan proses demokratisasi ekonomi dan integrasi sosial budaya. Selain itu, diperlukan juga pengembangan masyarakat sipil yang mandiri dan kuat untuk berperan aktif sebagai kekuatan penyeimbang dan mengontrol pelaksanaan kebijakan pemerintah; reformasi manajemen publik untuk menempatkan posisi dan hubungan birokrasi pemerintah dan institusi politik; dan memperbaiki relasi atau interaksi antara negara, swasta, dan masyarakat sipil dalam ruang-ruang kesetaraan.

Strategi reformasi birokrasi dan kelembagaan, terdiri dari tiga tahap: (1) Tahun 2016-2025 dengan fokus kepada pembenahan elemen dasar birokrasi, seperti penataan struktur organisasi berbasis *outcome*, penerapan *e-government* yang terintegrasi, dan penyediaan akses dan informasi publik; (2) Tahun 2026-2035 melalui pemerintahan yang terbuka dan kolaboratif yang didasarkan kepada pola *outward oriented* dengan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama; (3) Tahun 2036-2045 adalah pelembagaan birokrasi modern dan profesional yang difokuskan kepada implementasi reformasi kelembagaan pada sektor utama pembangunan

seperti: pendidikan, kesehatan, kependudukan, pangan, energi, maritim, transportasi, lingkungan, hukum dan pertahanan.

Strategi pembangunan bidang hukum, pencegahan dan pemberantasan korupsi, yakni melakukan beberapa tahap: (1) Tahun 2016-2025 melalui penegakkan hukum yang berkualitas melalui aparat penegak hukum yang berkompetensi dan berkualitas, integrasi data dan penataan peraturan perundang-undangan; (2) Tahun 2035 dengan memberikan jaminan penegakan hukum yang berlandaskan kepada penghormatan, perlindungan, dan penegakan Hak Asasi Manusia, penguatan sistem hukum nasional, dan optimalisasi penguatan integritas masyarakat, penegak hukum, dan penyelenggara negara; (3) Tahun 2045 dengan penguatan kesadaran hukum masyarakat, melanjutkan penguatan sistem pencegahan korupsi yang optimal, dan jaminan pelaksanaan regulasi yang konsisten dan efektif.

Strategi pertahanan dan keamanan, yakni untuk masing-masing sasaran dapat dijelaskan melalui matriks dibawah ini:

Strategi politik luar negeri, yakni berupa 1) maksimalisasi pencapaian kepentingan nasional secara unilateral, regional dan multilateral; 2) membentuk tatanan regional beserta membuat norma di dalam tatanan tersebut serta mempertahankan sentralitas ASEAN; 3) menghasilkan dan merealisasikan gagasan-gagasan untuk mendukung tatanan regional; 4) memimpin dan berkontribusi dalam forum kerjasama di kawasan Asia Pasifik.

Matriks Strategi Pembangunan Pertahanan dan Keamanan

Tahapan	Nasionalisme dan Masyarakat Inklusif	Pertahanan Berdaya Gantar Tinggi	Keamanan Insani yang Bermartabat
Tahap I 2016-2025	Merestorasi nilai Pancasila dan Bela Negara serta identitas keindonesiaan kepada seluruh warga negara	Mengembangkan doktrin terpadu dengan fokus kepada <i>naval capability</i>	Memantapkan ketahanan individu, masyarakat, dan nasional
Tahap II 2026-2035	Memperkuat sistem keamanan yang efektif dalam menanggulangi kejahatan transnasional	Membangun postur yang <i>agile</i> untuk perang dalam kota dan misi OMSP yang lebih efektif dengan dukungan teknologi	Mengarahkan kebijakan keamanan yang diselaraskan dengan IPM dan pembangunan pasca-SDGs
Tahap III 2035-2045	Membangun tata kelola ketertiban umum preventif	Menjaga kemandirian strategis dengan mendorong penguatan kerjasama pertahanan ASEAN	Mengembangkan kemitraan yang berkelanjutan antar instansi yang terkait dengan dimensi keamanan insani

Sumber: Visi Indonesia 2045 (Bappenas, 2017)

POLITIK HUKUM MENGHIDUPKAN KEMBALI HALUAN NEGARA

Oleh: Bambang Prijambodo dan Prahesti Pandanwangi¹

Abstrak

Pasca amandemen UUD NRI 1945, RPJPN lahir sebagai rencana yang memuat arah pembangunan jangka panjang sebagai pedoman bagi penyusunan RPJMN di dalam menjabarkan Visi, Misi, Program Presiden. Untuk memberi arah kehidupan berbangsa dan bernegara serta menjamin kesinambungan pembangunan, muncul gagasan menghidupkan kembali Haluan Negara. Politik hukum menghidupkan kembali Haluan Negara dapat ditempuh melalui 3 (tiga) mekanisme, yakni: (a) amandemen UUD NRI 1945, (b) revisi UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan (c) penyusunan UU yang menugaskan kembali MPR untuk menyusun Haluan Negara. Ketiga mekanisme ini memberi konsekuensi kekuatan/kedudukan hukum dari Haluan Negara yang ditetapkan nantinya. Selain oleh kekuatan/kedudukan hukum, efektivitas Haluan Negara sebagai acuan kehidupan berbangsa dan bernegara serta Haluan Pembangunan Nasional juga bergantung pada asas ketaatan, kepemimpinan nasional, serta substansi Haluan Negara itu sendiri. Secara keseluruhan adanya kembali Haluan Negara akan memperkuat rencana pembangunan nasional baik jangka panjang, menengah, maupun pendek. Untuk itu diperlukan pembenahan dan penguatan kerangka perencanaan pembangunan melalui proses penyusunan yang lebih partisipatif guna menjamin kesinambungan pembangunan.

Kata Kunci : Politik, Hukum, Haluan Negara

¹ Bambang Prijambodo adalah Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Prahesti Pandanwangi adalah Direktur Hukum dan Perundang-undangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Tulisan tidak mencerminkan pandangan lembaga tempat penulis bekerja.

Pendahuluan

Pada awal tahun 2016, Presiden Republik Indonesia Kelima, Megawati Soekarnoputri dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP menyampaikan pandangan mengenai pentingnya dihidupkannya kembali Haluan Negara dalam sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pandangan ini secara umum mendapat banyak respon positif baik dari para cendekiawan maupun masyarakat dalam berbagai media dan diskusi. Beberapa alasan yang dikemukakan untuk mendukung pandangan ini yakni untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional yang lebih terarah. Hal ini karena dokumen perencanaan pembangunan nasional jangka panjang yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) saat ini dinilai lebih *executive heavy*, padahal terdapat lembaga yudikatif dan legislatif yang seharusnya menjadi bagian dari pembangunan nasional. Untuk itu, tulisan ini dimaksudkan untuk menilik peluang reformulasi haluan negara dalam kerangka perencanaan pembangunan nasional, khususnya dalam perspektif politik hukum ketatanegaraan.

Sebagaimana diketahui, sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD

NRI 1945), kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).² Dengan demikian, MPR memegang kekuasaan negara yang tertinggi dan menjadi lembaga tertinggi negara³, dan berwenang untuk menetapkan Garis Besar Haluan Negara⁴ (GBHN) yang menjadi arah penyelenggaraan negara.⁵ GBHN tersebut dituangkan ke dalam Ketetapan MPR sebagai instrumen hukum lembaga tertinggi negara. Penyelenggaraan negara oleh Presiden harus didasarkan pada haluan negara yang ditetapkan oleh MPR, sebagai konsekuensi kedudukan Presiden selaku *untergeordnet* MPR.⁶

Konstelasi politik yang bergulir pada tahun 1998 menghasilkan berbagai tuntutan untuk merombak dimensi ketatanegaraan, guna kemudian dituangkan ke dalam agenda amandemen UUD NRI 1945. Salah satu poin perubahan fundamental yang dimuat dalam amandemen UUD NRI 1945 tersebut adalah adanya pergeseran pelaksana kedaulatan rakyat, dari yang sebelumnya dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, menjadi dilaksanakan menurut UUD NRI 1945.⁷ Perpindahan pelaksana kedaulatan rakyat tersebut mengakibatkan MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, dan tidak lagi berwenang untuk menetapkan GBHN sebagai arah pelaksanaan

2 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen.

3 Penjelasan umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen.

4 Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen.

5 Lihat bagian Menimbang point a Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 Tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004

6 Dalam bagian penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen, disebutkan bahwa Presiden tidak *neben* (sejajar), akan tetapi *untergeordnet* (bawahan) MPR.

7 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

pembangunan. Praktis, dengan tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara, terdapat konsekuensi logis bahwa Ketetapan MPR yang sebelumnya mempunyai kedudukan hukum langsung di bawah UUD NRI 1945 dan di atas Undang-Undang (UU), tidak lagi diakomodir dalam kerangka peraturan perundang-undangan.⁸ Dengan demikian pasca amandemen UUD NRI 1945, kewenangan MPR terbatas dalam lingkup mengubah dan menetapkan UUD NRI 1945,⁹ melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden;¹⁰ serta memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD¹¹.

Kerangka Perencanaan Pembangunan Nasional Pasca Reformasi

Pasca dihapuskannya kewenangan pembentukan GBHN, terdapat kekosongan hukum terkait kerangka perencanaan pembangunan nasional. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, lahir UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) demi menjamin keselarasan perencanaan pembangunan dengan tujuan negara.¹² UU SPPN lebih lanjut mengamankan pembentukan RPJPN dengan periode 20 (dua puluh) tahun sebagai penjabaran dari tujuan bernegara, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan

nasional. RPJPN ini kemudian menjadi pedoman penyusunan visi, misi dan program bagi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.¹³ Visi, misi, dan program tersebut kemudian dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), yang memuat berbagai arah kebijakan pembangunan nasional dengan pendekatan holistik, integratif, tematik, dan spasial. Penyusunan RPJMN ini membuka ruang untuk keterlibatan masyarakat, melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan nasional (Musrenbangnas). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa RPJPN menjadi pedoman dalam menyusun perencanaan pembangunan pasca reformasi.

Peluang Menghidupkan Kembali Haluan Negara

Wacana reformulasi GBHN dalam sistem perencanaan pembangunan nasional perlu direfleksikan kepada sistem ketatanegaraan yang ada saat ini. Dalam diskursus yang berkembang, setidaknya terdapat 3 (tiga) mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk menyusun kembali Haluan Negara. **Pertama**, melalui amandemen terbatas UUD NRI 1945 yang mengamankan kembali kepada MPR untuk menyusun Haluan Negara. **Kedua**, melalui revisi UU SPPN dengan menambahkan Haluan

8 Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Ketetapan MPR dimasukkan ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan untuk mengakomodir TAP MPR yang masih berlaku sebagaimana ketentuan dalam TAP MPR No. 1/MPR/2003 Tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.

9 Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

10 Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

11 Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

12 Lihat bagian menimbang poin e Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

13 Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Negara sebagai hierarkhi tertinggi dalam perencanaan pembangunan. **Ketiga**, melalui penyusunan UU yang khusus mengamanatkan MPR untuk menyusun Haluan Negara.

Terkait mekanisme pertama yaitu amandemen terbatas UUD NRI 1945, dari berbagai tulisan dan pandangan, sebagian kalangan mengkhawatirkan bahwa proses politik melalui amandemen UUD 1945 dapat melebar pada substansi di luar Haluan Negara. Mekanisme ini juga cukup berat untuk diselenggarakan, mengingat pelaksanaan amandemen UUD NRI 1945 mensyaratkan kehadiran dua pertiga dari seluruh anggota MPR, dan persetujuan lebih dari separuh anggota yang hadir. Proses politik ini juga membuka kemungkinan dikembalikannya kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, dan berimplikasi pada dimasukkannya kembali Tap MPR dalam kerangka peraturan perundang-undangan. Hal ini akan membawa kembali proses perubahan yang sangat besar, karena terkait dengan amandemen UUD 1945, dan revisi UU terkait pembentukan peraturan perundang-undangan. Opsi lain terkait mekanisme ini adalah diakuinya ketetapan terkait Haluan Negara sebagai satu-satunya Ketetapan MPR yang berkedudukan di atas UU. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa penghidupan kembali GBHN dengan memasukkannya dalam UUD 1945 dikhawatirkan akan mengundang reaksi negatif dari berbagai pihak yang anti-orde baru.

Mekanisme kedua adalah

melalui revisi UU SPPN. Dalam mekanisme ini, haluan negara akan ditambahkan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dengan catatan bahwa haluan negara akan direposisi sebagai produk hukum tertinggi dalam perencanaan pembangunan nasional. Haluan negara tersebut bisa disamakan dengan Pola Dasar Pembangunan Nasional yang berlaku selamanya sampai disepakati untuk diubah.

Meski sederhana dan mudah untuk dilakukan, politik hukum ini akan mereduksi Haluan Negara sebagai haluan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan dimasukkannya haluan negara ke dalam SPPN, haluan negara hanya menjadi acuan tertinggi dalam penyusunan perencanaan pembangunan nasional. Di sisi lain, perlu dipahami bahwa harus dipastikan lebih lanjut lembaga yang akan menyusun garis besar haluan negara. Jika kewenangan penyusunan haluan negara kembali diberikan kepada MPR, maka mekanisme ini tidak bisa dijadikan pilihan. UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa kewenangan pembentukan undang-undang berada di tangan Presiden bersama-sama dengan DPR. Praktis, MPR sebagai sebuah kelembagaan tidak memiliki kewenangan untuk menghasilkan produk hukum berbentuk undang-undang. Dengan demikian, mekanisme reformulasi GBHN melalui revisi UU SPPN ini hanya bisa dilaksanakan jika kewenangan pembentukan UU mengenai haluan negara dilakukan oleh DPR.

Opsi terakhir adalah melalui penyusunan UU yang menugaskan kembali MPR untuk menyusun Haluan Negara. Meski mekanisme ini kurang banyak dibicarakan, opsi ini terbilang cukup efektif jika dibandingkan dengan mekanisme pertama, terlebih apabila amandemen UUD NRI 1945 dikhawatirkan secara politis akan melebar pada isu lainnya. Namun demikian, perlu dicatat bahwa sebagai lembaga tinggi negara, kewenangan MPR pada hakikatnya harus tertuang secara eksplisit di dalam UUD NRI 1945, sehingga kewenangan lembaga tinggi negara yang diatur dalam level UU hanya merupakan penjabaran lebih lanjut dari kewenangan yang telah diamanatkan oleh UUD NRI 1945.

Ketiga mekanisme hukum dalam menghidupkan kembali Haluan Negara ini memberi **konsekuensi produk hukum yang berbeda**. Dalam mekanisme pertama, terdapat kemungkinan dihidupkannya kembali Ketetapan MPR sebagai peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI 1945 dan di atas UU. Sedangkan dalam mekanisme kedua dan ketiga, kebutuhan agar Haluan Negara nantinya disahkan sebagai Ketetapan MPR tidak berpeluang besar. Haluan Negara dapat ditetapkan dalam bentuk UU. Namun, tantangannya baik terhadap kebutuhan Haluan Negara yang dihidupkan kembali melalui mekanisme kedua maupun ketiga (melalui UU tersendiri yang menugaskan MPR untuk menyusun Haluan Negara atau melalui revisi

UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN), membutuhkan status hukum yang kuat agar diikuti. Melihat kondisi saat ini, banyak UU sebagai dasar hukum yang kurang dipatuhi dan berpotensi kurang efektif menjalankan fungsinya. Oleh karena itu, ke depan masih terdapat pekerjaan rumah jika memilih mekanisme kedua dan ketiga, yaitu formulasi mekanisme lanjutan untuk menjamin pelaksanaan implementasi UU secara efektif.

Beberapa Catatan Terkait Reposisi Haluan Negara

Jika dikontekstualisasikan dengan kondisi ketatanegaraan saat ini, reposisi GBHN harus memperhatikan setidaknya dua hal, yakni aspek kerangka ketatanegaraan dan aspek efektivitas implementasi. Dari aspek ketatanegaraan, perlu dipahami bahwa MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara dan tidak berwenang melakukan penetapan garis besar haluan negara. Di sisi lain, MPR tidak lagi berwenang mengeluarkan Ketetapan MPR sebagai instrumen hukum kelembagaan. Meski masih diakomordir dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Tap MPR yang diakui terbatas pada berbagai Tap MPR yang dinyatakan masih berlaku menurut Tap MPR No. 1 Tahun 2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002. Untuk

itu, konteks ketatanegaraan saat ini tidak memungkinkan dikeluarkannya Tap MPR sebagai instrumen hukum kelembagaan MPR.

Di sisi lain, terlepas dari diskursus mengenai aspek ketatanegaraan, efektivitas Haluan Negara tidak saja ditentukan oleh kedudukan hukumnya. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, efektivitas dan wibawa GBHN ditentukan oleh berbagai faktor penting.

Pertama, pemerintah taat asas dengan senantiasa merujuk GBHN sebagai dasar perencanaan pembangunan dan kebijakan pembangunan nasional. Tanpa prinsip taat asas, GBHN tidak ditempatkan secara praktis sebagai dasar perencanaan pembangunan dan kebijakan pembangunan nasional. Kedua, kepemimpinan nasional yang kuat yang mampu menjabarkan Haluan Negara ke dalam pencapaian pembangunan secara bertahap. Ketiga, substansi Haluan Negara yang penting sebagai haluan pembangunan nasional. Tanpa substansi yang penting, GBHN tidak akan diacu sebagai haluan pembangunan nasional. Ketiga faktor ini memiliki peran penting dalam upaya reposisi haluan negara dalam kerangka sistem perencanaan nasional, untuk menjamin bahwa haluan negara mampu diimplementasikan sebagai arah perencanaan pembangunan.

Dengan berbagai catatan tersebut, perlu ditinjau kembali sejauh mana urgensi reposisi GBHN ke dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Mengingat tingginya *cost and*

resources yang perlu dikeluarkan untuk menetapkan kembali GBHN sebagai arah perencanaan pembangunan, pembenahan dan penguatan terhadap kerangka perencanaan pembangunan yang ada saat ini menjadi opsi yang paling efektif untuk dipertimbangkan.

Pembenahan dan Penguatan Kerangka Perencanaan Pembangunan Saat Ini

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, saat ini RPJPN menjadi pedoman perencanaan pembangunan jangka panjang, yang kemudian diejawantahkan ke dalam RPJMN. Sebagai sebuah instrumen pembangunan yang disusun oleh cabang kekuasaan eksekutif, RPJPN menuai beberapa kritik. Pertama, RPJPN dianggap hanya mengakomodir kepentingan pembangunan pada wilayah eksekutif. Pada hakikatnya, perencanaan pembangunan dalam konteks RPJPN telah membuka ruang bagi partisipasi K/L/D/I maupun masyarakat melalui forum Musrenbangnas. Untuk itu, arah kebijakan yang tertuang dalam RPJPN maupun RPJMN pada prinsipnya telah mengakomodir berbagai masukan dan kepentingan dari seluruh *stakeholder* terkait. Namun demikian, perlu dilakukan perbaikan terhadap kualitas pelaksanaan Musrenbangnas, misalnya melalui penggunaan teknologi informasi melalui pembuatan platform yang membuka akses seluas-luasnya bagi seluruh pihak untuk memberikan masukan terkait konsep arah kebijakan yang sedang disusun dan respon positif melalui akomodasi masukan

oleh Pemerintah.

Kedua, pembatasan perodesasi jabatan Presiden dan Wakil Presiden pasca amandemen UUD 1945 menjadi dua periode menimbulkan tantangan tersendiri. Konsistensi 'menurunkan' RPJPN ke dalam RPJMN terus menerus dipertanyakan akibat perbedaan penerjemahan arah kebijakan dan program oleh pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Masa jabatan yang hanya dapat berlangsung maksimal 10 (sepuluh) tahun dapat menyebabkan keberlanjutan pembangunan nasional tidak berjalan dengan baik mengingat masing-masing Presiden di setiap periode mempunyai penafsiran tersendiri dalam hal penyelenggaraan

pembangunan nasional. Oleh karena itu, untuk menjawab tantangan ini, diperlukan adanya komitmen bersama antara Penyelenggara Negara dan masyarakat untuk sama-sama menjalankan dan mengawal pembangunan nasional agar selalu sesuai dengan apa yang diamanahkan dalam RPJPN sebagai acuan bersama.

Daftar Pustaka

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. 1/MPR/2003 Tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 Tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

VISI INDONESIA 2045 : RINGKASAN

Oleh : Bambang Prijambodo ¹ Ichsan Zulkarnaen Nasution ² M.Irfan Saleh ³

Abstrak

Visi Indonesia 2045 merupakan konsep aspirasi bangsa dan negara Indonesia dalam mempercepat tujuan pembangunan sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 menuju 100 tahun Kemerdekaan Indonesia. Dengan titik berat pada pembangunan manusia, penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pemanfaatan semua sumberdaya ekonomi secara berkelanjutan dan berkeadilan, perekonomian Indonesia diperkirakan menjadi negara pendapatan tinggi pada sekitar tahun 2036 dan perekonomian terbesar ke-5 dunia pada tahun 2045. Dengan pemerataan semakin luas termasuk pemerataan pendapatan dan daerah serta dientskannya kemiskinan didukung oleh ketahanan nasional serta tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Kata Kunci : Visi, Indonesia 2045, 100 Tahun

1 Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Ketua Tim Penyusunan Visi Indonesia 2045, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
2 Kepala Subdirektorat, Kedeputian Ekonomi Bappenas
3 Kepala Subdirektorat, Kedeputian Sarana dan Prasarana Bappenas

Pendahuluan

Dalam rangka mempercepat tujuan bernegara dan berbangsa, yaitu terwujudnya negara yang maju dan berdaulat serta masyarakat yang adil dan makmur, pada tanggal 30 Desember 2015, Presiden Joko Widodo menyampaikan gambaran Indonesia 70 tahun kedua Indonesia merdeka dalam “Impian Indonesia 2015-2085” sebagai berikut: (1) sumber daya manusia Indonesia yang kecerdasannya mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia, (2) masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika, (3) Indonesia menjadi pusat pendidikan, teknologi dan peradaban dunia, (4) masyarakat dan aparatur Pemerintah yang bebas dari perilaku korupsi, (5) terbangunnya infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia, (6) Indonesia menjadi negara yang mandiri dan negara yang paling berpengaruh di Asia Pasifik, serta (7) Indonesia menjadi barometer pertumbuhan ekonomi dunia.

Dalam mewujudkan “Impian Indonesia 2015 - 2085” tersebut disusunlah Visi Pembangunan Indonesia Tahun 2045, yang merupakan 100 tahun Indonesia Merdeka, dengan 4 (empat) pilar (pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan) serta mempertimbangkan kecenderungan besar dunia (*global*

megatrend) hingga tahun 2045/2050, profil demografi Indonesia tahun 2045 serta kemajuan teknologi sebagai penggerak pembangunan. Upaya untuk mencapai Visi Indonesia 2045 tersebut juga mencakup strategi dan langkah pokok untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia menjadi negara maju (negara pendapatan tinggi) dengan ke luar dari *middle income trap*.

Jumlah penduduk Indonesia yang besar adalah modal utama pembangunan. Pada tahun 2045, jumlah penduduk diperkirakan meningkat menjadi 319 juta jiwa. Peningkatan terutama terjadi pada kelompok penduduk usia produktif 15-64 tahun dan penduduk lanjut usia 65 tahun ke atas. Rasio ketergantungan terus menurun dan mencapai titik terendah antara tahun 2022 hingga tahun 2030. Kondisi ini memberi peluang Indonesia untuk meraih bonus demografi, yang perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi percepatan pembangunan ekonomi. Jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan diperkirakan mencapai 72,8 persen pada tahun 2045, dengan persebaran penduduk antar-wilayah yang relatif tidak berubah (sebagian masih tinggal di Pulau Jawa). Dalam mendukung Visi Indonesia 2045, pertumbuhan penduduk dijaga pada tingkat fertilitas ideal dan persebaran penduduk melalui migrasi.

Indonesia juga terus memanfaatkan kemajuan teknologi yang berkembang pesat dalam berbagai bidang pembangunan. Perkembangan teknologi ke depan akan digerakkan

oleh: teknologi digital, teknologi yang mengurangi keterbatasan fisik dan jarak, teknologi energi, dan teknologi kesehatan. Pemanfaatan kemajuan teknologi ini akan diimbangi dengan langkah-langkah untuk mengurangi disrupsi yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi.

Sasaran Visi Indonesia 2045

Pencapaian pembangunan tahun 2016 - 2045 dalam 2 (dua) skenario pertumbuhan ekonomi, yaitu dengan pertumbuhan rata-rata: (a) 5,7 per tahun per tahun (skenario tinggi) dan (b) 5,1 persen per tahun (skenario dasar/baseline) dengan penjelasan sebagai berikut.

Pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7 persen per tahun tercapai apabila reformasi struktural berjalan sesuai yang diharapkan, pertumbuhan ekonomi dunia relatif tinggi yang berpengaruh bagi penguatan ekspor nasional, serta tidak ada gejolak global yang berpengaruh besar terhadap perekonomian nasional. Ekonomi Indonesia menjadi negara maju (ke luar dari *middle income trap*) pada tahun 2036. Pada tahun 2045, PDB per kapita diperkirakan sekitar USD 23.199 dari USD 3.377 pada tahun 2015 dan PDB Indonesia meningkat menjadi urutan ke-5 terbesar dunia dari urutan ke-16 pada tahun 2015.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif akan mendorong tumbuhnya kelas pendapatan menengah (*middle income class*). Kelas pendapatan menengah di Indonesia diperkirakan meningkat dari 85 juta

pada tahun 2010 menjadi 223 juta (70 persen penduduk Indonesia) pada tahun 2045

Sementara pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,1 persen per tahun tercapai apabila reformasi struktural kurang berjalan seperti yang diharapkan, kebijakan seperti 30 tahun sebelumnya (*business as usual*) serta harga komoditi relatif rendah dalam keseluruhan periode ke depan. Ekonomi Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2038. Pada tahun 2045, PDB per kapita diperkirakan sekitar USD 19.794 dan PDB Indonesia meningkat menjadi urutan ke-7 terbesar dunia.

Pencapaian pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7 persen per tahun dalam 30 tahun ke depan pada khususnya serta pencapaian Visi Indonesia 2045 pada umumnya memerlukan kerja keras, inovasi, dan kreativitas, serta penguatan pada semua pilar dan faktor penting pembangunan ekonomi jangka panjang sebagai berikut.

Mempercepat pencapaian tingkat pendidikan. Lama sekolah ditingkatkan dari 8,3 tahun pada tahun 2015 menjadi sekitar 12 tahun pada periode 2026 - 2035. APK pendidikan tinggi ditingkatkan dari 29,9 persen pada tahun 2015 menjadi 60 persen pada tahun 2045. Tenaga kerja lulusan pendidikan menengah atas meningkat dari 39 persen pada tahun 2015 menjadi 90 persen pada tahun 2045. Pendidikan vokasi yang berorientasi pada permintaan dan kebutuhan pembangunan ke depan terus dikembangkan. Peranan masyarakat (swasta) dalam penyelenggaraan pendidikan didorong. Perhatian

diberikan pada pendidikan tinggi keteknikan yang sangat diperlukan bagi pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Metode pembelajaran dipertajam dan penguatan pendidikan karakter ditingkatkan.

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Usia harapan hidup ditingkatkan menjadi 76 tahun pada tahun 2045. Pembangunan kesehatan dalam 30 tahun ke depan selain diarahkan untuk menyelesaikan masalah kekurangan gizi juga untuk mengantisipasi transisi epidemiologi yaitu meningkatnya penyakit tidak menular dan penyakit degeneratif, dampak perubahan iklim, serta perkembangan teknologi kesehatan. Penyehatan lingkungan dan perilaku hidup sehat, serta kemandirian dalam penyediaan obat dan vaksin ditingkatkan. Disparitas status kesehatan masyarakat pada tahun 2045 diturunkan secara signifikan.

Mendorong penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Belanja penelitian dan pengembangan (R&D) ditingkatkan dari 0,1 persen PDB pada tahun 2013 menjadi sekitar 1,5 – 2,0 persen PDB pada tahun 2045. Diharapkan Indonesia menjadi salah satu pusat pengembangan iptek di Asia khususnya untuk kemaritiman, biodiversitas, teknologi material, dan studi kebencanaan. Perhatian diberikan pada pengembangan kelembagaan kemitraan akademis dunia usaha pemerintah (*triple helix*) dan N – helix yang mampu menstimulir penguasaan dan penerapan iptek dalam pembangunan.

Meningkatkan sumbangan kebudayaan pada pembangunan. Kapitalisasi atas nilai-nilai dan budaya melalui modernisasi didorong untuk mempercepat pembangunan sosial ekonomi. Etos kerja, motivasi berprestasi, dorongan untuk maju, dan daya juang menjadi sikap mental untuk menggerakkan pembangunan. Selain untuk membangun karakter bangsa yang kuat, pembangunan kebudayaan juga diarahkan untuk meningkatkan penghargaan terhadap keragaman, toleransi dan anti diskriminasi, budaya dan wawasan maritim serta peran diplomasi kebudayaan. Keseluruhan akan mewujudkan Indonesia sebagai salah satu pusat kebudayaan dan peradaban dunia.

Melanjutkan reformasi ketenagakerjaan. Upaya yang dilakukan antara lain: perbaikan iklim pasar tenaga kerja menjadi fleksibel dan adaptif, peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan umum dan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri, serta perlindungan bagi tenaga kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja diharapkan meningkat dari 66 persen pada tahun 2015 menjadi 78 persen pada tahun 2045 dengan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan yang meningkat dari 49 persen menjadi 65 persen dalam periode yang sama. Porsi tenaga kerja di sektor pertanian akan menurun dari 33 persen pada tahun 2015 menjadi 13 persen pada tahun 2045.

Mempercepat pembangunan infrastruktur secara masif terutama

pada paruh pertama 30 tahun ke depan. Pembangunan infrastruktur mencakup dua sasaran penting, yaitu: (a) infrastruktur dasar mencakup sarana dan prasarana transportasi, energi, sumber daya air, dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta (b) infrastruktur sosial. Adapun pembangunan infrastruktur dasar meliputi :

- *Transportasi Darat dan Kereta Api.* Konektivitas darat ditingkatkan dengan menyelesaikan jalan lintas utama di seluruh pulau, tersambunganya tol trans-Jawa dan trans-Sumatera, tersambunganya kereta api trans-Sumatera, terbangunnya jaringan kereta api modern di Jawa termasuk kereta cepat, dan terbangun sistem angkutan umum massal perkotaan berbasis rel dan BRT dengan pangsa pasar yang signifikan.
 - *Pelabuhan Laut.* transportasi laut sebagai unsur utama konektivitas wilayah negara maritim ditingkatkan dengan terwujudnya tol laut sebagai tulang punggung konektivitas antar wilayah, pelabuhan utama tol laut dan hub internasional, *shortsea-shipping* secara signifikan mengurangi beban angkutan jalan, dan manajemen pelabuhan modern.
 - *Pelabuhan Udara.* Pengembangan sistem transportasi udara ditingkatkan dengan pengembangan bandar udara utama yang meningkatkan *on-time performance* berstandar internasional, pembangunan 4 aerotropolis, dan konektivitas udara yang
- menjangkau seluruh daerah terpencil.
- *Ketahanan Energi.* Kebutuhan energi yang meningkat dipenuhi dengan kebijakan bauran energi. Peranan energi baru dan terbarukan (EBT) ditingkatkan menjadi sekitar 30 persen pada tahun 2045. Pembangkit tenaga listrik ditingkatkan menjadi lebih 430 GW pada tahun 2045, rasio elektrifikasi dipenuhi di seluruh wilayah, dan konsumsi energi per kapita ditingkatkan menjadi sekitar 7 ribu kWh pada tahun 2045. Selain itu, pembangkit tenaga nuklir juga terus dipayakan sebagai alternatif terakhir.
 - *Prasarana Dasar.* Akses masyarakat terhadap prasarana dasar ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan perumahan, air minum, sanitasi, dan perlindungan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim. Ketersediaan air baku untuk irigasi, perkotaan, dan industri ditingkatkan dengan pembangunan waduk dan sistem distribusi air baku.
 - *Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).* Konektivitas digital dan virtual melalui infrastruktur telekomunikasi dan informatika dipenuhi dengan peningkatan konektivitas broadband hingga 100 Gbps dan peningkatan literasi TIK untuk seluruh kelompok masyarakat.
 - *Pembiayaan Infrastruktur.* Peran swasta terus dikembangkan yang tercermin dari skema Kerjasama

Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diharapkan menyumbang masing-masing sebesar 25 persen. Sementara sumbangan swasta murni dan pemerintah masing-masing sebesar 15 persen dan 35 persen. Investasi infrastruktur juga ditingkatkan menjadi 8 persen PDB hingga tahun 2045.

Mendorong investasi secara keseluruhan sebagai penggerak ekonomi. Investasi dalam bentuk Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) meningkat rata-rata 6,4 persen pertahun dalam 30 tahun ke depan sehingga peranan investasi terhadap PDB tahun 2045 meningkat menjadi 38,1 persen. Iklim investasi diperbaiki mencakup pembenahan kelembagaan hingga penciptaan iklim investasi modern. Pembenahan iklim investasi dilakukan secara konkrit tercermin dari urutan (*Ease of Doing Business* (*EoDB*)) Indonesia yang meningkat menjadi peringkat 10 dunia pada tahun 2045. Pada tahun 2041 - 2045, Indonesia diperkirakan menjadi negara net investor.

Memperkuat industri pengolahan sebagai penggerak ekonomi. Tercermin dari rata-rata pertumbuhan sektor industri yang mencapai 6,3 persen pertahun melalui peningkatan integrasi rantai nilai tambah dari sektor primer-sekunder-tersier (jasa), daya saing subsektor unggulan, dan transformasi pengembangan industri yang inovatif dan adaptif terhadap dinamika pasar. Peningkatan

daya saing subsektor unggulan dilaksanakan melalui transformasi dari subsektor berbasis keunggulan komparatif (makanan minuman, alat angkut, tekstil dan pakaian jadi, dan alas kaki) menuju ke subsektor industri berbasis inovasi yang didukung integrasi informasi dan komunikasi (kimia, farmasi, mesin dan peralatan, informasi dan komunikasi, dan jasa industri). Pada tahun 2045, peranan sektor industri meningkat menjadi sekitar 26 persen dari PDB.

Mendorong kinerja ekonomi kreatif dan digital. Subsektor unggulan diprioritaskan pada film, animasi dan video, aplikasi dan game, musik, kriya, kuliner dan fesyen, untuk kemudian dilengkapi dengan subsektor desain, arsitektur dan subsektor unggulan lain yang akan mendukung peningkatan daya saing industri dan pariwisata. Pada tahun 2045, Indonesia diharapkan dapat menjadi pusat ekonomi keratif dan digital kelas dunia.

Meningkatkan peran sektor pariwisata. Guna menjadi salah satu destinasi unggulan dunia pada tahun 2045, upaya yang dilakukan antara lain peningkatan daya saing destinasi unggulan, keragaman produk dan layanan wisata, integrasi pariwisata secara regional dan global, serta daya daptasi untuk merespon perubahan pasar. Sebagai destinasi unggulan dunia, pariwisata di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kunjungan dari 20 juta wisatawan mancanegara pada tahun 2019 menjadi sekitar 74 juta wisatawan mancanegara pada tahun 2045, dan

peningkatan daya saing pariwisata dari peringkat 50 pada tahun 2015 menjadi peringkat 10 besar destinasi berdaya saing dunia.

Meningkatkan kinerja ekonomi maritim dan kelautan. Prioritas diletakkan pada perikanan, wisata bahari, dan transportasi laut untuk mendukung perwujudan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia. Industrialisasi perikanan didorong antara lain melalui modernisasi armada perikanan hingga lebih dari 50 persen di atas 30 GT serta mewujudkan wisata bahari kelas dunia pada tahun 2045. PDB maritim diperkirakan meningkat dari 6,4 persen pada tahun 2013 menjadi sekitar 12,5 persen pada tahun 2045.

Memantapkan ketahanan pangan. Hal ini dimaksudkan guna membangun sistem ketahanan pangan yang mandiri dan berkelanjutan, mempertahankan swasembada karbohidrat dan protein yang diharapkan sudah bisa dicapai pada tahun 2025, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan nilai tambah komoditi pertanian. Industrialisasi pertanian, hilirisasi produk pertanian, serta industri makanan dan minuman berorientasi ekspor didorong sejak awal. Penurunan konsumsi karbohidrat serta peningkatan konsumsi protein dan vitamin diarahkan untuk menuju pola pangan harapan ideal pada tahun 2030.. pada tahun 2035. Mulai periode tahun 2035 daerah rawan pangan terselesaikan serta pembangunan pangan dan pertanian sudah mampu menciptakan kualitas produk sesuai standar internasional. Pada tahun

2045, Indonesia diharapkan menjadi eksportir pangan olahan.

Terus mendorong perdagangan luar negeri agar tetap menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan pranata pendukung ekspor (investasi dan industri berorientasi ekspor), peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi, serta pengembangan ekspor berbasis inovasi. Indonesia diperkirakan menjadi negara pengeksport terbesar ke-10 dunia pada tahun 2045 dengan pangsa sebesar 2 persen dari ekspor barang dan jasa dunia meningkat dari urutan ke-29 dengan pangsa sebesar 0,9 persen pada tahun 2015.

Selain menjaga pertumbuhan ekonomi agar tetap tinggi, komitmen terhadap lingkungan tetap dijaga dengan menurunkan emisi 41 persen dari baseline, IKLH > 80, serta pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan pada tahun 2045. Sumber kerusakan lingkungan antara lain energi dan transportasi, limbah, kebakaran hutan, dan sebagainya akan ditangani secara sistematis.

Selanjutnya, guna menjaga agar ekonomi tetap inklusif, kemiskinan dan kesenjangan pendapatan antargolongan dan antarwilayah diupayakan terus berkurang. Sasaran Kemiskinan ekstrim (akut) sepenuhnya dapat dientaskan mencapai zero poverty pada tahun 2040. Rasio Gini akan mencapai 0,34 pada tahun 2035, dan dapat terjaga pada rentang yang aman dan berkelanjutan hingga tahun 2045. Pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan dipertajam dengan perlindungan sosial yang

komprehensif, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berpendapatan rendah hingga menengah, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air minum, sanitasi, akses terhadap sumberdaya produktif, perkuatan UMKM dan koperasi, serta kemitraan dengan usaha besar dan menengah.

Sejalan dengan perubahan struktur ekonomi ke sektor sekunder dan tersier, kemampuan petani juga harus ditingkatkan antara lain melalui reforma agraria, peningkatan kualitas SDM pertanian dan pendidikan rumah tangga petani, pengembangan kewirausahaan petani, serta penguatan keterkaitan antara usaha on farm dengan sektor pengolahan dan jasa. Diharapkan, produktivitas petani meningkat menjadi 3,9 kali lipat pada tahun 2045 dibandingkan tahun 2015.

Upaya lain adalah mendorong pertumbuhan ekonomi di luar Jawa dan khususnya Kawasan Timur Indonesia (KTI). Ekonomi di wilayah tersebut didorong tumbuh lebih tinggi dari Jawa dan Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan keunggulan komparatif dan karakteristik masing-masing wilayah dan dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di Jawa. Peranan ekonomi Jawa - Luar Jawa dan KBI - KTI pada tahun 2045 diperkirakan 52 persen - 48 persen dan 75 persen - 25 persen yang didukung pembangunan konektivitas dan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan luar Jawa dan KTI.

Melanjutkan reformasi politik dalam negeri. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan demokrasi yang substansial, penataan hubungan

pusat dan daerah yang lebih baik melalui penguatan kapasitas partai politik dan pranata politik, penguatan demokrasi di daerah dan peningkatan partisipasi politik, pemantapan perundangan politik, revitalisasi Pancasila, serta perwujudan lembaga perwakilan dan sistem presidensial yang efektif. Selain itu, reformasi birokrasi dan kelembagaan terus dilanjutkan untuk mewujudkan: (a) peran dan fungsi pemerintah sebagai regulator dan fasilitator dalam pencapaian kepentingan publik, (b) struktur kelembagaan birokrasi yang ramping, tepat fungsi dan ukuran, serta kontekstual, (c) tatakelola pemerintahan (*governance*) yang efektif, inklusif, dan partisipatif, serta (d) SDM aparatur sipil negara yang profesional, netral, serta adaptif terhadap perubahan baik di tingkat nasional, regional, maupun global. Strategi dan tahapan yang ditempuh difokuskan pada: (a) pembenahan elemen dasar birokrasi untuk mewujudkan infrastruktur birokrasi yang *solid* dan kokoh, (b) pelaksanaan *outward oriented* dengan masyarakat sebagai pemangku kepentingan untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan kolaboratif, serta (c) reformasi kelembagaan untuk mewujudkan kelembagaan birokrasi yang andal dan modern.

Pembangunan hukum serta pencegahan dan pemberantasan korupsi ditingkatkan untuk mewujudkan terciptanya masyarakat berbudaya hukum dan masyarakat yang anti korupsi pada tahun 2045. Pembangunan hukum ditingkatkan

melalui penegakan hukum yang berkualitas dan berlandaskan HAM, kesadaran hukum masyarakat, serta penguatan sistem hukum nasional melalui penataan regulasi. Pada tahun 2045, semua hukum warisan kolonial sudah digantikan oleh hukum nasional. Pencegahan dan pemberantasan korupsi dilakukan melalui perbaikan sistem di semua lini layanan publik, penguatan integritas masyarakat, penegak hukum, dan penyelenggara negara, serta penguatan sistem pencegahan korupsi.

Dalam rangka meningkatkan peran Indonesia dalam membangun tatanan dunia yang berkeadilan dan menjadi negara yang mandiri serta salah satu negara paling berpengaruh di Asia Pasifik, kebijakan politik luar negeri tetap dijalankan secara bebas aktif. Politik luar negeri juga diarahkan untuk mengimplementasikan peta jalan Poros Maritim Dunia guna memberi sumbangan positif bagi keamanan dan perdamaian dunia dan membentuk tatanan regional termasuk mempertahankan sentralitas ASEAN. Secara bertahap, Indonesia akan menjadi negara *middle power* (2021 – 2030), *regional great power* (2031 – 2040), mempersiapkan diri menjadi *major power* (2041 – 2045) dan menjadi salah satu *major power* (2046 – 2085).

Pertahanan dan keamanan juga terus ditingkatkan. Keamanan diarahkan untuk menjaga ketertiban yang inklusif melalui restorasi nilai-nilai Pancasila dan Bela Negara serta identitas keindonesiaan; penguatan sistem keamanan yang efektif untuk menanggulangi kejahatan trans-nasional baik di tingkat nasional maupun regional; serta pengelolaan ketertiban umum preventif. Kemampuan pertahanan ditingkatkan sejalan dengan kemajuan pembangunan ekonomi agar mempunyai daya gentar tinggi untuk menjaga kedaulatan dan kepentingan Indonesia. Sebagai negara yang tidak terikat secara militer dan politik, anggaran pertahanan ditingkatkan on par dengan kekuatan besar di Asia Timur.

Daftar Pustaka

Draft Visi Indonesia 2045, Kementerian Perencanaan Penmbangunan Nasional/
Bappenas

URGENSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SDM DAN PENGUASAAN IPTEK

Oleh: Tatang Muttaqin¹, Subandi Sardjoko², Amich Alhumami³, Hadiat⁴, Pungkas Bahjuri Ali⁵, Woro Srihastuti Sulistyaningrum⁶

Abstrak

Penyiapan Sumber Daya Manusia dan penguasaan Iptek merupakan prasyarat untuk meningkatkan daya saing bangsa sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkualitas dan berkelanjutan. Untuk meraih Impian Indonesia 2015-2085, diperlukan kombinasi sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan masyarakat yang berbudaya, religius serta menjunjung tinggi nilai-nilai etika serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi Iptek. Pilar pembangunan SDM dan penguasaan Iptek memiliki spektrum yang luas mencakup pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, pendidikan, Iptek, serta kebudayaan dengan senantiasa berbasis pada dinamika kependudukan Indonesia.

Kata Kunci : sumber daya manusia, iptek, kesehatan, Pendidikan, kebudayaan.

1 Kasubdit Pendidikan Tinggi, Bappenas

2 Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Bappenas

3 Direktur Pendidikan Tinggi, Iptek, dan Kebudayaan, Bappenas

4 Direktur Pendidikan dan Agama, Bappenas

5 Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Bappenas

6 Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Bappenas

Dalam rangka meraih Impian Indonesia 2015-2085, diperlukan kombinasi sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan masyarakat yang berbudaya, religius serta menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Untuk itu, pembangunan SDM dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) menjadi pilar pembangunan. Pilar pembangunan SDM dan penguasaan Iptek mencakup strategi jangka panjang pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, pendidikan, Iptek, serta kebudayaan dengan senantiasa berbasis pada dinamika kependudukan Indonesia.

Dengan demikian, perumusan Visi dan Misi Indonesia 2045 mengacu dinamika kependudukan dengan menjadikan kesehatan sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Pendidikan berperan sentral meningkatkan kualitas hidup manusia, sekaligus menciptakan warga negara yang baik serta mewujudkan kehidupan masyarakat dan bangsa yang bermartabat. Sementara itu, Iptek menjadi penghela utama pembangunan di masa depan yang berdampak pada perekonomian serta perubahan sosial budaya masyarakat. Dalam konteks makro, konfigurasi masyarakat Indonesia yang majemuk dengan keanekaragaman budaya menjadi modal dasar untuk membangun negara-bangsa yang unggul, maju, modern, sejahtera, berkarakter kuat, dan bermartabat.

Potret Dan Dinamika Pembangunan SDM Dan Penguasaan Iptek

Kependudukan

Penduduk Indonesia yang besar dengan proporsi penduduk usia produktif yang tinggi adalah modal utama pembangunan dalam mendukung Visi Indonesia 2045. Persebaran penduduk yang seimbang dilakukan melalui pengendalian urbanisasi dan migrasi. Sementara itu, sistem perlindungan sosial telah mantap mencakup seluruh penduduk. Dengan jumlah, komposisi, dan kualitas sumber daya manusia yang tinggi, Indonesia mempunyai peran besar baik di tingkat regional maupun global.

Ditilik dari tren kependudukan, tingkat fertilitas (*Total Fertility Rate/ TFR*) saat ini sebesar 2,5 akan terus menurun menjadi 2,1 pada tahun 2025 dan 1,9 pada tahun 2045. Sementara itu, migrasi antarwilayah dan migrasi internasional diperkirakan akan meningkat dan kemajuan teknologi kesehatan, tingkat kematian mengalami penurunan serta usia harapan hidup pada waktu lahir diperkirakan meningkat dari 69,8 tahun pada tahun 2010 menjadi 71,9 tahun pada tahun 2025 dan 72,8 tahun pada tahun 2045. Dengan dinamika fertilitas, migrasi, dan kematian di atas, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan meningkat sebesar 80,2 juta (34 persen) dari 238,5 juta pada tahun 2010 menjadi 318,7 juta pada tahun 2045. Peningkatan terutama terjadi pada kelompok penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebesar 34

persen dan kelompok penduduk lanjut usia (lansia) (usia 65+ tahun) sebesar 260 persen. Sementara itu, penduduk usia anak (0-14 tahun) akan mengalami penurunan sebesar 6,6 persen (*Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2045*). Dengan peningkatan proporsi penduduk lansia, maka struktur penduduk perlahan mengalami penuaan. Struktur penduduk tahun 2045 dengan usia produktif yang cukup besar akan dimanfaatkan dengan baik untuk mencapai tingkat produktivitas yang optimal dan meningkatkan daya saing bangsa sehingga menjadi berkah (bonus demografi).

Sementara itu pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan tumbuhnya kota-kota kecil dan sedang di seluruh wilayah Indonesia (urbanisasi). Berdasarkan data dari UN *World Urbanization Prospect*, jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan meningkat dari 49,9 persen pada tahun 2010 menjadi 69,1 persen pada tahun 2045 dengan variasi yang tinggi semisal di tahun 2035 hampir 90 persen penduduk di Provinsi Jawa Barat tinggal di perkotaan, dengan konsentrasi kepadatan penduduk perkotaan yang sangat besar (76 juta) berada di wilayah antara Kota Jakarta dan Bandung (*Proyeksi Penduduk 2010-2035*). Hal ini berbeda dengan di Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Barat yang juga mengalami urbanisasi, tetapi penduduk yang tinggal di perdesaan masih tetap dominan.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan terjadi di kota-kota besar dan di daerah peri urban

yang membentuk mega urban yang berpotensi mendorong pengalihan lahan pertanian, hutan, dan kawasan resapan air dan dapat menimbulkan tekanan terhadap daya dukung lingkungan yang luar biasa. Urbanisasi dan migrasi harus dapat dikelola agar terkonsentrasinya pertumbuhan ekonomi pada kota-kota besar yang berdampak pada perkembangan kota yang tidak terkendali.

Di sisi lain, jumlah anggota rumah tangga akan terus menurun karena keberhasilan keluarga berencana sehingga jika di tahun 2000 rata-rata jumlah anggota rumah tangga adalah empat orang, maka pada tahun 2011 menjadi 3,8 orang. Hal ini dapat lebih menjamin setiap penduduk untuk mendapat perlindungan sosial secara adil, baik jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun, jaminan di masa tua. Sistem jaminan sosial yang menggunakan prinsip pengumpulan pendapatan (*tax collection*) dan pengumpulan risiko (*risk pooling*) rawan terhadap guncangan ekonomi dan perubahan struktur penduduk sehingga mekanisme dukungan keluarga sebagai tradisi masyarakat perlu terus dipertahankan.

Pendidikan

Dalam kurun waktu 2015-2045, jumlah penduduk Indonesia usia 7-18 tahun—sekolah dasar dan sekolah menengah—dan penduduk umur 19-23 tahun—perguruan tinggi—bertambah banyak (*Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2045*) yang memerlukan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas. Perubahan struktur

ekonomi dan kebutuhan tenaga kerja terampil dari sektor pertanian ke industri dan jasa (Sakernas BPS 2002-2016) membutuhkan tenaga kerja yang lebih terdidik dan terampil karena ekonomi berbasis pengetahuan akan bertumpu pada inovasi teknologi sehingga mensyaratkan penduduk berpendidikan tinggi dan menguasai Iptek. Di sisi lain, globalisasi dan perkembangan Iptek terutama teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat menuntut institusi pendidikan—sekolah dan perguruan tinggi—dapat mengembangkan lingkungan pembelajaran interaktif-partisipatif, dengan memanfaatkan teknologi modern dalam sistem layanan pendidikan, antara lain, pembelajaran jarak jauh. Untuk itu pelayanan pendidikan di masa mendatang perlu mempertimbangkan empat hal sebagai berikut.

1. Jumlah penduduk usia sekolah 3–24 tahun dan jumlah angkatan kerja usia produktif yang semakin meningkat membutuhkan investasi besar untuk meningkatkan pemerataan dan memperluas akses sampai ke jenjang pendidikan tinggi dan akses ke pelatihan kerja.
2. Industri berbasis Iptek yang mengalami perkembangan sangat pesat memerlukan tenaga kerja profesional serta menuntut pengembangan bidang keahlian dan bidang ilmu yang relevan baik di sekolah menengah maupun di perguruan tinggi.
3. Perubahan sosial-budaya di masyarakat sebagai akibat semakin

terbukanya akses informasi, teknologi, dan perbaikan infrastruktur akan meningkatkan kesadaran publik dan kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang lebih tinggi.

4. Urbanisasi menjadi fenomena sosial lazim yang diikuti pertumbuhan kota-kota baru: desa berkembang menjadi kota dan kota (besar) berubah menjadi kosmopolitan/megapolitan. Corak masyarakat menjadi semakin heterogen dan struktur sosial masyarakat menjadi kian majemuk berpilar lintas etnis, ras, budaya, agama. Dalam kaitan itu, lembaga pendidikan—sekolah dan perguruan tinggi—harus dikelola dengan memperhatikan pluralitas sosial-budaya masyarakat serta harus dapat menumbuhkan toleransi dan wawasan multikultural.

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) merupakan kekuatan determinan pertumbuhan ekonomi, sekaligus pemicu perubahan sosial-budaya-politik. Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh penguasaan Iptek untuk mencapai tujuan pembangunan. Penguasaan Iptek diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat, meraih kemajuan, meningkatkan daya saing, dan mengokohkan peradaban bangsa. Terkait daya saing bangsa di tingkat global, indeks daya saing global menunjukkan bahwa kesiapan teknologi dan kapasitas inovasi

merupakan elemen kunci, selain pendidikan (tinggi) yang melahirkan sumber daya manusia berkualitas. *Global Competitiveness Index* (GCI) pada tahun 2015-2016 mendudukan Indonesia berada di peringkat ke-37 dari 140 negara dengan skor 4,5 yang jauh di bawah peringkat negara-negara tetangga, seperti: Singapura (2), Malaysia (18), dan Thailand (32).

Untuk itu, Indonesia harus bekerja lebih keras lagi untuk meningkatkan penguasaan Iptek yang berorientasi pada penguatan sistem inovasi, agar daya saing Indonesia dapat sejajar dengan negara-negara lain yang sudah sangat maju di bidang Iptek. Selanjutnya, peran Iptek dalam pembangunan ekonomi juga dapat dilihat dari rasio ekspor teknologi tinggi terhadap ekspor manufaktur, di mana sejak tahun 1990, rasio ekspor teknologi tinggi Indonesia menunjukkan tren peningkatan, mencapai nilai tertinggi pada tahun 2002 yaitu sebesar 16,7 persen dan turun menjadi 7 persen pada tahun 2014 terutama karena *commodity boom*. Namun demikian, rasio ekspor Indonesia masih sangat jauh tertinggal dari Singapura 47,2 persen, Malaysia 43,9 persen, dan Thailand 20,4 persen (*World Bank*, 2016). Untuk itu, pemajuan Iptek menjadi suatu keniscayaan yang harus didukung oleh penyediaan sumber daya, yang mencakup pendanaan (*public spending*) yang tercermin pada rasio GERD/PDB dan jumlah ilmuwan yang berprofesi sebagai peneliti per satu juta penduduk. Persentase belanja publik (dari GDP) untuk penelitian

dan pengembangan di Indonesia masih sangat rendah, hanya sebesar 0,1 persen yang jauh di bawah negara-negara Asia lain, seperti Malaysia (1,07 persen) China (2,0 persen), Singapura (2,2 persen), dan Korea Selatan (4,1 persen) (*UIS*, 2015).

Di samping rendah, anggaran untuk R&D terbagi ke beberapa lembaga penelitian sehingga kurang memberi dampak yang signifikan pada kemajuan Iptek. Hal ini diperparah dengan rendahnya jumlah peneliti Indonesia, yaitu sekitar 1.070 peneliti per sejuta penduduk. Sementara rasio peneliti di Singapura mencapai 7.000 peneliti per sejuta penduduk dan Malaysia 2.590 peneliti per sejuta penduduk. Hal ini berdampak pada produktivitas penelitian yang rendahnya jumlah publikasi dan paten. Sampai dengan tahun 2014, peneliti Indonesia telah menerbitkan sebanyak 6.280 karya ilmiah di jurnal-jurnal internasional yang jauh tertinggal dibandingkan dengan Korea Selatan sebanyak 73.433 karya ilmiah dan Malaysia sebanyak 23.414 karya ilmiah (*Scimago Journal and Country Rank*, 2016).

Kesehatan

Produktivitas dan daya saing penduduk tak dapat dilepaskan dari tingkat derajat kesehatan. Untuk itu, di tahun 2045, status kesehatan tinggi yang ditunjukkan dengan usia harapan hidup yang tinggi dan tingkat kematian, kesakitan, dan kecacatan akibat penyakit yang rendah. Di samping itu, tidak ada penduduk yang mengalami kekurangan gizi

dan setiap penduduk telah memiliki kemauan dan kesadaran untuk hidup sehat didukung dengan perilaku dan lingkungan yang mendukung pola hidup sehat. Selanjutnya, sistem pencegahan dan penanggulangan penyakit telah mantap didukung dengan penguasaan teknologi kesehatan yang maju. Akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu telah tersedia secara merata bagi seluruh penduduk dan di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk merespon secara tepat, diperlukan pemahaman dinamika pembangunan kesehatan yang disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk dan perubahan struktur penduduk (transisi demografi). Peningkatan jumlah penduduk dewasa dan lansia mendorong terjadinya transisi epidemiologi yaitu peningkatan penyakit tidak menular dan penyakit degeneratif, seperti arthritis, jantung, kanker, penyakit pernapasan, alzheimer, osteoporosis, diabetes, pneumonia, cedera karena jatuh dan akibat kekerasan, obesitas, dan depresi. Selanjutnya, peningkatan sosial ekonomi dan pendidikan masyarakat memungkinkan lansia akan hidup lebih lama dan produktif. Dengan demikian, transisi epidemiologi dan perubahan pola hidup akan terus mendorong peningkatan prevalensi penyakit tidak menular dan penyakit degeneratif yang membawa dampak pada perubahan pola penyakit dan penyebab kematian penduduk. Berdasarkan proyeksi penyebab kematian oleh WHO, di negara-negara

di wilayah Asia Tenggara pada tahun 2030 penyakit kardiovaskular, kanker, penyakit tidak menular (PTM) lainnya diproyeksikan meningkat signifikan. Angka kematian karena cedera diproyeksikan sedikit meningkat pada tahun 2030. Sementara itu, penyebab kematian karena kondisi kesehatan ibu, anak, dan kekurangan gizi, HIV/AIDS, TB, malaria, dan penyakit menular lainnya diproyeksikan menurun (*Global Health Estimates WHO, 2012*).

Kondisi lingkungan, perubahan sosial, ekonomi dan tatanan nilai akan berpotensi meningkatkan gangguan kesehatan jiwa (*stress*) sehingga diprediksikan di tahun 2045, prevalensi gangguan mental emosional akan terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah lansia. Sebagai gambaran, menurut Riskesdas (2013), prevalensi gangguan mental emosional tertinggi pada kelompok usia diatas 75 tahun lebih yakni sebesar 13,4 persen dan terendah kelompok usia 15-34 tahun yakni sebesar 5,1 persen.

Selanjutnya, semakin menipisnya batas negara dan perdagangan bebas memungkinkan mobilitas penduduk, termasuk di negara-negara yang masih mempunyai prevalensi tinggi penyakit menular (*transnational diseases*) yang dapat menjadikan ancaman bagi Indonesia. Globalisasi melalui pasar bebas ASEAN dan APEC memungkinkan terjadinya mobilitas yang cukup masif sehingga perlu diantisipasi dengan mekanisme karantina kesehatan, pencegahan penyakit, penanganan medis, dan

imigrasi. Perdagangan bebas juga akan membuka pintu jasa pelayanan kesehatan lintas wilayah dan lintas negara. Disinilah, peran pemerintah sebagai regulator dan fasilitasi harus diperkuat sehingga pelayanan sektor publik dan swasta berjalan sebagaimana yang diinginkan.

Pemanfaatan teknologi kesehatan dan bahan baku obat-obatan termasuk tren *personalized medicine* perlu dioptimalkan sehingga mampu menekan biaya diagnosis dan pelayanan kesehatan agar lebih terjangkau oleh sebagian besar penduduk. Di samping itu, teknologi pertanian akan mampu menghasilkan tanaman pangan dan produk hewan yang kaya akan unsur gizi tertentu (biofortifikasi). Perkembangan teknologi memungkinkan produksi pangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan gizi masing-masing individu. Dengan demikian, perkembangan teknologi pangan akan berdampak pada peningkatan status kesehatan dan mendorong individu yang sehat, aktif, produktif, dan hidup lebih lama.

Indonesia saat ini dihadapkan pada masih adanya kekurangan gizi terutama kurus (*wasting*) dan pendek (*stunting*) pada balita sekaligus kecenderungan adanya gizi lebih (obesitas). Untuk itu, percepatan perbaikan gizi dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan dengan fokus pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yaitu sejak janin dalam kandungan sampai anak berusia 2 tahun dan sekaligus menjaga status gizi penduduk usia

produktif dan lanjut usia untuk dapat menunjang *active life*.

Perubahan iklim dapat mengubah pola penyakit terutama penyakit menular, baik melalui modifikasi lingkungan yang memungkinkan perkembangan vektor penyakit, maupun dampak langsung dari perubahan cuaca seperti Demam Berdarah Dengue (DBD) dan malaria. Perubahan iklim juga dapat menyebabkan penurunan produksi pertanian akibat kenaikan temperatur yang berpengaruh pada penurunan status gizi masyarakat. Untuk itu, layanan kesehatan primer lewat puskesmas perlu dilakukan perubahan dari fokus melaksanakan kegiatan yang bersifat kuratif menjadi pelayanan kesehatan yang berkualitas baik preventif-promotif maupun kuratif-rehabilitatif. Di samping itu, ikhtiar untuk menurunkan disparitas status kesehatan menjadi keniscayaan.

Kebudayaan

Kebudayaan sangat esensial yang menunjukkan karakter dan kepribadian, sekaligus dapat menjadi kekuatan penggerak pembangunan. Kemajemukan adalah realitas sosial yang perlu dikelola menjadi kekuatan sekaligus modal dasar untuk menjadi negara-bangsa yang kuat dan unggul dengan landasan *Bhinneka Tunggal Ika*. Selanjutnya, globalisasi memberi ruang interaksi antarbangsa berlangsung semakin intensif, yang didukung oleh kemajuan Iptek terutama teknologi informasi dan transportasi, yang menembus batas-batas negara-bangsa. Globalisasi

menjadi kekuatan transformatif yang mampu mengubah pola hubungan antara negara-negara di dunia dalam semua aspek dan dimensi. Namun, globalisasi juga dapat menggerus nilai-nilai luhur budaya bangsa. Untuk itu, bangsa Indonesia perlu memperkuat jati diri dan menegaskan identitas budaya bangsa sebagai akar kebudayaan nasional.

Di sisi lain, desentralisasi yang ditandai oleh pelimpahan otoritas kekuasaan dalam administrasi pemerintahan ke pemerintah daerah melalui kebijakan otonomi daerah, termasuk proses pemilihan kepala daerah langsung berpotensi memicu penguatan sentimen kedaerahan dan identitas lokal yang berafiliasi budaya daerah dan nilai-nilai primordial. Untuk itu, proses sosial-budaya dan dinamika politik lokal beratribut kedaerahan ini harus tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Gotong royong sebagai identitas budaya bangsa, yang ditandai oleh kesediaan untuk saling berbagi dan tolong-menolong mampu menggerakkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan produktivitas nasional. Secara khusus, keunggulan kejayaan masa lalu dalam bidang bahari yang tidak hanya sebatas cara pandang dan teknik eksplorasi kekayaan laut, tetapi mencakup pula budaya yang dapat menopang pembangunan kemaritiman. Tak kalah penting, pengembangan kreativitas dan kebebasan menjadi salah satu nilai dalam kebudayaan yang akan menjadi kekuatan penggerak pembangunan.

Hal ini sejalan dengan prinsip sebagai ikhtiar memampukan manusia mampu menjalani kehidupan secara berkualitas dan bermartabat secara bersama-sama (*inklusif*).

Sasaran Dan Strategi Pembangunan SDM Dan Penguasaan Iptek

Kependudukan

Pembangunan kependudukan dilakukan dengan menekankan untuk membangun manusia baik manusia sebagai insan maupun manusia sebagai sumber daya pembangunan melalui tujuh strategi pokok, yaitu: (1) menyeimbangkan pertumbuhan penduduk yang ditunjukkan dengan TFR mencapai 2,1 atau sama dengan *Net Replacement Rate* 1; (2) memanfaatkan bonus demografi dengan meningkatkan pendidikan dan keterampilan, serta perluasan kesempatan kerja terutama untuk perempuan; (3) menciptakan bonus demografi kedua melalui penyiapan lansia yang produktif yang mencakup pencegahan dan promosi, *long-term care*, dan *end-of-life care*; (4) mempersiapkan urbanisasi dengan pembangunan tata ruang dan wilayah harus yang terencana, komprehensif dan konsisten sehingga urbanisasi dan aglomerasi dapat menciptakan nilai tambah ekonomi dengan tetap mempertahankan daya dukung lingkungan, (5) mengelola migrasi dengan mengoptimalkan potensi pengiriman tenaga-tenaga kerja terampil dan terdidik yang berdaya saing; (6) mengelola persebaran penduduk dengan daya dukung lingkungan, serta (7) penyempurnaan

perlindungan sosial yang berkelanjutan perlu direncanakan dengan memperhatikan perubahan struktur penduduk dan tetap mempertahankan mekanisme dukungan keluarga yang merupakan tradisi masyarakat dengan menanamkan nilai-nilai keluarga dan hubungan yang erat antar-generasi.

Pendidikan

Meningkatnya taraf pendidikan rakyat Indonesia yang mampu menciptakan SDM Indonesia yang unggul tercermin dari meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk menjadi 12 tahun pada periode 2026-2035. Sementara itu, APK pendidikan tinggi diperkirakan mencapai 60 persen pada tahun 2045 dan porsi tenaga kerja lulusan pendidikan menengah keatas adalah sebesar 90 persen. Untuk itu dilakukan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan Akses dan Partisipasi Pendidikan sehingga seluruh penduduk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan tanpa diskriminasi yang ditandai dengan rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia mencapai 12 tahun atau setara dengan kelas 3 SMA/SMK/ sederajat pada tahun 2035. Artinya jumlah penduduk dengan taraf pendidikan \leq SD/ sederajat akan menurun dan sebaliknya untuk penduduk dengan taraf pendidikan jenjang menengah dan tinggi akan terus mengalami peningkatan.
2. Pemerataan Layanan Pendidikan yang menjangkau kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan penduduk yang berstatus sosial-ekonomi lemah, yang mengalami masalah finansial sehingga tidak memperoleh akses ke layanan pendidikan. Pemerataan layanan pendidikan harus memastikan bahwa penduduk Indonesia terbebas dari dua kendala sekaligus, *geographic and financial constraints*, untuk mendapatkan hak dasar layanan pendidikan.
3. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pembangunan Pendidikan melalui sinergi dan dukungan pada penyelenggaraan Pendidikan oleh masyarakat dan swasta yang secara nyata telah memberi sumbangan terhadap peningkatan pemerataan layanan dan partisipasi pendidikan.
4. Peningkatan Profesionalisme Guru melalui peningkatan kualitas pembelajaran yang inovatif dengan bantuan teknologi pendidikan, serta memperkuat LPTK dengan revitalisasi sistem pendidikan keguruan agar dapat melahirkan guru-guru profesional, dengan memperbaiki proses seleksi calon guru berbasis prestasi (*merit system*) dan kinerja.
5. Perubahan Pendekatan Pembelajaran dengan mengoptimalkan beragam sumber belajar online, metode pembelajaran akan berkembang ke arah *peer-to-peer networking*, dialog, pertukaran informasi, dan cara belajar berpola

kolaborasi dan kerja sama/kerja kelompok merujuk paradigma pembelajaran abad ke-21.

6. Peningkatan Budaya Sekolah dengan membangun budaya sekolah yang berorientasi mutu, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pembelajaran sehingga pendidikan harus dimaknai sebagai *learning*, bukan *schooling*. Pendidikan sebagai *learning* bermakna setiap anak didik harus dapat mengoptimalkan segenap potensi dan bakat serta mengeksplorasi semua daya yang dimiliki, agar dapat tumbuh-kembang melalui suatu proses pembelajaran efektif.
7. Peningkatan Budaya Baca melalui pengembangan budaya baca dengan menjadikan perpustakaan sebagai salah satu sumber pembelajaran utama untuk membangun tradisi literasi menuju masyarakat berpengetahuan.
8. Peningkatan Penguasaan Bahasa Asing dan Pelestarian Bahasa Daerah melalui penguasaan bahasa asing yang dibarengi dengan upaya melestarikan bahasa daerah sehingga mampu mencegah kepunahan bahasa daerah pada semua kelompok etnis.
9. Peningkatan Pendidikan Vokasi untuk membekali penduduk usia-muda produktif mengenai pengetahuan dan kemahiran teknis yang diperlukan di dunia kerja melalui reorientasi dari *supply-driven* menjadi *demand-driven*, yang disertai fleksibilitas dalam pengembangan program studi, bidang keahlian, dan mata pelajaran baru mengikuti dinamika pasar kerja.
10. Peningkatan Tenaga Kerja Berpendidikan dan memiliki jiwa kewirausahaan sehingga lebih berorientasi pada penciptaan lapangan kerja dan bukan hanya menjadi bagian dari angkatan kerja terdidik yang menopang struktur industri dan ekonomi.
11. Peningkatan Bidang Ilmu di Perguruan Tinggi dengan mengembangkan program studi dan bidang ilmu menurut kebutuhan kontemporer sehingga terjadi keseimbangan antara generasi muda yang memilih kuliah dan menekuni bidang *soft sciences*: ilmu-ilmu sosial dan humaniora dengan *hard sciences*, sains-keteknikan.
12. Perguruan Tinggi sebagai Pusat Keunggulan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi, dengan menggalakkan riset-riset ilmiah—dasar dan terapan—untuk dapat melahirkan *invention* dan *innovation*, serta sekaligus berperan sentral sebagai lokomotif pembangunan di daerah.
13. Peningkatan Peran Sentral Perguruan Tinggi dalam menjalankan empat peran esensial sebagai agen pendidikan, agen penelitian, agen transformasi kebudayaan dan Iptek, agen

pembangunan sosial-ekonomi dalam menciptakan inovasi teknologi untuk mendorong akselerasi pembangunan dan meningkatkan daya saing nasional.

14. Pendidikan Sebagai Strategi Kebudayaan untuk membangun karakter dan meneguhkan jati diri bangsa, serta memperkuat identitas nasional.
15. Peningkatan Pendidikan Karakter sebagai salah satu pusat dari proses pembentukan kepribadian anak didik sangat diperlukan untuk membangun watak yang baik, memupuk mental yang tangguh, membina perangai yang lembut, dan menanamkan nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang hidup di dalam masyarakat.

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pembangunan Iptek diarahkan untuk: (1) meningkatkan sumbangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pembangunan antara lain tercermin dari peningkatan belanja penelitian dan pengembangan menjadi 1,5 - 2,0 persen PDB pada tahun 2045; dan (2) menjadikan Indonesia sebagai salah satu Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Kawasan Asia dan Dunia, terutama dalam Ilmu Pengetahuan Benua Maritim dan Teknologi Kemaritiman, Pusat Biodiversitas, Teknologi Material, Pusat Studi Kebencanaan dan Mitigasi Bencana. Untuk mencapai sasaran tersebut, pembangunan Iptek

dilakukan melalui strategi:

1. Pengembangan Iptek dan teknologi kemaritiman penting dikembangkan mengingat Indonesia adalah archipelagic state yang memiliki posisi geografis sangat strategis, sehingga berpotensi menjadi salah satu pemain kunci perdagangan internasional dan transportasi laut antarnegara, serta menyimpan cadangan berbagai potensi budi daya laut (marine culture), yang dapat diproduksi secara lestari.
2. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi berperan penting dalam mengubah wajah dunia karena mampu menciptakan masyarakat informasi yang saling terhubung secara global, membuka sekat-sekat teritorial, mengatasi keterbatasan jarak dan waktu. Untuk itu, kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan informasi dan kemajuan teknologi komunikasi menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa di masa depan.
3. Peningkatan Adopsi dan Penerapan Iptek yang dapat diterapkan dan sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia, utamanya teknologi terapan, antara lain, di bidang permesinan, persenjataan modern, peralatan kesehatan, elektronika, dan mikro-elektronika. Kebijakan adopsi dan penerapan Iptek dapat mendorong kemajuan Iptek dalam negeri juga dibarengi dengan

pengembangan teknologi bangsa sendiri (indigenous technology).

4. Peningkatan Infrastruktur Iptek disertai dengan upaya peningkatan jumlah ilmuwan dan peneliti. Dengan pemenuhan sumber daya Iptek (anggaran, ilmuwan dan peneliti, infrastruktur, dan kelembagaan) dapat menjadi modal dasar menuju kemampuan dan kemandirian Iptek.
5. Peningkatan Budaya Iptek yang mampu mengubah cara pikir dan pola perilaku masyarakat sehingga mampu menciptakan teknologi baru yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Upaya penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan Iptek juga diarahkan untuk senantiasa mengedepankan akal budi, nalar kemanusiaan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa serta Iptek berbasis kearifan lokal.
6. Pelembagaan Kerja Sama Perguruan Tinggi - Swasta - Pemerintah melalui Triple Helix akan berkembang menjadi N-Helix yang melibatkan N-pemangku kepentingan (misalnya: perguruan tinggi, industri, pemerintah, masyarakat, individu). Kelompok masyarakat (baik individu/filantropi maupun organisasi masyarakat nirlaba) memiliki peranan penting dalam mendorong munculnya kolaborasi antara perguruan tinggi, industri, masyarakat dan pemerintah dalam mendorong inovasi-inovasi baru.

Kesehatan

1. Pembangunan Kesehatan Tahun 2045 dilaksanakan untuk meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat, melalui strategi sebagai berikut:
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat ditandai dengan Peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH) dengan menyediakan pelayanan kesehatan secara menyeluruh meliputi upaya promosi kesehatan, pencegahan, diagnosa, penanganan penyakit, pengelolaan penyakit, rehabilitasi, dan pelayanan paliatif termasuk pelayanan kesehatan mental dan lanjut usia, serta memastikan status gizi penduduk lanjut usia yang cukup dan seimbang.
3. Meningkatnya Akses bagi Seluruh Penduduk dan Berbagai Golongan Usia, Kelompok Sosial Ekonomi serta Penduduk di Seluruh Wilayah Indonesia terhadap Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Merata.
4. Meningkatnya Produksi Obat dan Alat Kesehatan Dalam Negeri melalui kemampuan memproduksi obat dan alat kesehatan dengan bahan baku dalam negeri didukung oleh perkembangan teknologi kesehatan dan penelitian kesehatan yang berkembang pesat terutama penelitian di bidang penyediaan obat dan alat kesehatan.
5. Penguasaan terhadap Teknologi dengan Pemanfaatan Keaneekaragaman Hayati

Indonesia Berkembang dan Menjadi Unggulan dalam Lingkup Asia dan Pasifik melalui penguasaan teknologi baru di bidang kedokteran dan kesehatan dengan pemanfaatan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan.

6. Terbangunan Sistem Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit secara Baik termasuk Penyakit Transnasional dan Ancaman Senjata Biologi, termasuk pencegahan dan penanganan terorisme melalui senjata biologi telah terbentuk.
7. Tetap Berperannya Puskesmas sebagai Pusat Penggerak Pembangunan Berwawasan Kesehatan, Pusat Pemberdayaan Masyarakat, dan Pusat Pelayanan Kesehatan Komprehensif di Strata Pertama dengan memperkuat kejelasan peran puskesmas beserta jejaringnya.
8. Terjaminnya Keberlangsungan Jaminan Kesehatan Nasional dengan tetap merawat tatanan tradisional dengan keluarga yang memberikan jaminan dan bantuan finansial kesehatan tidak boleh dihilangkan dan terus dipelihara.
9. Kapasitas dalam Penanganan Dampak Perubahan Iklim Sudah Tertata dengan Baik yang ditandai dengan akses terhadap air minum dan sanitasi, hunian yang sehat dan layak dalam lingkungan yang sehat yang mampu mendorong

gaya hidup sehat. Kapasitas dalam penanganan pencemaran lingkungan, mitigasi bencana dan penanganan masalah kesehatan akibat bencana telah terinstitusi dengan baik.

Kebudayaan

Pembangunan Kebudayaan Tahun 2045 dilaksanakan melalui 10 (sepuluh) sasaran dan strategi pembangunan kebudayaan sebagai berikut:

1. Pancasila sebagai Falsafah Hidup Berbangsa yang dipraktikkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat mengatasi krisis kepribadian bangsa dan memperkuat wawasan kebangsaan sehingga jati diri bangsa dan kepribadian nasional tidak boleh terkoyak oleh konflik sektarian dan pertikaian sosial.
2. Meningkatnya Penghargaan terhadap Keragaman yang melampaui batas-batas pengelompokan etnis, ras, budaya, dan agama dalam naungan NKRI berdasarkan falsafah negara Pancasila.
3. Terbentuknya Karakter Bangsa yang Kuat yang ditunjukkan antara lain etos kemajuan, etika kerja, jujur, ramah, taat hukum dan aturan, disiplin, tekun, dan gigih—tidak mudah menyerah dalam menghadapi berbagai masalah dan tantangan. Dengan demikian, pembangunan kebu-

dayaan menjadi sangat penting dan sentral, sebagai bagian dari upaya memperkuat karakter, meneguhkan jati diri bangsa, dan memantapkan identitas nasional.

4. Tersedianya Ruang bagi Budaya Lokal-Identitas Daerah dalam NKRI yang mampu memberi ruang yang cukup bagi tumbuhnya nilai-nilai lokal, pengakuan atas keunikan lokalitas, dan keragaman budaya daerah, yang menemukan saluran artikulasi melalui otonomi dan desentralisasi sehingga mampu menopang bangunan negara-bangsa majemuk dalam suatu konsensus nasional dalam wujud NKRI.
5. Meningkatnya toleransi dan anti-diskriminasi dengan menumbuhkan kembangkan sikap individu dan kelompok masyarakat untuk bersedia hidup bersama dalam sebuah komunitas yang beragam dan mengedepankan nilai-nilai utama: toleran, terbuka, inklusif, bersih, disiplin, produktif, dan inovatif.
6. Meningkatnya Budaya dan Wawasan Maritim dengan meningkatkan konektivitas antar-pulau dengan pelabuhan pemandu pelayaran internasional sehingga mampu menopang wisata bahari sekaligus mensinergikan modal budaya dan sumber daya maritim yang kaya untuk menjadi poros maritim dunia.
7. Meningkatnya Diplomasi Kebudayaan dengan mengoptimalkan kekayaan khazanah kebudayaan untuk menjadi sarana yang efektif dalam mendinamisasi hubungan dan kerja sama internasional melalui diplomasi budaya. Diplomasi budaya merupakan salah satu bentuk public diplomacy.
8. Meningkatnya Sumbangan Kebudayaan pada Pembangunan dengan menekankan hubungan yang erat dan saling terkait antara kebudayaan dan pembangunan dengan tetap menjaga kelestarian kehidupan bumi dan manusia.
9. Mantapnya Pendidikan sebagai Jembatan Penghubung antar Kebudayaan dengan mengadopsi nilai-nilai kebijakan untuk

memperkaya khazanah kebudayaan sendiri melalui pendidikan sehingga mampu berfungsi dalam membangun kesepahaman antar-kebudayaan dalam suatu relasi yang harmonis di dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- AFEO (ASEAN Federation of Engineering Organizations). 2013. *Komposisi Jumlah Insinyur ASEAN*, dikutip dari *Engineer Weekly*, No.01, W.II, Februari 2016
- Bappenas, BPS dan UNFPA. 2016. *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2045*.
- BPS. 2016. *Survei Angkatan Kerja Nasional 2002-2016*
- Gardiner, Mayling Oey. 2016. *Kesehatan Lansia*. Makalah dipaparkan dalam *Expert Meeting 15 Agustus 2016*.
- Hales S et al. *Lancet* (online) 6 August 2002. <http://image.thelancet.com/extras/01art11175web.pdf>
- Hariyadi, Purwiyatno. 2016. *Perkembangan Teknologi Pangan: Kaitannya dengan Kesehatan*. Makalah dipaparkan dalam *Expert Meeting 12 Agustus 2016*
- Haryanto, Budi. 2016. *Penyakit Terkait Lingkungan dan Dampak Perubahan Iklim*. Makalah dipaparkan dalam *Expert Meeting 15 Agustus 2016*.
- Hoesein, Rushdy. 2016. *Sejarah Kesehatan*. Makalah dipaparkan dalam *Expert Meeting 12 Agustus 2016*.
- International Telecommunication Union (ITU). 2016. *ICTs Development Index (IDI)*
- Jones, G dan Mulyana, W. 2015. *Urbanization in Indonesia*. UNFPA Monograph Series No. 4
- Kementerian Kesehatan. 2007. *Riset Kesehatan Dasar*.
- Kementerian Kesehatan. 2010. *Riset Kesehatan Dasar*.
- Kementerian Kesehatan. 2013. *Riset Kesehatan Dasar*
- Klaus Schwab. 2015. *Global Competitiveness Index (GCI) 2015-2016*. World Economic Forum
- Mason, A. 2013. *Overview of Demographic Dividend*
- Partnership for 21st Century Skills. 2008. *21st Century Skills, Education, Competitiveness. Partnership for 21st Century*
- Salim, E., Adioetomo, S.M., Arifin, E.N., Nizam, dan Pratama, A. 2015. *Indonesia's*

- Population Dynamics and Sustainable Development*. UNFPA Indonesia Sangkot, Marzuki. 2016. *Perkembangan Teknologi Kesehatan*.
- Scimago Instituion Rankings. 2016. *Scimago Journal and Country Rank*
- Sukamdi dan Mujahid, G. 2015. *Internal Migration in Indonesia*. UNFPA Monograph Series No. 3
- United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. 2015. *World Population Prospects: The 2015 Revision*.
- United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. 2014. *World Urbanization Prospects: The 2014 Revision*
- WHO.2012. *Global Health Estimates (GHE) 2012*
- WHO. 2014. *Double Burden of Diseases & WHO NCD Country Profiles 2014*
- WHO. 2010. *Global Status Report on Non-Communicable Diseases 2010*
- World Bank. 2016. <https://data.worldbank.org/indicator>

FORMAT IDEAL SISTEMATIKA HALUAN NEGARA SEBAGAI HALUAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Oleh:

Bambang Prijambodo dan Ichsan Zulkarnaen Nasution¹

Abstrak

Dalam era reformasi, Haluan Negara dibutuhkan sebagai pedoman Haluan Pembangunan Nasional. Dengan perubahan sistem ketatanegaraan, Haluan Negara diharapkan memberi arah pembangunan jangka panjang yang selanjutnya dijabarkan oleh Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagai pedoman dalam penyusunan Visi, Misi, dan Program Presiden dan Wakil Presiden.

Kata Kunci : *Haluan, Negara, RPJPN*

¹ Bambang Prijambodo adalah Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Ichsan Zulkarnaen Nasution adalah Deputi Direktur Perencanaan Makro Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Tulisan ini tidak menggambarkan pandangan institusi tempat bekerja.

Latar Belakang Menghidupkan Kembali Haluan Negara

Pada awal tahun 2016, Presiden RI Kelima, Megawati Sukarnoputri menyatakan perlunya Haluan Negara dihidupkan kembali dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Banyak urgensi yang melatarbelakangi munculnya wacana untuk menghidupkan kembali Haluan Negara. Pertama, dengan tidak adanya GBHN pasca era administrasi Orde Baru, tidak ada haluan negara menyeluruh untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Kedua, timbulnya kekuatiran mengenai keberlanjutan pembangunan. Dengan tidak adanya Haluan Negara yang mempunyai perspektif jangka panjang, tidak ada jaminan bahwa suatu kebijakan jangka panjang yang penting dari satu pemerintahan akan dilanjutkan oleh pemerintahan baru mendatang. Hal ini disebabkan tidak adanya “paksaan” secara konstitusional seorang Presiden terpilih akan tunduk pada RPJP yang ada. Perspektif pembangunan menjadi memendek dalam jangka waktu lima tahunan. Ketiga, dengan dua latar belakang tersebut, timbul kekuatiran bahwa tujuan pembangunan sebagaimana yang disebut dalam Pembukaan UUD 1945 semakin lama tercapai atau bahkan menjauh dari cita-cita proklamasi. Bisa jadi program pembangunan seakan-akan bersifat tambal-sulam mengikuti visi-misi Presiden terpilih.

Urgensi adanya Haluan Negara juga dirasakan penting karena penjabaran dari UUD 1945 secara menyeluruh tidak dapat sepenuhnya dilakukan oleh Undang-Undang secara terpisah-pisah. Meskipun UU dan kebijakan pembangunan disusun mengacu pada UUD 1945, jaraknya terlalu jauh antara amanat UUD 1945 dengan UU apalagi dengan kebijakan pembangunan. Kondisi perundang-undangan juga sangat parsial dan berpotensi tumpang tindih satu sama lain. Apabila keputusan politik menghendaki adanya kembali Haluan Negara, momentum ini dapat digunakan untuk meluruskan kembali berbagai UU dan kebijakan pembangunan yang kurang sejalan atau bertentangan dengan amanat konstitusi.

Salah satu aspek penting dalam mendukung efektivitas Haluan Negara nantinya sebagai Haluan Pembangunan Nasional adalah Materi dan Sistematika Haluan Negara. Tulisan ini membahas format ideal sistematika Haluan Negara sebagai Haluan Pembangunan Nasional dengan membandingkan sistematika Haluan Negara terutama pada era pemerintahan Presiden Soeharto serta sistematika berdasarkan Haluan Pembangunan dalam era reformasi.

Sistematika Haluan Negara Era Orde Baru

Dalam era Orde Baru, sistematika Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) terdiri atas 5 (lima) bagian utama, yaitu: Pendahuluan, Pola Dasar

Pembangunan Nasional, Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang, Pola Umum Pembangunan Lima Tahun (PELITA), dan Penutup.

Bagian Pendahuluan berisi: Pengertian GBHN, Maksud dan Tujuan, Landasan, Pokok-Pokok Penyusunan dan Penuangan GBHN, serta Pelaksanaan. Bagian Pola Dasar Pembangunan Nasional berisi: Tujuan Pembangunan Nasional, Landasan Pembangunan Nasional, Asas-Asas Pembangunan Nasional, Modal Dasar dan Faktor Dominan, Wawasan Nusantara, dan Faktor Dominan. Bagian Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang berisi: Pendahuluan, Arah Pembangunan Jangka Panjang dengan sasaran jangka panjang pada bidang-bidang pembangunan, serta Catatan Dasar. Bagian Pola Umum Pembangunan Lima Tahun berisi: Pendahuluan, Tujuan, Prioritas, Arah dan Kebijakan Pembangunan yang terbagi dalam bidang-bidang pembangunan, serta Pelaksanaan PELITA yang berisi kaidah pelaksanaan. PELITA dalam GBHN selanjutnya menjadi landasan bagi pemerintah untuk menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA).

Ada beberapa karakteristik penting dalam sistematika GBHN pada masa Orde Baru. Pertama, GBHN mencakup pembangunan jangka panjang dan jangka menengah sekaligus. Dengan pola pembangunan jangka panjang yang relatif tidak mengalami perubahan, GBHN yang ditetapkan oleh MPR setiap awal Maret

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun juga mengamanatkan PELITA untuk dilaksanakan oleh Presiden sebagai Mandataris MPR. Ini dimungkinkan karena era pemerintahan pada masa itu yang bersifat sentralistis dengan peranan pemerintah yang dominan. Rancangan GBHN dibantu penyiapannya oleh pemerintah jauh sebelum pertanggungjawaban Presiden sebagai Mandataris MPR di depan Sidang Umum (SU) MPR pada tanggal 1 Maret. Dengan persiapan yang baik tersebut, Ketepatan MPR dapat diputuskan dalam bilangan hari setelah pertanggungjawaban Presiden di depan SU MPR.

Kedua, Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) disusun berdasarkan Pola Dasar Pembangunan Lima Tahun (PELITA) yang merupakan bagian dari GBHN untuk mencapai sasaran di berbagai bidang pembangunan dalam 5 (lima) tahun. Ini dimungkinkan karena Presiden adalah Mandataris MPR.

Sistematika Haluan Negara Era Reformasi

Dengan MPR tidak lagi sebagai Lembaga Tertinggi Negara dan pemegang kedaulatan rakyat, sistem perancangan pembangunan mengalami perubahan yang cukup besar sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Pertama, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (seperti REPELITA) disusun untuk menjabarkan Visi,

Misi, dan Program Presiden dan Wakil Presiden Terpilih berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Visi, Misi, dan Program Presiden dan Wakil Presiden terpilih ini bertindak seperti Pola Dasar Pembangunan Lima Tahun pada era Orde Baru yang menjadi dasar penyusunan REPELITA.

Di sini timbul pertanyaan apakah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional merupakan pengganti Haluan Negara? Suasana kebatinan penyusunan UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN dan Background Study Rencana Pembangunan Jangka Panjang pada waktu itu didasarkan pada kondisi dimana dalam era reformasi, melalui amendemen UUD 1945, MPR tidak diamanatkan lagi untuk menyusun Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dengan tidak adanya lagi GBHN ada landasan yang hilang dalam sistem ketatanegaraan yang menjadi pedoman bagi rencana pembangunan lima tahunan (yang sekarang disebut RPJM). Dalam kaitan itu diinisiasi adanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) melalui UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjadi pedoman umum bagi Visi dan Misi Calon Presiden dan Wakil Presiden dan penyusunan RPJM yang kemudian disahkan menjadi UU No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Dengan demikian penyusunan RPJPN tidak dimaksudkan agar RPJP menjadi Haluan Negara. Ini

sangat disadari waktu itu bahwa untuk menyusun Haluan Negara, proses penyusunannya harus dilakukan dalam lingkungan politik dan oleh lembaga tinggi negara yang merepresentasikan semua kekuatan bangsa. Penyusunan RPJPN lebih dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Visi Misi Presiden/Wakil Presiden serta penyusunan RPJM dalam periode 20 tahun

Perubahan lain adalah kurun waktu pembangunan jangka panjang. Haluan Negara pada masa pemerintahan Presiden Soeharto (GBHN) berjangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, kurun waktu jangka panjang diperpendek menjadi 20 (dua puluh) tahun. Perubahan kurun waktu jangka panjang dari 25 tahun menjadi 20 tahun pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut didasarkan pada siklus politik dan pembangunan jangka panjang yang umumnya berakhir mendekati atau kurang dari 20 tahun. Dengan siklus politik dan pembangunan kurang dari 20 tahun, perodesasi 25 tahun berpotensi mengakibatkan ketidaksesuaian antara kondisi jangka panjang yang sudah berubah dengan pola yang masih belum berubah.

Pemikiran Materi Pokok dan Sistematika Haluan Negara

Dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan sistem perencanaan pembangunan nasional, materi pokok dan sistematika Haluan Negara nantinya disarankan sebagai berikut.

Pertama, materi Haluan Negara nantinya sebaiknya memberi arahan jangka panjang kehidupan berbangsa dan bernegara. Wujud kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dinyatakan berupa kondisi yang diinginkan dalam 20 tahun ke depan dalam bentuk sasaran umum yang akan dicapai serta titik berat pembangunan. Haluan Negara menjadi landasan bagi penyusunan Haluan Pembangunan terutama RPJPN selama 20 tahun dengan pentahapan setiap 5 (lima) tahun dengan kondisi yang diinginkan dalam setiap tahapannya.

Kedua, selain memberi arah kehidupan berbangsa dan bernegara serta kondisi yang diinginkan dalam jangka panjang, Haluan Negara perlu mencantumkan modal dasar, wawasan nasional, dan ketahanan nasional. Suatu kaidah penuntun diperlukan untuk penyusunan haluan dan kebijakan pembangunan.

Ketiga, sebaiknya Haluan Negara tidak menyatukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah sebagaimana dalam era Orde Baru. Haluan Negara dapat menjadi satu kesatuan atau terpisah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Situasi kelembagaan yang berbeda pada era Reformasi menuntut proses politik yang lama untuk menyatukan Haluan Negara, RPJPN, dan RPJMN dalam satu kesatuan. Sementara RPJMN perlu cepat diselesaikan untuk menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah terutama perubahan tahun pertama RPJMN.

Haluan Negara Dan Kreativitas Presiden Dan Wakil Presiden

Haluan Negara tidak membatasi kreativitas calon Presiden/Wakil Presiden. Haluan Negara bersifat memberi arah pembangunan di semua segi penting kehidupan berbangsa dan bernegara. Meski dijabarkan oleh RPJP dalam bentuk pentahapan lima tahunan, fungsinya tetap sebagai Haluan Negara. Dengan demikian Calon Presiden dan Wakil Presiden tidak dibatasi ruang geraknya untuk mempercepat pencapaian tujuan sesuai arah yang ditetapkan dalam Haluan Negara. Secara lebih rinci dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN disebutkan bahwa RPJMN disusun berdasarkan Visi dan Misi Presiden terpilih berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang dalam konstruksi nantinya RPJPN disusun mengacu pada Haluan Negara. Dengan demikian ada kaitan yang kuat nantinya antara RKP, RPJMN, RPJPN, dan Haluan Negara.

Tantangan bukan pada Haluan Negara, tetapi pada konsistensi pentahapan RPJP yang akan direncanakan. Perkembangan yang sangat dinamis baik di dalam maupun di luar negeri berpotensi mengubah situasi dan kemampuan mencapai sasaran ke depan. Haluan Negara relatif tetap tidak mengalami perubahan yang mendasar dalam jangka panjang.

Penutup

Melihat keadaan yang cukup kompleks, jalan untuk membangkitkan kembali GBHN sebagai pemandu arah pembangunan tidaklah mudah. Beberapa tantangan yang ada antara lain diperlukan kesepakatan politik dari berbagai fraksi baik di DPR maupun MPR guna mengembalikan GBHN serta menentukan lembaga

yang berwenang menyusun GBHN. Selain itu diperlukan pula kesepakatan politik di lingkungan lembaga eksekutif yang bila diperoleh akan memudahkan tugas parlemen. Diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat melihat persoalan ini secara jernih dan mengesampingkan ego kepentingan kelompok dan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Maret 1988.

Ketetapan MPR No. II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025.

MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN

Oleh : Leonardo Teguh Sambodo¹
Ichsan Zulkarnaen²

Abstrak

Pembangunan ekonomi diarahkan untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu ekonomi terbesar di dunia yang didorong oleh investasi dan perdagangan luar negeri yang semakin terbuka, Industri pengolahan diupayakan kembali menjadi motor penggerak utama perekonomian didukung oleh pariwisata, maritim serta jasa-jasa. Selain itu, komitmen Indonesia terhadap lingkungan hidup juga terus dijaga.

Kata Kunci : ekonomi, industri, investasi, pariwisata, perdagangan, lingkungan hidup

¹ Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Bappenas

² Kasubdit Neraca Pembayaran, Bappenas

Pendahuluan

Guna meningkatkan daya saing bangsa dan menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia, komitmen terhadap kualitas pembangunan ekonomi dan lingkungan hidup harus terus dijaga. Strategi penguatan ekonomi yang berkelanjutan tersebut mencakup berbagai bidang penting antara lain investasi, industri, pariwisata, pangan, serta berbagai isu penting lain di bidang lingkungan hidup. Ekonomi yang kuat dan berkelanjutan akan menjadi penopang perwujudan ekonomi Indonesia sebagai salah satu barometer ekonomi di dunia.

KONDISI EKONOMI SAAT INI

Pembangunan ekonomi nasional secara bertahap dimulai sejak tahun 1966 dengan prioritas pada menjaga kesinambungan fiskal dan stabilisasi harga dalam negeri. Hasilnya laju inflasi dapat ditekan dari 650 persen menjadi sekitar 12 persen saja pada tahun 1967.

Dalam kurun waktu 1980-an berbagai bentuk deregulasi dan debirokratisasi mampu menjaga pertumbuhan ekonomi tinggi ditengah-tengah ketidakpastian ekonomi akibat turunnya harga minyak global. Tingginya pertumbuhan ekonomi menjadikan Indonesia sebagai salah satu *Asian miracle* dan menjadi negara industri meski dalam tahap awal.

Namun demikian, dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan. Setelah

sempat tumbuh tinggi pada periode sebelum krisis tahun 1997/1998, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh 5,6 persen pada tahun 2013, bahkan mencapai titik terendah sekitar 4,8 persen pada tahun 2015.

Perlambatan ekonomi juga ditandai dengan perlambatan pertumbuhan investasi dimana pada tahun 2016 investasi hanya tumbuh sekitar 4,5 persen. Bila dilihat dari jenis investasi, terlihat bahwa investasi di bidang infrastruktur juga mengalami penurunan dibanding investasi di bidang properti. Studi yang dilakukan oleh bank Dunia pada tahun 2015, menunjukkan adanya penurunan investasi infrastruktur dari 7-8 persen PDB pada tahun 1995 dan 1996 ke sekitar 2 persen di tahun 2000an, jauh lebih rendah dibandingkan dengan investasi infrastruktur negara tetangga, misalkan Tiongkok, Thailand, dan Vietnam yang melebihi 7 persen PDB.

Kinerja industri pengolahan -yang sempat menjadi lokomotif pembangunan ekonomi dengan tumbuh dua digit- terus menurun. Dalam beberapa tahun belakangan ini, industri pengolahan tumbuh satu digit bahkan dibawah pertumbuhan ekonomi nasional.

Dinamika dan Sasaran Pembangunan Ekonomi Jangka Panjang

Sasaran pembangunan ekonomi Indonesia di tahun 2045 adalah terwujudnya ekonomi Indonesia yang berdaya saing, inovatif, modern dan

sejahtera dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 5,7 persen per tahun. Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut diperlukan peningkatan produktivitas Indonesia melalui reformasi struktural yang menyeluruh dengan tahapan-tahapan yang tepat.

Perubahan struktur ekonomi antara meliputi kebijakan yang mendorong investasi dan industrialisasi yang kuat. Terkait dengan peningkatan investasi dibidang infrastruktur, pemerintah telah berupaya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sejak tahun 2015.

Selanjutnya, reformasi struktural difokuskan pada upaya untuk memperkuat institusi dan lingkungan yang mendukung berjalannya mekanisme pasar dengan efisien. Dalam jangka menengah, reformasi struktural difokuskan pada peningkatan produktivitas melalui inovasi dan adopsi teknologi.

Selain itu, peningkatan ekonomi jangka panjang juga harus memperhatikan pemanfaatan sumber daya alam secara keberlanjutan. Penguatan ekonomi berkelanjutan terkait pengelolaan sumber daya alam yang merujuk pada perubahan dinamika pada sektor lingkungan, maritim, pangan, dan energi. Strategi pengelolaan sumber daya alam masing-masing sektor mencakup perubahan cara berpikir, inovasi dan teknologi, valuasi dan manajemen sumber daya alam, penegakan hukum lingkungan dan penyelesaian konflik sumber daya alam, efisiensi pemanfaatan sumber daya, dan konservasi.

Diharapkan pada tahun 2036, Indonesia akan keluar dari *middle income trap* dan menjadi negara berpenghasilan tinggi dengan PDB per kapita diatas USD13.000. Selanjutnya, didukung oleh pertumbuhan penduduk kelas menengah yang tinggi, diharapkan peranan Indonesia terhadap perekonomian dunia akan semakin meningkat. Diperkirakan Indonesia akan menjadi negara dengan PDB nominal ketujuh terbesar di dunia dengan PDB per kapita mencapai sekitar USD 23.000.

Investasi dan Perdagangan Luar Negeri

Pada tahun 2045/2050, negara-negara berkembang diperkirakan menjadi poros perdagangan dan investasi dunia. Laju pertumbuhan perdagangan antarnegara berkembang diperkirakan mencapai 6 persen atau hampir dua kali lipat dari pertumbuhan perdagangan global. Selain itu aliran dana investasi asing langsung (FDI) yang masuk ke negara berkembang akan terus meningkat seiring dengan tingginya laju pertumbuhan ekonomi kawasan.

Dalam menghadapi perubahan besar tersebut, kebijakan investasi Indonesia dalam jangka panjang diarahkan untuk meningkatkan peranan investasi dalam pertumbuhan ekonomi hingga mencapai sekitar 38,1 persen PDB pada tahun 2045, menuju peringkat 10 terbaik dalam kemudahan melakukan usaha (*ease of doing business*), serta menciptakan Indonesia menjadi salah satu tempat berinvestasi terbaik di Kawasan Asia

dan dunia. Investasi diperkirakan terus tumbuh dan mencapai laju tertinggi pada periode 2020-2025 seiring dengan upaya penguatan sektor industri manufaktur.

Selain itu, perdagangan luar negeri akan terus didorong sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dengan menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor terbesar ke-10 dunia, dengan pangsa volume ekspor sebesar 2 persen dari total ekspor dunia atau meningkat dari urutan ke -29 dunia dengan pangsa pasar 0,9 persen pada tahun 2015.

Dengan melihat tantangan kedepan, perdagangan luar negeri Indonesia harus semakin kokoh dengan menguatkan jalur maritim yang memudahkan Indonesia sebagai hub dan jalur strategis perdagangan internasional, meningkatkan daya saing produk Indonesia, mengembangkan sektor jasa pendukung manufaktur dan pariwisata, serta mengembangkan inovasi dan teknologi.

Pariwisata

Sektor pariwisata diperkirakan akan menjadi salah satu komponen penting dalam menggerakkan roda perekonomian. Hingga kini, sektor pariwisata merupakan penghasil devisa terbesar keempat di Indonesia dan mampu menciptakan jutaan lapangan kerja.

Kedepannya, upaya pengembangan sektor pariwisata tidak terlepas dari lokasi geografis Indonesia yang didukung oleh kekayaan sumberdaya

alam dan budaya, serta adanya perubahan struktural yang antara lain berupa: (1) bonus demografi yang diharapkan dapat menambah jumlah masyarakat berpenghasilan di atas USD 3.600 pada tahun 2045 menjadi 223 juta orang, (2) urbanisasi dan kemudahan pergerakan penduduk lintas negara (*borderless society*), (3) transformasi berbagai kebijakan fiskal, serta (4) perkembangan teknologi yang akan mempermudah para wisatawan dalam merencanakan perjalanan.

Namun, meski memiliki keunggulan dari sisi kekayaan alam, rendahnya daya saing menjadi tantangan utama pengembangan sektor pariwisata. Kurangnya dukungan aspek infrastruktur, kesehatan, kebersihan, dan keberlanjutan lingkungan menjadi penyebab daya saing Indonesia yang hanya menduduki peringkat ke 50 dari 141 negara (berdasarkan kajian dari *World Economic Forum*, 2015).

Industri

Tumbuhnya industri merupakan salah satu prasyarat tumbuhnya ekonomi yang tinggi. Namun demikian, industri nasional dalam beberapa tahun terakhir justru melambat. Industri non migas hanya bertumbuh 4,4 persen pada tahun 2016 dari sekitar 7,5 persen pada tahun 2011. Turunnya harga komoditas dunia, belum pulihnya ekonomi negara-negara tujuan ekspor utama, serta rendahnya daya saing industri nasional disinyalir menjadi penyebab menurunnya kinerja industri dalam negeri.

Kedepannya, pembangunan industri masih akan dibayangi setidaknya empat tantangan utama.

- (1) masih rendahnya kualitas sumber daya manusia,
- (2) terbatasnya kapasitas industri nasional,
- (3) minimnya inovasi dan perkembangan teknologi, serta
- (4) kurang kondusifnya iklim usaha.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, pemerintah perlu bersiap diri. Setidaknya terdapat 4 hal pokok pula yang perlu mendapat perhatian pemerintah. *Pertama*, kualitas sumber daya manusia perlu terus ditingkatkan. *Kedua*, potensi sumber daya alam juga harus dioptimalkan. Ekstensifikasi dan intensifikasi aktivitas industri perlu didorong guna menciptakan nilai tambah produk yang lebih tinggi. *Ketiga*, diperlukan dukungan inovasi dan perkembangan teknologi yang handal. Keterkaitan industri dengan lembaga riset dan ketersediaan tenaga kerja yang memiliki kompetensi inovasi dan teknologi menjadi kunci bagi perkembangan industri. *Keempat*, transformasi kebijakan pemerintah yang ramah terhadap iklim usaha juga merupakan kunci pembangunan industri. Kebijakan yang dibutuhkan terutama terkait dengan penguatan stabilitas perekonomian, kemudahan berinvestasi, penyediaan kepastian usaha, dan penciptaan iklim tenaga kerja yang kondusif.

Lingkungan Hidup

Menuju ekonomi hijau (*green economic*)³ merupakan komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan pembangunan ekonomi. Namun demikian, jalan untuk mewujudkan ekonomi hijau cukup terjal. *Pertama*, semakin tingginya intensitas pemanasan global. Indonesia bersama dengan penduduk dunia menghadapi tantangan global yang sangat serius yaitu adanya fenomena pemanasan global dimana perubahan cuaca dan iklim ekstrim dalam jangka panjang membawa dampak pada terganggunya ekosistem pesisir, hilang dan rusaknya keanekaragaman hayati dan tenggelamnya pulau-pulau kecil.

Kedua, kualitas lingkungan hidup –udara, air, dan tutupan hutan– sebagai penopang kehidupan terus menurun. Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) terus memburuk sejak tahun 2011 hingga tahun 2014 yang terutama disebabkan besarnya emisi gas rumah kaca. Berdasarkan *baseline* emisi tahun 2000 penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di Indonesia yaitu sektor energi, kehutanan, pertanian, gambut, limbah dan industri. Dengan semakin disadari pentingnya kualitas lingkungan hidup menjadi penopang kehidupan maka dalam pertemuan COP (*conference of parties*) 21 di Paris tahun 2015, pemerintah telah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 41 persen pada tahun 2045.

3 Ekonomi hijau ditandai dengan menurunnya emisi sebesar 41 persen, meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup hingga diatas 80, serta pemanfaatan keanekaragaman hayati.

Maritim dan Kelautan

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi kekayaan laut yang melimpah. Besarnya potensi kekayaan laut yang dimiliki, harus dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Pilihan untuk menjadikan kemaritiman dan kelautan menjadi orientasi pembangunan masa depan merupakan langkah strategis agar mimpi Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia tersebut dapat terealisasi.

Pentingnya perwujudan poros maritim dapat dilihat dari tiga hal sebagai berikut. *Pertama*, dari sisi ekonomi maritim. Poros maritim dapat menjadikan sektor kelautan dan kemaritiman lebih produktif secara ekonomis, sehingga mampu menjadi kontributor pembangunan dan kesejahteraan bangsa. *Kedua*, dari sisi kekuatan maritim. Menjadi poros maritim dunia akan menjadikan bangsa Indonesia memiliki kekuatan maritim yang disegani oleh negara-negara di dunia sehingga mampu mengamankan kepentingan strategis kemaritiman nasional. *Ketiga*, dari sisi budaya maritim. Menjadi poros maritim dunia akan membantu menciptakan jatidiri bangsa dengan nilai-nilai dan peradaban bahari yang tinggi.

Namun demikian tantangan untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia juga cukup besar.

Pertama, kontribusi sektor kemaritiman dan kelautan dalam

pembentukan PDB masih rendah. Pada tahun 2015 kontribusi sektor ini dalam PDB hanya mencapai 6,4 persen dan lebih rendah dibandingkan negara-negara maritim lainnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu menaruh perhatian serius untuk mengintegrasikan pembangunan ekonomi maritim dan kelautan, juga meningkatkan produktivitas sektor serta daya saing produk kemaritiman dan kelautan.

Kedua, masih tingginya ancaman keamanan maritim Indonesia. Berbagai bentuk terorisme maritim, klaim sepihak dari negara lain atas wilayah Indonesia (*territorial claims*), dan belum optimalnya sumberdaya pertahanan laut Indonesia dapat menjadi penghambat dalam mencapai cita-cita pengembangan kekuatan maritim. Guna mengatasinya, penguatan pertahanan laut harus didukung oleh alusista dan kapasitas personil yang memadai serta sistem organisasi dan MCS (*monitoring control surveillance*) yang kuat. Sedangkan dalam konteks keamanan laut, dibutuhkan kekuatan maritim yang memiliki daya gentar (*deterrence effect*).

Ketiga, masih rendahnya kesadaran masyarakat akan budaya maritim. Padahal, penguatan budaya maritim merupakan salah satu aspek penting yang melekat dalam mewujudkan visi Poros Maritim Dunia. Dampaknya, perhatian terhadap kualitas sumberdaya manusia maritim, pendidikan maritim, tenaga kerja maritim, penguasaan inovasi teknologi maritim masih tertinggal dibandingkan sektor lainnya. Oleh karena itu, para

pemangku kepentingan di sektor kemaritiman dan kelautan perlu duduk bersama dan memikirkan secara serius langkah konkrit memperbaiki kualitas sumberdaya manusia, penguasaan teknologi, perbaikan kurikulum pendidikan kemaritiman, penciptaan lapangan kerja yang lebih luas serta perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dengan melihat kondisi saat ini dan berbagai tantangan yang dihadapi, maka fokus pembangunan kemaritiman dan kelautan hingga tahun 2045 akan dilaksanakan melalui 3 tahapan.

1. Peningkatan kontribusi sektor kemaritiman dan kelautan dalam pembentukan PDB hingga mencapai 8,4 persen PDB pada akhir tahun 2025. Hal ini didukung oleh terbangunnya seluruh infrastruktur 24 pelabuhan pada tahun 2020, meningkatnya angkutan antar wilayah Indonesia maupun antar pulau, serta berkembangnya *short sea shipping* antara Jawa-Sumatera.
2. Pada akhir tahun 2035 diharapkan kontribusi sektor kemaritiman dan kelautan kembali meningkat hingga mencapai 10,5 persen PDB. Secara bertahap biaya logistik akan diturunkan hingga sekitar 12 persen PDB. Selain itu akan dikembangkan pula infrastruktur wisata bahari di 30 lokasi destinasi unggulan dan pembangunan Kuala Tanjung dan Bitung menjadi pelabuhan hub internasional.
3. Kontribusi sektor ini diharapkan akan mencapai 12,5 persen PDB

pada akhir tahun 2045 yang didukung oleh semakin efisiennya pelayaran nasional. Dalam tahap ini, biaya logistik diharapkan akan menurun hingga mencapai 8 persen PDB, *azas cabotage* telah diterapkan sepenuhnya, serta telah terbangunnya berbagai infrastruktur guna mendukung budaya maritim yang kuat seperti berkembangnya kota bandar pelabuhan, dan terintegrasinya wilayah pertumbuhan ekonomi maritim *water front city*.

Ketahanan Pangan

Mewujudkan ketahanan pangan yang mandiri, berdaulat, berkelanjutan, dan mensejahterakan juga menjadi prioritas pembangunan di masa depan. Namun demikian, dalam mewujudkan cita-cita tersebut pemerintah dihadapkan pada berbagai tantangan yang tidak ringan.

Pertama, melebarnya defisit neraca bahan pangan. Meningkatnya permintaan bahan pangan yang diikuti pula dengan perubahan pola pangan rumah tangga- meningkatnya proporsi pangan olahan- menuntut ketersediaan produksi pangan yang memadai. Namun demikian penyediaan pangan menghadapi kendala antara lain akibat terbatasnya lahan untuk pertanian dan meningkatnya konversi lahan pertanian ke non-pertanian, masih rendahnya SDM pertanian, kurang efektifnya teknologi pertanian, kurang meratanya infrastruktur pertanian di seluruh Indonesia, serta lemahnya keterkaitan antara pangan dan pertanian dengan industri dan

jasa pertanian terkait. Dampaknya, defisit neraca bahan pangan dalam negeri akan terus melebar yang pada gilirannya akan memberikan tekanan terhadap impor beberapa bahan pangan utama.

Kedua, masalah kelaparan dan kasus gizi ganda. Rata-rata konsumsi kalori dan protein masyarakat Indonesia masih di bawah tingkat konsumsi yang direkomendasikan. Selain itu, masih terdapat sejumlah penduduk dewasa dan balita yang mengalami kurang gizi, serta balita yang mengalami pertumbuhan pendek (*stunting*). Kasus gizi lebih (*obesity*) yang dialami oleh penduduk dewasa dan balita juga semakin meningkat.

Ketiga, menurunnya perhatian dunia terhadap masalah pangan dan pertanian. Pada tingkat global, investasi publik untuk bidang pangan dan pertanian menurun lebih dari 30 persen. Alokasi pendanaan dari lembaga kerjasama pembangunan internasional untuk pangan dan pertanian juga cenderung menurun. Dengan demikian, pembangunan di bidang pangan dan pertanian tidak dapat mengandalkan lagi dukungan dari lembaga internasional.

Diharapkan ketahanan pangan dapat terwujud pada tahun 2045 dengan indikasi; *Pertama*, terwujudnya sistem ketahanan pangan yang mandiri, berdaulat, berkelanjutan dan menyejahterakan untuk Indonesia yang unggul, sehat dan produktif. *Kedua*, terjaganya swasembada karbohidrat dan protein. Pola Pangan Harapan (PPH) ditargetkan dapat mencapai skor 100. Sebelum tahun 2030, permasalahan

kelaparan (*hunger*) ditargetkan mampu diatasi sebagaimana yang ditargetkan oleh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). *Ketiga*, meningkatnya kesejahteraan petani dan nilai tambah produk pertanian yang didasarkan pada pengembangan sumberdaya manusia pertanian dan inovasi teknologi.

Ketahanan Energi

Sebagai hasil dari pertumbuhan ekonomi yang telah berlangsung beberapa dekade, pertumbuhan penduduk, serta perubahan gaya hidup, permintaan terhadap energi terus tumbuh di Indonesia. Sejak tahun 1960-an hingga kini, rata-rata konsumsi energi Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 6 persen. Namun demikian, seiring dengan tingginya permintaan energi, Indonesia juga menghadapi tantangan yang besar.

Pertama, ketersediaan produksi minyak mentah yang semakin menurun. Sejak tahun 2004, Indonesia telah menjadi negara pengimpor minyak dengan volume yang terus meningkat. Hal ini disebabkan pengilangan minyak di dalam negeri yang tidak bertambah sejak akhir tahun 1980-an. Upaya yang ditempuh pemerintah untuk mengganti kebutuhan minyak tanah dengan LPG (*liquified petroleum gas*) justru menimbulkan persoalan yaitu membengkaknya impor LPG akibat belum mampunya pemerintah meningkatkan kapasitas produksi LPG dalam negeri.

Demikian pula dengan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan yang dinilai masih rendah. Perkembangan teknologi yang belum matang, biaya yang masih mahal, serta *geographical mismatch* (dimana lokasi-lokasi sumberdaya energi terletak jauh dengan pusat-pusat permintaannya) merupakan tantangan dalam peningkatan pangsa pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia.

Kedua, akses terhadap energi bagi penduduk (*accessibility*) yang masih terbatas. Hal ini ditandai dengan masih terdapatnya sejumlah rumah tangga di daerah terpencil, pulau kecil, dan wilayah perbatasan yang belum teraliri listrik. Pada tahun 2016, rasio elektrifikasi Indonesia mencapai sekitar 91,1 persen atau masih lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga lainnya seperti Malaysia dan Thailand yang sudah mencapai 100 persen.

Ketiga, dari sisi penerimaan (*acceptability*), mutu pelayanan serta penyediaan energi juga dinilai masih buruk. Mutu bahan bakar yang dikonsumsi ataupun mutu dari listrik yang dipergunakan masih merupakan permasalahan bagi masyarakat. Demikian pula dengan proses eksplorasi, eksploitasi, dan distribusi yang belum ramah lingkungan.

Keempat, kemampuan membayar (*affordability*) masyarakat Indonesia yang secara rata-rata masih rendah. Hal ini ditunjukkan dengan adanya anggapan bahwa harga energi masih terhitung mahal serta masalah subsidi energi yang kerap menimbulkan pro-kontra.

Guna menghadapi tantangan yang ada, pemerintah menetapkan sasaran-sasaran pokok ketahanan energi sebagai berikut.

1. Peningkatan penyediaan energi primer hingga sekitar 5 kali lebih besar serta kapasitas penyediaan tenaga listrik hingga sekitar 8 kali lipat dari jumlah yang ada sekarang. Konsumsi energi primer Indonesia diperkirakan akan meningkat hingga mencapai 1.030 MTOE dengan pertumbuhan permintaan terhadap tenaga listrik yang lebih besar dibandingkan dengan sumber energi lainnya. Sehingga diperlukan peningkatan kapasitas pembangkit tenaga listrik yang jauh lebih besar pula dibandingkan sumber energi lainnya.
2. Peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan termasuk tenaga nuklir. Untuk memenuhi permintaan energi yang cukup besar di Indonesia, pemanfaatan tenaga nuklir (PLTN) atau batubara (PLTU) menjadi suatu pilihan strategis. Pilihan kepada PLTN selain mempertimbangkan kemampuannya untuk menghasilkan energi (listrik) dalam skala besar, juga karena pertimbangan dampak lingkungan termasuk emisi karbondioksida yang sangat rendah. Pada tahun 2045, pangsa energi baru dan terbarukan diproyeksikan telah melampaui

pangsa pemanfaatan dari masing-masing yang berbasis fosil (minyak bumi, gas bumi, batubara).

Ketahanan Air

Sumberdaya air juga memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup manusia disamping ketahanan pangan dan energi. Secara nasional, ketersediaan air per kapita Indonesia masih tergolong tinggi di dunia. Demikian pula dengan indikator lainnya seperti potensi cekungan air tanah serta air permukaan yang berlimpah. Namun demikian, tantangan yang dihadapi juga cukup besar.

Pertama, neraca air yang tidak seimbang terutama di beberapa wilayah di luar Jawa-Bali dan Nusa Tenggara. Diperlukan upaya pemerintah untuk meningkatkan kapasitas tampungan air untuk mendukung kegiatan-kegiatan strategis.

Kedua, kualitas air permukaan yang mengkhawatirkan. Tercatat hanya 2 persen air sungai di Indonesia yang memenuhi baku mutu air, sementara sisanya dalam status tercemar berat hingga ringan.

Ketiga, kerusakan dan kekritisan lebih dari 100 daerah aliran sungai (DAS). Rusaknya fungsi DAS berdampak pada penurunan produktivitas lahan, kualitas sumber daya air, usia guna infrastruktur sumberdaya air, serta peningkatan frekuensi bencana terkait dengan air.

Keempat, aksesibilitas air yang masih terbatas. Diperlukan inovasi

teknologi dan terobosan yang lebih baik guna mendukung target *universal access* atau 100 persen terhadap sumber daya air minum yang aman dan akses terhadap sanitasi yang baik seperti yang tercantum dalam *Sustainable Development Goals*.

Strategi Pembangunan Ekonomi Jangka Panjang

Dengan melihat kondisi saat ini, tantangan yang akan dihadapi, serta sasaran pembangunan yang dituju maka strategi pembangunan ekonomi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut.

Investasi

Strategi peningkatan investasi dan iklim usaha diarahkan pada: (a) penguatan investasi pada sektor padat karya yang berorientasi ekspor dan bernilai tambah; (b) percepatan investasi pada sektor teknologi maju dan inovasi tinggi; (c) investasi yang berkelanjutan dan perlindungan investasi di luar negeri. Diharapkan peranan investasi akan meningkat secara bertahap dari 34,1 persen pada tahun 2025 menjadi 38,1 persen pada tahun 2045.

Perdagangan Luar Negeri

Pengembangan perdagangan luar negeri akan dilakukan dalam 3 tahap penting yaitu: (1) penguatan pranata ekspor, baik berupa investasi pada sektor yang berorientasi ekspor maupun penguatan industri berorientasi ekspor. Diharapkan dalam kurun waktu 2016-2025 ini, pangsa pasar volume ekspor mencapai 1,5 persen. (2) Percepatan

pertumbuhan ekspor dengan sasaran pangsa pasar volume ekspor yang mencapai 1,7 persen. (3) Pemantapan ekspor barang dan jasa berkualitas dunia dan berbasis inovasi. Dalam tahap akhir ini diharapkan pangsa pasar volume ekspor mencapai 2,0 persen dan menjadi pemasok ekspor peringkat 10 dunia.

Pariwisata

Dengan memperhatikan modalitas dalam negeri, perubahan struktural, serta dinamika industri pariwisata dunia, pembangunan sektor pariwisata hingga tahun 2045 terbagi atas 6 tahapan penting yaitu : (1) pengembangan destinasi unggulan; yang difokuskan pada 10 destinasi prioritas (Danau Toba, Borobudur dan sekitarnya, Mandalika dan sekitarnya, Bromo-Tengger-Semeru, Labuan Bajo, Wakatobi, Kepulauan Seribu, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, dan Pulau Morotai); (2) peningkatan daya saing; yang diarahkan untuk meningkatkan peringkat daya saing pariwisata Indonesia dari peringkat 50 tahun pada tahun 2015 menjadi 25 pada tahun 2025; (3) peningkatan keragaman wisata; yang ditujukan untuk menguatkan *brand* Indonesia sebagai destinasi wisata utama di ASEAN; (4) peningkatan integrasi pariwisata regional: yang difokuskan untuk meningkatkan kemampuan Indonesia sebagai *transit hub* (transportasi) dan *hub* jasa wisata yang beragam dan handal bagi wisatawan mancanegara yang datang ke ASEAN; (5) penguatan Indonesia sebagai destinasi unggulan Asia; dimana Indonesia diharapkan

dapat menjadi destinasi unggulan di kawasan Asia. Promosi pariwisata terus diperkuat sebagai persiapan untuk mampu bersaing dalam skala global; (6) penguatan Indonesia sebagai destinasi pariwisata unggulan dunia.

Diharapkan pada tahun 2045, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara akan mencapai 73,6 juta.

Industri

Dengan melihat berbagai tantangan yang dihadapi dan peluang yang dapat dimanfaatkan, fokus pembangunan industri nasional sejak tahun 2016 hingga tahun 2045 akan dilaksanakan melalui 6 tahapan yaitu : (1) penguatan pilar pertumbuhan yang didukung oleh penumbuhan pusat industri, pembangunan infrastruktur konektivitas dan energi, penguatan struktur industri, dan peningkatan produktivitas dan daya saing industri; (2) peningkatan diversifikasi dan nilai tambah khususnya industri berbasis SDA yang seiring dengan berkembangnya berbagai kawasan dan sentra industri kecil menengah terutama diluar Jawa; (3) penguatan basis industri maju yang difokuskan untuk menguatkan industri barang modal yang didukung oleh peningkatan peran jasa industri. Pada tahap ini pembangunan industri memasuki tahap transisi menuju industri yang berbasis teknologi tinggi; (4) penguatan inovasi dan peran global dimana dalam tahap ini pembangunan industri memasuki masa industri berbasis inovasi. Hal ini ditandai dengan dengan peningkatan

jumlah industri yang menerapkan sistem yang kompleks namun terintegrasi (*cyber-physical system* atau CPS), (5) peningkatan adaptasi industri dimana pemerintah ditargetkan untuk memiliki industri dengan kapasitas adaptasi tinggi terhadap berbagai perubahan pola konsumsi masyarakat menuju hidup yang lebih sehat dan tuntutan akan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik; (6) penguatan keberlanjutan industri dimana dalam tahap ini industri diharapkan telah bertransformasi menuju *smart and sustainable manufacturing*.

Dengan melalui tahapan-tahapan tersebut, diharapkan peran sektor industri dalam pembentukan PDB akan mencapai 26 persen pada akhir tahun 2045.

Maritim dan Kelautan

Pada tahun 2045 andil sektor maritim dan kelautan diharapkan menjadi sekitar 12,5 persen PDB yang didukung oleh kemampuan pertahanan keamanan maritim yang kuat dan handal, kualitas SDM maritim yang unggul, serta budaya maritim yang kuat sebagai basis pembangunan peradaban bahari.

Guna mencapai sasaran tersebut diperlukan empat strategi pokok: (a) pembangunan konektivitas laut didukung oleh pengembangan wilayah; (b) pengembangan dan penguatan ekonomi kelautan sebagai inti pertumbuhan melalui industrialisasi perikanan yang berdaya saing serta pengembangan pariwisata bahari yang inklusif; (c) pembangunan kekuatan

maritim yang meliputi pertahanan dan keamanan laut sebagai bagian dari NKRI serta untuk kesejahteraan rakyat; dan (d) pembangunan peradaban bahari, kualitas SDM, dan inovasi teknologi kemaritiman dan kelautan.

Lingkungan Hidup

Komitmen pemerintah untuk menjagakualitaslingkunganhidupterus dijaga. Adapun sasaran pembangunan lingkungan hidup Indonesia 2045 yakni menuju ekonomi hijau yang ditandai dengan penurunan emisi 41 persen dari baseline, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) diatas 80, dan pemanfaatan keanakeragaman hayati berkelanjutan menjadi modal dasar pembangunan.

Beberapa strategi pokok yang perlu dijalankan adalah: (a) penurunan emisi karbon dengan meningkatkan pendanaan alternatif serta tersedianya data dan informasi yang cukup sebagai dasar pelaksanaan kegiatan penurunan emisi karbon; (b) peningkatan kualitas air hingga diharapkan daya tampung air meningkat dari indkes IKLH 52,19 pada 2014 menjadi di atas 80 pada tahun 2045; (c) peningkatan kualitas udara hingga mencapai di atas 80 pada tahun 2045; dan (d) perbaikan kualitas tutupan lahan melalui antara lain mempertahankan kebijakan ruang terbuka hijau (RTH) sebesar 30 persen pada masing-masing provinsi dan kabupaten/kota.

Ketahanan Pangan

Dengan memperhatikan kondisi saat ini, dan tantangan yang akan

dihadapi, diperlukan upaya yang lebih serius untuk mewujudkan sistem ketahanan pangan yang di cita-citakan. Beberapa langkah strategis yang harus ditempuh oleh pemerintah antara lain: (a) meningkatkan kualitas SDM pertanian secara bertahap dengan mendorong rata-rata lama sekolah hingga mencapai 12 tahun, (b) meningkatkan pusat pendidikan, teknologi, dan peradaban pertanian, (c) meningkatkan investasi dan pemerataan infrastruktur/penunjang pertanian ke seluruh Indonesia, (d) meningkatkan produktivitas (*yield*) dan intensitas pertanaman (*cropping intensity*), (e) mempertahankan lahan pertanian serta mengembangkan pertanian kota dan memadukan pertanian maritim, (f) mengembangkan sumber-sumber pangan alternatif, terutama *aqua-based foods*, serta (g) meningkatkan keterkaitan sektor pertanian dengan sektor industri dan jasa termasuk agrowisata.

Ketahanan Energi

Guna mencapai sasaran jangka panjang yang telah ditetapkan maka strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut: (a) meningkatkan kemandirian penyediaan energi sekaligus kemampuan sumber daya manusia yang terkait dengan kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan pemanfaatan energi; (b) menjadikan energi sebagai modal pembangunan. Pemanfaatan energi ke depan diharapkan untuk mengamankan keamanan pasokan energi di dalam negeri yang diprioritaskan untuk pembangunan dalam negeri; (c) menyelesaikan pembangunan

infrastruktur energi di berbagai pulau sesuai karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan. Pembangunan infrastruktur energi diharapkan dapat memberikan akses kepada penduduk terhadap ketersediaan energi yang handal, dalam jumlah yang memadai, dan harga yang terjangkau ke seluruh wilayah Indonesia.

Ketahanan Air

Ketahanan air diarahkan untuk memantapkan kuantitas, kualitas, kontinuitas dan aksesibilitas sumber daya air dalam rangka mendukung sektor-sektor strategis, pencegahan bencana dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Strategi pemantapan ketahanan air dilakukan antara lain melalui: (a) pembangunan infrastruktur sumberdaya air (bendungan, embung, situ, saluran irigasi, saluran drainase, saluran pembawa air baku, jaringan pipa air minum, sumur resapan) dalam rangka menjamin kapasitas, kualitas, kontinuitas dan aksesibilitas air; (b) perbaikan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi dan hidrogeologi serta mengembangkan sistem monitoring kondisi DAS dan sumberdaya air; (c) pengembangan teknologi pengolahan dan peningkatan kualitas air yang murah dan ramah lingkungan; dan (d) penerapan prinsip efisiensi pemanfaatan air melalui prinsip *reduce, reuse, dan recycle*.

PEMERATAAN PEMBANGUNAN

Oleh :
Vivi Yulaswati ¹
Sumedi Andono Mulyo ²
M. Irfan Saleh³

Abstrak

Pemerataan pembangunan sangat penting bagi pencapaian tujuan pembangunan, yaitu terwujudnya kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di wilayah Indonesia. Pemerataan pembangunan mencakup pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan petani, pemerataan daerah, serta pemerataan infrastruktur yang penting bagi pembangunan secara utuh dan menyeluruh.


Kata Kunci : pemerataan, kemiskinan, infrastruktur

Pemerataan Pendapatan

Ketimpangan di Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat dalam 30 tahun terakhir. Sebelum krisis ekonomi tahun 1997/1998, peningkatan ketimpangan pendapatan sebagaimana tercermin dalam koefisien Gini tidak terlalu tinggi. Ketimpangan pendapatan mulai meningkat sejak masa *commodity boom* tahun 2004 dan mencapai puncaknya tahun 2011. Era *commodity boom* (2004 -2012) meningkatkan pendapatan kelompok atas - menengah lebih besar dari kelompok bawah. Pada tahun 2011-2015, koefisien Gini stagnan pada kisaran 0,41 dan mulai menunjukkan penurunan menjadi 0,394 pada bulan September 2016. Perkembangan koefisien Gini tahun 1986 - 2016 dapat dilihat pada Grafik 1.

1 Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Bappenas
2 Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Bappenas
3 Kasubdit Deputi Sarana dan Prasarana, Bappenas

Grafik 1: Perkembangan Koefisien Gini Dalam 30 tahun Terakhir (1986-2016)



Sumber: BPS

Perbandingan dengan negara lain menunjukkan peningkatan ketimpangan antar kelompok pendapatan di Indonesia cukup besar. Perekonomian negara-negara di Asia yang juga tumbuh pada periode 10 tahun tidak selalu disertai oleh meningkatnya ketimpangan. Bahkan beberapa negara seperti China, Thailand, dan Malaysia berhasil menurunkan ketimpangan melalui pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Ketimpangan meningkat karena kesempatan dan kapasitas yang tidak setara. Hal ini terjadi terutama di daerah-daerah terluar, tertinggal dan terisolir. Kapasitas yang timpang diindikasikan antara lain dengan semakin lebarnya kesenjangan produktivitas antara UMKM dan usaha besar.

Penyebab utama lainnya dari ketimpangan adalah tingginya tenaga

kerja rentan. Meskipun selama empat tahun terakhir, tenaga kerja rentan, yang terdiri dari pekerja paruh waktu dan setengah penganggur, mengalami penurunan, namun jumlahnya masih cukup besar yaitu sekitar 32 juta atau hampir 30 persen di tahun 2016. Pekerja rentan ditandai oleh pendapatan yang tidak stabil, sehingga kenaikan pendapatan relatif tidak begitu signifikan.

Selain itu, terdapat pekerja informal yang diperkirakan menjadi bagian utama 40 persen kelompok berpendapatan terendah. Pekerja informal yang jumlahnya saat ini lebih dari 50 persen dari total pekerja dengan pendapatan yang cenderung tidak menentu dan tidak memiliki jaminan sosial, mempengaruhi besarnya ketimpangan antarkelompok pendapatan.

Dalam periode 30 tahun mendatang, apabila tidak ada

perubahan kebijakan redistribusi, koefisien Gini diperkirakan terus meningkat, sebagaimana terjadi pada 30 tahun terakhir. Dengan pertumbuhan konsumsi dapat didorong terjadi pada semua kelompok pendapatan, maka koefisien Gini dapat terus diturunkan hingga mencapai kisaran 0,34 pada tahun 2034. Ini menuntut pembangunan ekonomi yang merata dan inklusif pada semua kelompok pendapatan.


Pengentasan Kemiskinan

Zero Poverty dan SDGs. Salah satu tujuan negara adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat, sehingga segala bentuk kemiskinan harus dientaskan. Meningkatnya kesejahteraan yang merata merupakan modal bagi

pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. Sebagai salah satu negara yang menyepakati Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Indonesia berkewajiban mengentaskan *extreme poverty* pada tahun 2030. Berdasarkan pengukuran kemiskinan Bank Dunia dengan pendekatan *Purchasing Power Parity*, sekitar 8,8 persen penduduk Indonesia pada tahun 2015 hidup di bawah USD 1,25. Sedangkan bila menggunakan Garis Kemiskinan Nasional, terdapat 10,7 persen penduduk miskin pada tahun 2016.

Upaya menghapus kemiskinan tidak mudah. Proyeksi skenario *baseline* dengan asumsi distribusi pertumbuhan ekonomi mengikuti *Growth Incidence Curve* (GIC) berdasarkan desil

Grafik 2: Proyeksi Koefisien Gini 2017-2045




Sumber: Perhitungan Bappenas

pengeluaran dan sektor (pertanian, manufaktur, jasa) tahun 2005-2015 menunjukkan Indonesia belum mencapai *zero extreme poverty* pada tahun 2030. Untuk itu dilakukan perhitungan skenario optimis, dengan mengasumsikan pertumbuhan terjadi merata ke seluruh desil pengeluaran. Dengan skenario ini, pengurangan tingkat kemiskinan bisa lebih cepat sehingga kemiskinan ekstrem tidak lagi dijumpai di Indonesia mulai tahun 2040. Pada tahun 2045, tingkat kemiskinan Indonesia tinggal 0,02 persen atau sekitar 63 ribu penduduk yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Pada tahun 2045 tidak ada penduduk sangat miskin sehingga Indonesia sudah mencapai *zero extreme poverty*.

Strategi Mendorong Pemerataan dan Pengentasan Kemiskinan

Upaya mendorong pemerataan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dilakukan melalui sejumlah kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja dan akses kegiatan ekonomi produktif masyarakat. Upaya ini mencakup antara lain pengaturan akses kepemilikan lahan dan hak intelektual untuk mendukung ekonomi kreatif.
2. Mengembangkan kapasitas sumberdaya manusia yang sejalan dengan tranformasi sektor ekonomi, melalui antara lain peningkatan keterampilan dan pendampingan bagi pekerja rentan



Sumber: Perhitungan Bappenas

- agar lebih produktif, kreatif dan inovatif, serta mampu berjejaring kerja menjadi bagian dari rantai hulu-hilir.
3. Meningkatkan rasio pajak yang diikuti oleh kepatuhan membayar pajak dan pengembangan insentif bagi kegiatan-kegiatan filantropi yang membantu penyelesaian permasalahan di masyarakat dan daerah-daerah tertinggal.
 4. Optimalisasi pendanaan pembangunan di perdesaan agar dapat memberikan *multiplier effect* terhadap pengembangan potensi unggulan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di perdesaan, serta meredam gejala urbanisasi yang dapat memperlebar ketimpangan wilayah perdesaan dan perkotaan.
 5. Memperluas akses terhadap hak-hak dasar dan skema perlindungan sosial yang melindungi berbagai bentuk kerentanan masyarakat, termasuk di dalamnya menjaga keberlanjutan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional.
 6. Memperkecil ketimpangan antara UMKM dengan usaha besar melalui pengembangan jaringan rantai pasok yang saling terintegrasi dengan baik, antara lain dengan mendorong tumbuhnya wirausaha sosial agar membantu UMKM terkoneksi dengan jaringan distribusi dan pemasaran global sekaligus turut serta menyelesaikan permasalahan sosial di masyarakat.
 7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pemberantasan

Gambar 1: Tahapan Pengentasan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan

2016 - 2025
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perlindungan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi seluruh penduduk, termasuk mendorong inovasi dan teknologi dalam pelayanan front line. ▪ Peningkatan keuangan inklusif, pendampingan dan pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan. ▪ Percepatan penyerapan pekerja dengan pendidikan SMP atau rendah menjadi setingkat SMA melalui sertifikasi keahlian berbasis kompetensi. ▪ Peningkatan iklim investasi dan ketenagakerjaan sehingga dapat mendorong transformasi industri ke arah industri padat pekerja yang dapat menampung pekerja dengan tingkat pendidikan SMA atau lebih rendah. ▪ Peningkatan keahlian pekerja rentan dan meningkatkan akses permodalan bagi wirausaha informal, dan mempermudah transisi dari pekerja informal menjadi pekerja formal. ▪ Perkuatan UMKM dan Koperasi melalui akselerasi keragaman sumber pembiayaan, peningkatan kualitas produksi dan jaringan pemasaran, peningkatan kompetensi SDM, serta penerapan tata kelola kelembagaan usaha yang baik.
2026 - 2035
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengelolaan kota yang inklusif, agar mencegah tumbuhnya kawasan kumuh dan kerentanan masyarakat. ▪ Pengembangan inovasi di perdesaan disertai dengan sarana prasarana yang layak agar ekonomi lokal berkembang dan urbanisasi terkendali. ▪ Peningkatan keahlian berbasis kompetensi bagi pekerja muda di kelompok 40% terbawah. ▪ Pelayanan publik berkualitas dan dapat dinikmati oleh semua golongan. Sejalan dengan penduduk yang menua, dikembangkan skema long term care yang memadai. ▪ Sistem Jaminan Sosial Nasional berkelanjutan. Skema asuransi mikro juga berkembang agar masyarakat yang bekerja di sektor pertanian dapat mengelola risiko seperti dampak perubahan iklim dan kebencanaan. ▪ Menuju zero unskill worker dan mempercepat peningkatan keahlian berbasis kompetensi bagi pekerja muda pada tingkat ekonomi 40 persen terbawah. ▪ Penumbuhan wirausaha-wirausaha sosial secara berkelanjutan sebagai salah satu upaya mengentaskan permasalahan sosial masyarakat.

2036 - 2045

- Peningkatan kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat melalui berbagai inovasi pelayanan dasar dan jaminan sosial yang kuat untuk memastikan pencapaian zero poverty dan ketimpangan yang rendah.
- Pertumbuhan ekonomi lebih inklusif karena UMKM dengan usaha besar telah terintegrasi melalui pengembangan jejaring kerja yang menciptakan peluang usaha secara berkeadilan.
- Pencapaian target pekerja informal menjadi hanya 20 persen dari total pekerja.
- Infrastruktur di perdesaan dan daerah-daerah tertinggal telah berkembang sehingga mendukung aliran barang, jasa, informasi dan pengetahuan dari dan ke daerah-daerah lainnya secara berkelanjutan.
- UMKM yang berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan iptek dan inovasi.

korupsi secara konsisten agar manfaat pembangunan dapat lebih merata.

Upaya khusus juga diperlukan untuk menekan ketimpangan pendapatan dan pengentasan kemiskinan, yang dilakukan melalui strategi dalam 3 tahap sebagai berikut:

Pembangunan Daerah

Keutuhan wilayah NKRI dan kesinambungan pembangunan dalam jangka panjang ditentukan oleh transformasi dan akselerasi pembangunan sosial, ekonomi dan budaya daerah; serta pemerataan pembangunan daerah. Untuk mewujudkan Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur, Percepatan pembangunan luar Jawa terutama Kawasan Timur Indonesia akan didorong tumbuh lebih tinggi dari Jawa dan Kawasan Barat Indonesia dengan tetap mempertahankan momentum pertumbuhan wilayah Jawa. Pertumbuhan ekonomi di luar Jawa difokuskan pada revitalisasi desa/kampung, pengembangan kota-kota baru dan pusat-pusat produksi dan perdagangan melalui peningkatan sektor jasa, sektor industri pengolahan dan sektor

pertanian pada kawasan strategis di wilayah yang menjadi pendorong pertumbuhan utama, antara lain Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, Kawasan perkotaan (megapolitan dan metropolitan), Kawasan Pariwisata serta Kawasan yang berbasis pertanian dan potensi wilayah seperti agropolitan dan minapolitan. Pemerataan pembangunan ekonomi, sosial dan infrastruktur yang dititikberatkan di wilayah Timur, akan memacu perkembangan daerah-daerah tertinggal yang menjadi kawasan penyangga dari kawasan perkotaan dan kawasan strategis di wilayahnya sehingga diharapkan 122 daerah tertinggal pada tahun 2015 akan berhasil diantarkan paling lambat tahun 2035. Kesenjangan antar wilayah yang terjadi di kawasan perbatasan akan semakin berkurang. Pada tahun 2045, diharapkan kawasan perbatasan darat akan menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru dan menjadi kesatuan struktur penataan ruang nasional dalam koridor pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kota. Sedangkan kawasan perbatasan laut diharapkan telah dapat terintegrasi dengan koridor konektivitas antar negara.

Penyusunan rencana pembangunan ditingkat nasional, provinsi, maupun Kabupaten/Kota, termasuk kawasan strategis berpedoman kepada Rencana Tata Ruang (RTR) yang telah ditetapkan. Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan ruang, pada tahun 2045 akan tercapai penggunaan ruang nasional secara efisien, terpadu dan berkelanjutan baik darat, laut, udara, dan dalam bumi, Pemerataan pembangunan daerah tahun 2045 juga didukung oleh tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan memegang prinsip good governance, pemenuhan pelayanan publik yang berorientasi efisiensi dan efektivitas, serta pengembangan inovasi dan penguatan daya saing daerah.

Upaya percepatan pembangunan daerah akan didukung dengan peningkatan ketangguhan daerah terhadap bencana melalui penguatan kesiapsiagaan dan mengurangi kerentanan, yang didukung penguatan kerangka regulasi dan kebijakan, kelembagaan, dan investasi dalam pengurangan risiko bencana, penguatan kesiapan dan kecepatan respon penanganan darurat yang andal, serta peningkatan keterpaduan dalam pemulihan pascabencana dalam perencanaan dan pembangunan. Sampai dengan Tahun 2045, ditargetkan jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki risiko bencana tinggi dapat berkurang menjadi 40-45 persen.

Dalam 30 tahun ke depan, peranan ekonomi wilayah Luar Jawa dan Kawasan Timur Indonesia

diperkirakan meningkat menjadi 46,06 persen dan 25,01 persen dari perekonomian nasional. Untuk mencapai pergeseran ekonomi dari wilayah Jawa ke luar Jawa maka strategi pembangunan daerah dilakukan sebagai berikut:

Wilayah Papua akan menjadi Pusat Pangan Nasional dan Sektor Ekonomi Berbasis SDA dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 8,3 persen per tahun. Untuk mewujudkan target tersebut akan dilakukan pengembangan sentra perikanan, pertanian/ perkebunan, industri agro dan pangan, pertambangan, serta sentra pariwisata bahari dan alam yang berkelanjutan dan berbasis kemampuan daya dukung lingkungan setempat dengan memperkuat ketangguhan daerah dalam penanggulangan bencana untuk daerah yang memiliki potensi risiko tinggi dari kejadian bencana geologi dan hidrometeorologi seperti bencana banjir, gempa bumi, dan kebakaran hutan. Pengembangan kawasan strategis di Papua dilakukan di Merauke dan Kawasan Pariwisata Raja Ampat. Peningkatan sektor industri pengolahan akan didorong dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang dimulai di Sorong dan Kawasan Industri Teluk Bintuni. Pengembangan sektor jasa di Papua mulai didorong dengan mengembangkan kawasan metropolitan sebagai pusat pertumbuhan.

Wilayah Maluku diperkirakan berkembang sebagai Pusat Perikanan Nasional dengan rata-rata

pertumbuhan 9,0 persen per tahun. Untuk mewujudkan target tersebut akan dilakukan pendayagunaan sumberdaya kelautan, daratan, serta pengembangan kawasan perbatasan berwawasan lingkungan. Sektor jasa didorong dengan pengembangan kawasan metropolitan dimulai di Ambon dan kawasan Ekonomi Khusus Morotai sebagai kawasan pariwisata. Pembangunan industri pengolahan difokuskan pada pengembangan Kawasan Industri dimulai di Buli serta rencana pengembangan kawasan strategis Ambon.

Wilayah Bali-Nusa Tenggara akan menjadi Pusat Wisata Internasional dan Perikanan dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 7,2 persen per tahun. Pengembangan pariwisata dan potensi sumber daya lokal dilakukan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan dengan memperkuat ketangguhan daerah dalam penanggulangan bencana. Pengembangan ekonomi akan dipusatkan di kawasan metropolitan Kota Denpasar, Mataram dan Kupang serta kawasan pariwisata Bali dan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata antara lain Mandalika.

Wilayah Sulawesi sebagai pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia akan berkembang menjadi pusat industri pangan penggerak ekonomi, sumber kebudayaan Indonesia, serta sumber keanekaragaman hayati Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 7,4 persen per tahun. Pengembangan sektor pertanian diarahkan untuk

mewujudkan lumbung pangan padi nasional di bagian selatan Pulau Sulawesi dan lumbung pangan jagung nasional di bagian utara Pulau Sulawesi serta pusat perkebunan kakao berbasis bisnis di bagian tengah Pulau Sulawesi. Sektor jasa akan ditopang dimulai dari Kawasan Pariwisata Bunaken dan Wakatobi serta Tana Toraja. Sementara industri pengolahan akan didorong dimulai di kawasan industri Bantaeng dan Morowali serta KEK Bitung.

Wilayah Kalimantan sebagai beranda negara akan menjadi lumbung energi nasional dan pusat industri pengolahan nasional dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,9 persen per tahun. Wilayah yang luas ini juga akan didorong untuk memperkuat sektor pertanian agar Kalimantan juga menjadi lumbung pangan nasional dan sentra ekonomi berbasis SDA dengan konsep Agroforestry.

Wilayah Jawa akan menjadi pusat penggerak ekonomi nasional dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,1 persen per tahun. Wilayah Jawa secara bertahap akan beralih dari pusat kegiatan industri nasional menjadi pusat perdagangan dan jasa. Peningkatan sektor jasa didorong pula dengan mewujudkan pusat pariwisata berdaya saing internasional berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata seperti Kawasan Pariwisata Borobudur, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Boromo dan Semeru.

Wilayah Sumatera sebagai pintu gerbang kawasan Asia diperkirakan akan menjadi Pusat Industri Baru dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,4 persen per tahun. Sektor perkebunan dan pertanian tetap didorong dengan konsep agrobisnis antara lain melalui sentra pengembangan kelapa sawit, karet, kopi, dan tembakau. Industri pengolahan ditingkatkan antara lain dengan pengembangan industri kimia dasar, industri pangan, industri elektronika, dan industri kapal. Kawasan strategis sebagai penggerak perekonomian didorong dimulai dari Kawasan Industri Tanggamus, Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangke dan Tanjung Api-Api.

Pemerataan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur sampai tahun 2045 diarahkan untuk: (a) mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional melalui perbaikan konektivitas fisik dan virtual, (b) mendukung pemerataan pembangunan ekonomi wilayah, (c) meningkatkan penyediaan prasarana dasar bagi kesejahteraan rakyat, (d) mendukung pembangunan perkotaan dan perdesaan, serta (e) mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Infrastruktur merupakan lokomotif dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi hingga tahun 2045. Diperlukan infrastruktur yang memungkinkan setiap proses pembangunan tidak hanya efisien, tetapi juga mendorong kreativitas dan inovasi dalam sistem perekonomian

serta memacu produktivitas masyarakat.

Indonesia harus membangun konektivitas nasional baik konektivitas fisik maupun virtual sebagai tulang punggung dari pergerakan sosial ekonomi nasional. Membangun konektivitas nasional dengan menciptakan jaringan dan sistem infrastruktur yang efisien, handal, dan terintegrasi merupakan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendukung sistem logistik dan distribusi nasional yang lebih efisien, mendorong pemerataan penduduk dan perekonomian wilayah, membantu menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan daya saing global Indonesia.

Konektivitas nasional dirangkai dari dua komponen besar, yakni jaringan infrastruktur lintas nasional strategis (*infrastructure trunk lines*) dan jaringan aksesibilitas dan konektivitas antara berbagai infrastruktur ekonomi dan sosial kepada pasar, pusat pertumbuhan, sentra industri, dan simpul tujuan pariwisata. Jalur konektivitas ini tercipta dari keterpaduan sistem infrastruktur lintas primer, sekunder, dan tersier. Bahkan jalur infrastruktur ke desa dan perkotaan merupakan aksesibilitas yang vital bagi perekonomian nasional.

Indonesia sudah membangun jaringan dan lintas jalan raya selama beberapa dekade. Sampai dengan tahun 2015 panjang total jaringan jalan raya nasional, provinsi, dan kabupaten/kota sudah mencapai

hampir 500.000 km. Lintas strategis nasional yang mencapai 47.000 km membentang sepanjang koridor pulau-pulau besar yang sebagian besar sudah dalam kondisi baik dan mantap. Meski demikian masih banyak jalan nasional yang memiliki kualitas, kapasitas, dan tingkat pelayanan yang sudah kritis dalam memikul volume kendaraan yang tinggi sebagai akibat pergerakan ekonomi yang meningkat tajam dari tahun ke tahun. Pantura Jawa diperkirakan akan memikul beban beberapa kali lipat dari saat ini di tahun 2030, suatu keadaan yang akan menyebabkan terjadinya kemacetan masif (*total gridlock*) di semua lintasan Pulau Jawa.

Dalam 30 tahun ke depan langkah besar di bidang infrastruktur harus dilakukan mulai sekarang untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas lintas strategis jalan raya. Upaya ini mencakup membangun jalan arteri nasional berkapasitas dan berkualitas tinggi (*High Grade Highway System - HGHS*) dengan akses terbatas dan konstruksi beban gandar mencapai sekurang-kurangnya 13 ton. Dalam jangka menengah dan panjang, HGHS akan lebih efisien dengan umur pelayanan jalan dapat ditingkatkan secara signifikan dan biaya pemeliharaan menjadi lebih murah. Lintas strategis nasional jalan merupakan kombinasi dari jalan arteri primer dengan kapasitas dan kualitas tinggi serta jalan tol yang masuk kedalam kategori HGHS ini.

Melalui dorongan pembangunan infrastruktur, akan terbentuk sebaran penduduk dan sebaran perkotaan

yang lebih merata pada tahun 2045. Arah pembangunan didasarkan pada pemanfaatan ruang yang efisien serta dasar pertimbangan antara lain: sebaran wilayah; kesesuaian ruang dan keberlanjutan lingkungan; keterpaduan pembangunan dengan bidang lainnya; pembangunan infrastruktur terpadu dan multi-fungsi; serta penerapan teknologi tepat guna.

Pembangunan konektivitas yang efisien menjadi salah satu kunci dalam menciptakan pemerataan wilayah, pertumbuhan ekonomi, maupun penyebaran penduduk. Arah pembangunan konektivitas secara garis besar hingga tahun 2045 adalah: 1) penguatan jalur logistik utama (termasuk tol laut); 2) integrasi pusat pertumbuhan ekonomi lokal dan pusat kegiatan nasional; serta 3) pengembangan serta penggunaan teknologi modern yang ramah lingkungan dan berkesinambungan. Sistem Transportasi antarpulau melalui transportasi penyeberangan, Laut dan Udara diarahkan untuk mendukung mobilitas penduduk dan distribusi barang antarwilayah. Akses perekonomian di Kawasan Timur Indonesia diawali dengan pengembangan kota-kota pelabuhan dengan jalur reguler ke kawasan barat Indonesia dan memanfaatkan potensi jalur perdagangan internasional di wilayah tengah dan timur. Akses ke kawasan terpencil dan terluar disediakan melalui pembangunan pelabuhan dan bandara perintis.

Seluruh kepulauan di Indonesia tahun 2045 akan memiliki kawasan

non-perkotaan yang didorong menjadi kawasan agropolitan, minapolitan, kawasan lindung konservasi, kawasan lindung budidaya, dan kawasan pariwisata. Kawasan non-perkotaan tersebut berfungsi sebagai pendukung ketahanan pangan dan ketahanan lingkungan pulau. Seluruh kawasan tersebut (yang merupakan Pusat Kegiatan Wilayah/PKW) akan memiliki aksesibilitas yang didukung dengan sistem transportasi perdesaan yang handal ke kawasan perkotaan dan jalur distribusi perdagangan.


Seluruh PKW tahun 2045 akan terhubung dengan sistem transportasi yang handal menuju Pusat Kegiatan Nasional (PKN)/perkotaan yang memiliki tingkat layanan terlengkap dan termodern. Pada setiap PKN akan tersedia layanan transportasi udara (airport), pusat penelitian, pusat kesehatan, dan lain sebagainya. Linkage wilayah lindung dan wilayah perdesaan terhadap perkotaan menjadi sangat baik disertai pengendalian pola dan tata ruang yang kuat sehingga membentuk transect yang saling mendukung antara perkotaan dan wilayah sekitarnya.

Peningkatan kualitas hidup di wilayah perdesaan tahun 2045 akan mengalami pergeseran dimana perdesaan tidak lagi merupakan representasi pola hidup yang sederhana, namun sudah memiliki standar infrastruktur yang cukup baik untuk berkembang menjadi kawasan perkotaan (agropolitan atau minapolitan). Potensi pengembangan pusat kegiatan ekonomi akan berkembang dengan baik di wilayah

perdesaan. Perkembangan pusat ekonomi lokal ini menjadi dasar pertumbuhan kota-kota skala kecil dengan ketersediaan infrastruktur yang compact dan terkonsentrasi di kawasan tertentu. Wilayah perkotaan ke depan akan terbagi menjadi empat tipologi, yaitu: 1) kota megapolitan; 2) kota metropolitan; 3) kota sedang; dan 4) kota kecil.

Diperkirakan tahun 2045 sekitar 73 persen output ekonomi akan bersumber dari perkotaan. Seiring dengan itu, jumlah penduduk perkotaan akan terus meningkat hingga mencapai 73 persen tahun 2045. Pengelolaan wilayah perkotaan yang lebih efisien akan meningkatkan kemampuan untuk melayani kepadatan penduduk yang semakin tinggi. Perkotaan di Indonesia tahun 2045 akan memiliki pemanfaatan lahan yang efisien dan terkoneksi dengan kota lain sehingga proses aglomerasi berlangsung dengan cepat, didukung oleh sistem transportasi yang modern dan handal serta pengendalian *urban sprawl* yang kuat. Seiring dengan kebangkitan maritim Indonesia, akan terbentuk sebaran kota metropolitan baru yang mengikuti sebaran pelabuhan utama sebagai *growth pole*. Pembangunan kota dengan konsep *aerocity* dimana bandara menjadi jantung aktivitas jasa wilayah, dilakukan secara bertahap pada beberapa kota strategis.

Konektivitas nasional bukan saja dibangun dari jaringan fisik transportasi, tetapi juga jaringan virtual telekomunikasi dalam bentuk jaringan serat optik pita lebar (*telecom broadband*) dan infrastruktur

Gambar 2: Sebaran Perkotaan dan Agropolitan

teknologi informasi pendukungnya. Jaringan virtual telekomunikasi dengan kapasitas dan kualitas prima diharapkan mendukung penyebaran informasi digital dalam kegiatan *creative and knowledge-based economy* seperti *e-commerce*, *e-transaction*, dan *wearable devices*.

Infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan di luar Jawa dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Dalam mewujudkan pembangunan yang merata, visi Indonesia ke depan didasarkan pada karakteristik negara kepulauan yang berada di wilayah tropis. Untuk itu, strategi infrastruktur terkait erat dengan pembangunan ekonomi wilayah kepulauan di Indonesia. Arah pembangunan ekonomi ke depan perlu didasarkan pada pemanfaatan ruang secara optimal dengan keterbatasan lahan potensial, sehingga diperlukan transformasi dari ekonomi berbasis pertanian menjadi ekonomi berbasis pelayanan (ekonomi tersier) dan kemaritiman.

Pemenuhan layanan infrastruktur dasar juga menjadi prioritas utama dalam mewujudkan pemerataan pembangunan. Target penyediaan pelayanan sarana prasarana dasar diarahkan pada pemenuhan akses kepada seluruh masyarakat. Penyediaan infrastruktur dasar tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga pada infrastruktur modern yang tetap mempertahankan ciri khas budaya serta kearifan lokal wilayah. Pada prasarana perumahan, terdapat perubahan paradigma pembangunan dari pemenuhan kebutuhan rumah menjadi pengelolaan pasar perumahan, dan terus dikembangkan menjadi pengembangan *Smart* dan *Compact City* serta kebijakan perumahan untuk kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Pada prasarana transportasi, penyediaan sarana dan prasarana berkualitas dan berstandar tinggi menjadi suatu keharusan untuk dapat mengakomodasi mobilitas masyarakat yang berkeselamatan

melalui tersedianya “*safe system*” dalam 5 pilar keselamatan. Untuk bidang air minum, pembangunan dan peningkatan akses air minum melalui perlindungan sumber air, investasi teknologi, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan air bersih secara efisien. Pembangunan sanitasi didasarkan pada perubahan kebijakan dari penanganan sanitasi menjadi pengurangan limbah serta peningkatan akses maupun kualitas akses masyarakat terhadap sanitasi.

Kebijakan perkotaan perlu mempertimbangkan tiga hal utama, yaitu produktivitas ekonomi, pemerataan kesejahteraan antarwilayah, serta daya dukung dan keberlanjutan lingkungan. Karakteristik negara kepulauan dan potensi sumber daya alam perlu menjadi dasar pertimbangan utama dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan di masa depan. Strategi awal yang perlu dilakukan saat ini adalah mengembangkan kota-kota sedang dan kecil di Luar Jawa dan KTI sebagai pusat pertumbuhan baru berbasis pengelolaan sumber daya alam. Kebijakan ini perlu didukung oleh percepatan peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kerja terampil di daerah dan pengembangan konektivitas antarwilayah.

Kota metropolitan secara global, termasuk di Indonesia, akan berkembang menjadi kota internasional dengan mobilitas penduduk yang tinggi antara seluruh metropolitan di berbagai negara. Struktur kota yang semakin *compact* akan mengarahkan

kembali konsentrasi permukiman di sekitar CBD. Fenomena *urban sprawl* di metropolitan yang terjadi saat ini akan beralih menjadi hubungan fungsional struktur kota metropolitan yang dikelilingi oleh kota-kota mandiri dengan fokus sektor ekonomi yang berbeda dengan inti kota. Sistem interkoneksi antara inti kota dan kota satelit yang saat ini didasarkan pada mobilitas pekerja komuter akan digantikan oleh pergerakan barang ke hub utama pelabuhan atau bandara. Kebijakan tersebut menyebabkan terjaganya jumlah penduduk yang bekerja di sektor agraris, seiring dengan semakin membaiknya perekonomian petani akibat peningkatan produktivitas, serta semakin luasnya lahan tani perkeluarga tani sebagai imbas efisiensi penggunaan lahan di perkotaan yang tinggi (*compact city*).

Kota skala sedang dan kecil yang ada lebih efisien untuk dikembangkan menjadi kota baru, dibandingkan dengan pembangunan kota yang baru sama sekali. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa lokasi dan jarak antara kota tidak lagi menjadi pertimbangan utama dalam penentuan peran kota, karena pergerakan barang dan jasa di masa mendatang lebih ditentukan oleh waktu tempuh (*speed*), bukan oleh jarak tempuh (*distance*). Pembangunan kota baru diarahkan menjadi kota yang *livable* dengan penerapan konsep *green city* (kota ramah lingkungan), *smart city* (kota pintar), dan *ubiquitous city* (kota dengan layanan yang selalu tersedia). Secara mendasar, konsep

kota masa depan akan bertumpu pada efisiensi pergerakan manusia dan barang, keandalan menghadapi bencana (*resilience*), keberlanjutan fungsi lingkungan, keamanan dan kenyamanan, produktivitas ekonomi, dan pelayanan kebutuhan masyarakat secara real time.

Wilayah perdesaan, seperti halnya saat ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan produk unggulan wilayahnya. Sumber daya alam sebuah wilayah perdesaan pada masa depan akan dikelola dengan baik menjadi keunggulan kompetitif dengan berkembangnya agropolitan serta minapolitan modern sebagai basis ketahanan pangan Indonesia. Kawasan Agropolitan/Minapolitan yang berkembang merupakan bagian

dari potensi wilayah kabupaten yang mengalami perkuatan pada sentra-sentra produksi pertanian/perikanan yang berbasis potensi lokal. Kawasan Agropolitan/Minapolitan tersebut akan mampu berperan sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi yang berdaya kompetensi interregional maupun intraregional.

REFORMULASI ARAH PEMBANGUNAN IDEOLOGI POLITIK NASIONAL MODEL GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA

Sutan Sorik

Abstrak

Setelah empat kali perubahan Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945), secara esensial telah mengubah konsensus dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. UUD 1945 sebagai landasan hukum tertinggi, mengamankan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara yang memiliki kewenangan secara penuh untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Salah satu konsekuensi dari penormaan ini adalah penghapusan kewenangan MPR dalam merumuskan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Sehingga arah pembangunan nasional pasca reformasi tidak lagi termaktub dalam GBHN akan tetapi termaktub dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN), kemudian dimanifestasikan lebih dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Lebih lanjut, pada masa perodesasi pemerintahan sekarang, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla telah membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Berdasar pada RPJPN, untuk agenda politik nasional adalah menyempurnakan proses politik, dan mengembangkan budaya politik yang lebih demokratis agar demokrasi berjalan bersamaan dan berkelanjutan sehingga sasaran tercapainya demokrasi yang bersifat prosedural dan substansial dapat tercapai. Namun, jika dilihat pada RPJMN untuk agenda politik nasional berdasar kepada sembilan agenda prioritas (nawacita), secara eksplisit tidak ada sama sekali mengatur tentang agenda politik nasional, sebagaimana yang termuat dalam RPJPN. Selain hal tersebut, jika dilihat pada pengaturan tentang evaluasi dan pertanggungjawaban terhadap tercapainya RPJPN dan RPJMN, ternyata pertanggungjawaban hanya ada pada ruang lingkup lembaga eksekutif saja, tanpa melibatkan lembaga negara yang lain, seperti MPR. Untuk itu, sebagai upaya memastikan terselenggaranya pembangunan ideologi politik nasional yang berkelanjutan, dibutuhkan reformulasi haluan negara kembali. Sehingga demokrasi yang bersifat prosedural dan substansial dapat tercapai.

Kata Kunci : Reformulasi, Haluan Negara, Pembangunan Ideologi Politik Nasional

PENDAHULUAN

Reformasi 1998 telah membawa bangsa Indonesia menuju negara yang lebih demokratis. Reformasi merubah konfigurasi politik yang otoriter menuju politik yang demokratis.¹ Proses transisi yang berlangsung di Indonesia dilakukan dengan perubahan secara sistematis penerapan dasar demokrasi.² Perubahan diberbagai bidangpun dilakukan secara gencar, salah satu langkah penting yang dilakukan oleh para pendukung reformasi di Senayan adalah melakukan amandemen Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Amandemen UUD 1945 pasca reformasi telah dilakukan sebanyak empat kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Empat kali amandemen UUD 1945 tersebut membawa dampak yang signifikan dalam kehidupan perpolitikan dan ketatanegaraan Indonesia. Terdapat berbagai kemajuan positif dalam sistem demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia, salah satu diantaranya adalah diletakkannya prinsip *checks and balances* disetiap lembaga tinggi negara.³ Hal ini ditandai dengan pengaturan kembali kedudukan dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang merupakan lembaga tertinggi

negara sebelum reformasi menjadi lembaga tinggi negara yang sejajar dengan lembaga tinggi negara yang lain, sebagaimana diatur dalam UUD 1945.⁴

Beberapa perubahan mendasar terhadap MPR tersebut, yaitu sebagai berikut: 1) kedaulatan yang ada di tangan rakyat yang semula dilakukan sepenuhnya oleh MPR, kini berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut UUD 1945,⁵ 2) presiden dan wakil presiden yang semula dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak, kini dipilih secara langsung oleh rakyat,⁶ 3) MPR yang semula memegang kedaulatan negara, serta memiliki kekuasaan yang tidak terbatas yang berhak untuk menetapkan UUD dan garis-garis besar daripada haluan negara (GBHN), pasca amandemen ketiga UUD 1945 kewenangan MPR tersebut diubah secara total, kini MPR hanya berwenang mengubah dan menetapkan UUD, kewenangan MPR untuk menetapkan GBHN telah dihapuskan.⁷

Perubahan mendasar terhadap kedudukan dan kewenangan MPR memberikan implikasi yang signifikan, khususnya dibidang perencanaan pembangunan negara Indonesia. Penghapusan kewenangan MPR untuk menetapkan GBHN mengakibatkan

1 Moh. Mahfud MD, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hal. 373.

2 Ni'matul Huda dan Imam Nasef, 2017, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Kencana, hal. 137.

3 Kaelan, 2017, *Inkonsistensi dan Inkoherensi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen (Kajian Filosofis-Yuridis)*, Jakarta : Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI), hal. 8.

4 Pada penjelasan Pasal 1 UUD 1945 sebelum amandemen menyatakan bahwa MPR adalah penyelenggara negara yang tertinggi. MPR dianggap sebagai penjelmaan rakyat yang memegang kedaulatan negara.

5 Untuk lebih lanjut lihat Pasal 1 ayat (2) sebelum dan sesudah amandemen ketiga UUD 1945

6 Untuk lebih lanjut lihat Pasal 6 ayat (2) sebelum amandemen UUD 1945, kemudian lihat juga Pasal 6A ayat (1) setelah amandemen ketiga UUD 1945

7 Untuk lebih lanjut lihat Pasal 3 UUD 1945 sebelum amandemen beserta penjelasannya, kemudian bandingkan dengan Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 setelah amandemen ketiga.

sistem perencanaan pembangunan serta pertanggungjawaban tercapainya perencanaan pembangunan tersebut kini hanya berada pada kekuasaan eksekutif, yaitu Presiden dan Wakil Presiden terpilih beserta jajaran dibawahnya.

Indonesia telah mengalami tiga kali pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara langsung. Dengan demikian Indonesia telah mengalami tiga periodisasi kepemimpinan lembaga eksekutif, yaitu priode 2004-2009, 2009-2014, dan saat ini periode 2014-2019. Pada periode pemerintahan pertama yaitu 2004-2009, dimana Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden terpilih telah menandatangani Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang panduan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) , yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025.

Namun pada prakteknya, setiap kali menetapkan Perencanaan Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJMN), presiden dan wakil presiden terpilih selalu menjadikan visi dan misinya ketika kampanye sebagai calon presiden dan wakil Presiden menjadi acuan utama. Akibatnya, perencanaan pembangunan nasional Indonesia selalu berubah setiap kali terjadi pergantian presiden dan wakil presiden,⁸ khususnya mengenai

pembangunan ideologi politik nasional. Jika dilihat berdasar kepada RPJPN agenda pembangunan politik nasional adalah melaksanakan reformasi struktur politik, menyempurnakan proses politik, dan mengembangkan budaya politik yang lebih demokratis agar demokrasi berjalan bersamaan dan berkelanjutan sehingga sasaran tercapainya demokrasi yang bersifat prosedural dan substansial dapat tercapai. Namun jika dilihat pada RPJMN pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berdasar kepada sembilan agenda prioritas (nawa cita), tidak ada yang secara eksplisit mengatur tentang agenda politik nasional, sebagaimana yang termuat dalam RPJPN. Hal ini merupakan hal wajar karena jika dilihat pada ketentuan evaluasi dan pertanggungjawaban terhadap pencapaian RPJMN ternyata hanya ada pada ruang lingkup pemerintahan eksekutif. Pertanggungjawaban pencapaian RPJMN tidak diatur secara konstitusional, serta tidak ada lembaga konstitusional yang mengontrol apakah berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan pada awal kepemimpinan presiden dan wakil presiden terpilih.

Sehingga mengakibatkan adanya pandangan bahwa perencanaan pembangunan saat ini banyak mengalami kekacauan, benturan dan tidak ada kesinambungan. Dimana benturan perencanaan pembangunan itu bukan karena disebabkan oleh ketiadaan panduan, tetapi lebih pada perubahan sistem kekuasaan negara

8 Devi Darmawan, *Politik Hukum Haluan Negara Dalam Sistem Pembangunan Nasional*, Jurnal Majelis, Edisi 02 Februari 2018, hal 70.

yang semakin horizontal. Sehingga tidak ada lembaga negara yang mampu mengontrol secara penuh perencanaan pembangunan dari pusat sampai daerah sebagaimana terjadi pada era Orde Baru, dengan dalih sistem yang digunakan pada pasca reformasi adalah lebih menekankan pada sistem presidensial.⁹ Oleh karena hal tersebut diatas, memunculkan kembali upaya dari sebagian kalangan politis dan intelektual untuk menghidupkan kembali konsep GBHN sebagai panduan perencanaan pembangunan, khususnya pembangunan ideologi politik nasional. Oleh sebab itu, tulisan ini hadir untuk melihat perlunya reformulasi haluan negara sebagai arah pembangunan ideologi politik nasional yang berkelanjutan di Indonesia.

Menghidupkan kembali konsep GBHN sebagai panduan perencanaan pembangunan Nasional

Meski perubahan UUD 1945 telah dilakukan secara cermat dan hati-hati, akan tetapi tetap saja masih meninggalkan ketidakpuasan. Salah satu ketidakpuasan tersebut adalah mengenai penghapusan kewenangan MPR untuk menetapkan GBHN. Setelah dua puluh tahun lebih pasca reformasi, ada keinginan sebagian politisi dan akademisi untuk menghidupkan kembali GBHN. Pada tahun 2014, MPR mengeluarkan keputusan Nomor 4/MPR/2014

tentang rekomendasi MPR masa jabatan 2014-2019, pada rekomendasi nomor 2 menyebutkan bahwa perlu usaha untuk melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN sebagai haluan pemerintah untuk melakukan pembangunan negara Indonesia.¹⁰ Sehingga dengan adanya dasar hukum tersebut pada berbagai kesempatan sosialisasi empat pilar berbangsa dan bernegara di beberapa daerah, MPR selalu mengungkapkan keinginannya untuk menghidupkan kembali GBHN sebagai panduan pembangunan bangsa Indonesia.

Pada Januari 2014, B.J. Habibie dalam acara pertemuan kader Partai Golongan Karya (Golkar), menyatakan bahwa pentingnya menghidupkan kembali GBHN, tanpa adanya GBHN pembangunan jangka panjang negara Indonesia tidak akan berjalan dengan baik.¹¹ Pada tanggal 12 Januari 2016, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri mengatakan bahwa perlunya menghidupkan kembali GBHN untuk pembangunan bangsa Indonesia. Hal ini didasarkan kepada, bahwa saat ini suasana kebatinan bangsa Indonesia sedang kurang baik, oleh karenanya Indonesia mesti punya GBHN, baik untuk jangka lima puluh tahun maupun seratus tahun. Megawati bahkan menegaskan jika GBHN tidak ada pembangunan Indonesia akan seperti tari poco-poco (maju-mundur).¹²

9 Imam Subkhan, *GBHN dan Perubahan Perencanaan Pembangunan Di Indonesia*, Jurnal Aspirasi Vol. 5 No. 2 Desember 2014, hal 131.

10 Mei Susanto, *Wacana Menghidupkan Kembali GBHN Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 17 No. 3 September 2017, hal. 428.

11 Imam Subkhan, *Op. Cit.*, hal 131.

Tanggal 23 Januari 2016, Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Abu Rizal Bakrie pada saat memberikan pidato politik di pembukaan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) partai Golkar menyatakan berkeinginan untuk menghidupkan kembali GBHN. Menurut Bakrie perlu adanya perumusan kembali GBHN sebagai sistem pembangunan nasional. Oleh karenanya, partai Golkar sudah mempersiapkan blueprint sistem pembangunan nasional sebagai upaya untuk mempercepat perubahan ke-5 UUD 1945.¹³

Pada tahun 2018 wacana menghidupkan kembali GBHN muncul kembali di kalangan politisi, tanggal 16 Juli 2018 Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk membahas kembali agenda penataan sistem dan kelembagaan politik nasional agar sesuai dengan Pancasila. Salah satu rekomendasi dari pertemuan tersebut adalah membentuk tim kajian amandemen UUD 1945 dan mendorong penguatan MPR untuk memiliki kewenangan menetapkan GBHN.¹⁴

Latif menegaskan bahwa perlu adanya penataan sistem

ketatanegaraan kedepan dengan esensi untuk mengukuhkan kembali peran MPR sebagai mandataris kedaulatan rakyat dengan rekonstruksi penetapan kembali tugas utama MPR, yaitu untuk mengubah dan menetapkan UUD dan GBHN.¹⁵ Hal senada juga diungkapkan oleh Saldi Isra, bahwa bangsa Indonesia saat ini memang sesadar-sadarnya memerlukan arah pembangunan nasional, namun Saldi menegaskan bahwa wacana untuk menghidupkan kembali GBHN harus di teliti lebih mendalam, agar perubahan-perubahan yang ingin dilakukan bukan hanya berdasarkan logika politik semata.¹⁶ Kemudian Alfitra Salam juga menyatakan bahwa pemberlakuan GBHN merupakan suatu langkah politik yang diperlukan agar pembangunan nasional memiliki acuan yang konkrit, sehingga tidak akan berubah-ubah sesuai dengan visi-misi presiden dan wakil presiden terpilih, demi tercapainya tujuan pembangunan nasional dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945.¹⁷

12 Devira Prastiwi, *Megawati Kembali Ingatkan Pentingnya GBHN*, <https://www.liputan6.com/news/read/2471191/megawati-kembali-ingatkan-pentingnya-gbhn>. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2018, pukul 13.04 WIB.

13 Kristian Erdianto, *Golkar Ingin Hidupkan Kembali GBHN sebagai "Blueprint" Sistem Pembangunan Nasional*, <https://nasional.kompas.com/read/2016/01/24/04570071/Golkar.Ingin.Hidupkan.Kembali.GBHN.sebagai.Blueprint.Sistem.Pembangunan.Nasional>. Diakses pada tanggal 21 Oktober 2018, pukul 14.05 WIB.

14 Fabian Januarius Kuwado, *Megawati dan Airlangga Bahas Menghidupkan Kembali GBHN*, <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/17/12310161/megawati-dan-airlangga-bahas-menghidupkan-kembali-gbhn>. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2018, pukul 09.02 WIB

15 Kata Pengantar Zulkifli Hasan dalam Kaelan, 2017, *Inkonsistensi dan Inkohorensi Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen (Kajian Filosofis-Yuridis)*, Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, hal. xxiv-xxv

16 Saldi Isra, *Wacana Menghidupkan GBHN*, <https://nasional.kompas.com/read/2016/01/12/15320071/Wacana.Menghidupkan.GBHN?page=all>. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2018, pukul 14. 20 WIB.

17 Devi Darmawan, *Op. Cit*, hal 72.

Arah Pembangunan Ideologi Politik Nasional Berdasarkan RPJPN 2005-2025

Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat telah mengamanahkan bahwa negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dengan demikian salah satu tugas pokok pemerintah Indonesia selanjutnya adalah melakukan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan, dengan artian diperlukan perencanaan pembangunan nasional.

Di Indonesia perencanaan pembangunan nasional tidak lagi ditetapkan oleh lembaga legislatif, yaitu MPR. Akan tetapi ditetapkan oleh lembaga eksekutif dengan berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Pembangunan nasional terdiri dari dua rencana, yaitu RPJPN dan RPJMN. RPJPN merupakan dokumen perencanaan untuk periode dua puluh tahun. Sedangkan RPJMN adalah dokumen perencanaan untuk periode lima tahun. Pembangunan nasional tersebut baik RPJMN maupun RPJPN harus diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.

Oleh karena amanah dari UU No.

5 Tahun 2004 tersebut pada tahun 2005 pemerintah telah menyepakati RPJPN untuk periode 2005-2025 sebagaimana tertuang dalam UU No. 17 Tahun 2007. Salah satu rencana pembangunan tersebut adalah pembangunan ideologi politik nasional. Adapun visi pembangunan politik nasional berdasarkan RPJPN adalah terwujudnya demokrasi, melalui konsolidasi demokrasi yang bertahap pada berbagai aspek kehidupan politik, sehingga demokrasi konstitusional dapat diterima sebagai konsensus dan pedoman politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam menjaga momentum demokrasi tersebut, tantangan yang akan dihadapi adalah melaksanakan reformasi struktur politik, menyempurnakan proses politik, dan mengembangkan budaya politik yang lebih demokratis agar demokrasi berjalan bersamaan dan berkelanjutan, sehingga sasaran tercapainya demokrasi yang bersifat prosedural dan substansial dapat tercapai. Tantangan lain yang dihadapi untuk menjaga konsolidasi demokrasi adalah perlunya menyepakati pentingnya konstitusi yang lebih demokratis. Proses perubahan UUD 1945 yang sudah berlangsung empat kali masih menyisakan berbagai persoalan ketidaksempurnaan dalam hal filosofi maupun substansi konstitusional, terutama dalam kaitannya dengan pelebagaan dan penerapan nilai-nilai demokrasi secara luas.

Kemudian berlandaskan kepada

pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke satu dan kedua, maka pembangunan RPJM ke tiga periode 2015-2019 ditujukan untuk lebih memantapkan pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip toleransi, nondiskriminasi dan kemitraan dan semakin mantapnya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

Arah Pembangunan Ideologi Politik Nasional Berdasarkan RPJMN Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (2015-2019)

RPJMN pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla merupakan agenda ketiga dari RPJPN 2005-2025 sebagaimana tertuang dalam UU No. 7 Tahun 2007. RPJMN 2015-2019 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 (Perpres 2/2015), merupakan penjabaran dari visi, misi, dan agenda (nawa cita) Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam RPJMN yang disusun, pembangunan nasional Indonesia lima tahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla hanya memprioritaskan pada upaya pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, dan pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan.¹⁸ Meskipun pembangunan ideologi politik nasional tidak menjadi prioritas utama, akan tetapi memang masih tetap ada aturan agenda

pembangunan politik yang terdapat dalam RPJMN yaitu pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Namun pengaturan ini masih bersifat abstrak, kurang realistis sehingga sulit untuk dilaksanakan, serta kurang bersesuaian dengan agenda pembangunan politik yang terdapat dalam RPJMN ke tiga periode 2015-2019 yang seharusnya lebih memantapkan pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip toleransi, nondiskriminasi dan kemitraan. Sehingga berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) indek demokrasi Indonesia masih dalam kategori sedang. Bahkan pada rentang periode dari tahun 2014 sampai dengan 2017 capaian tertinggi indek demokrasi Indonesia berada pada tahun 2014, yaitu sebesar 73,04.¹⁹

Oleh karenanya perlu adanya pengkajian kembali pembangunan ideologi politik model GBHN sebagai upaya terciptanya tujuan bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea ke empat Pembukaan UUD 1945. Menurut Sofia L. Rohi, empat hal yang membuat program-program yang di tawarkan presiden dan wakil presiden menjadi sulit untuk dijadikan sebagai rencana pembangunan nasional jangka panjang maupun menengah, yaitu:²⁰

1. Program-program yang diajukan

18 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang rencana pembangunan nagka menengah nasional 2015-2019 Buku 1 Agenda Pembangunan Nasional, hal. 2

19 Data diolah berdasarkan data indeks demokrasi Indonesia yang dipublikasi oleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS), untuk lebih lanjut lihat <https://www.bps.go.id>.

20 Sofia L. Rohi, *Implikasi Amendemen Undang-Undang Dasar 1945 Terhadap Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*, Jurnal POLITIKA, Vol. 4, No. 1, April 2013, hal. 88.

oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada dasarnya merupakan komoditas politik yang ditujukan untuk memperoleh suara pada saat pemilihan umum.

2. Program yang di tawarkan bersifat populis sehingga sulit diterapkan.
3. Kemungkinan salah pilih presiden dan wakil presiden sangat tinggi, dikarenakan masyarakat Indonesia adalah kelas menengah kebawah yang kurang kemampuan mengkaji program calon presiden dan wakil presiden.
4. Setiap calon presiden dan wakil presiden mempunyai kenderaan politik dalam bentuk partai politik.

Oleh karena itu, untuk menjaga keberlanjutan pembangunan nasional yang tidak berubah-ubah sesuai dengan visi misi presiden dan wakil presiden terpilih, maka perlu adanya payung hukum pembangunan serta pertanggung jawaban di luar lembaga eksekutif seperti model GBHN.

Reformulasi Arah Pembangunan Ideologi Politik Nasional model GBHN

Banyaknya kritik terhadap model pembangunan Indonesia, bahkan Megawati Soekarnoputri mengatakan seperti tari poco-poco, maka perlu adanya tanggapan yang konkrit dari MPR sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk merubah UUD 1945, dalam artian merubah kewenangan

setiap lembaga negara yang ada di Indonesia. Meskipun sudah ada UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang kemudian di jabarkan dalam RPJPN sebagai landasan perencanaan pembangunan nasional jangka panjang, akan tetapi pada prakteknya presiden dan wakil presiden terpilih dalam menyusun RPJMN lebih menjadikan visi misi sebagai landasan pertama penyusunan, sebagai pertanggung jawaban janji kampanye kepada para konstituennya. Lembaga eksekutif dalam menyusun RPJMN tidak menjadikan UUD 1945, UU SPPN, serta RPJPN sebagai landasan utama pembangunan nasional, sehingga pembangunan nasional hanya sebatas proyek pemerintahan terpilih semata.²¹

Oleh karena itu perlu adanya reformulasi arah pembangunan ideologi politik nasional model GBHN. Dalam kerangka pemikiran ini reformulasi arah pembangunan ideologi nasional model GBHN artinya GBHN di rumuskan oleh lembaga eksekutif, yaitu Presiden dengan lembaga legislatif, yaitu MPR. Kemudian untuk pertanggungjawaban pencapaian GBHN tersebut eksekutif dan legislatif wajib bersidang sekali dalam setahun. Untuk ideologi politik nasional yang akan dibangun kedepan adalah ideologi politik nasional yang terdapat dalam RPJPN 2005-2025 kemudian dielaborasi dengan RPJMN 2015-2019, yaitu sebagai berikut:

1. Reformasi struktur politik, dalam

21 Imam Syafi'i, *Garis-Garis Besar Haluan Negara Dan Arah Pembangunan Nasional: Perspektif Historis*, Jurnal Majelis, Edisi 02 Februari 2018, hal 111.

artian menciptakan lembaga eksekutif, legislatif, serta yudikatif yang saling *check and balance*, tanpa ada lembaga negara yang tertinggi dan lebih berkuasa dibandingkan lembaga yang lain

2. Menyempurnakan proses politik, dalam artian pemilihan umum yang dilakukan bukan lagi hanya bertumpu pada pemilu yang langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Akan tetapi harus menuju kepada pemilihan umum yang berintegritas, sesuai dengan perkembangan pemilihan umum secara global.
3. Mengembangkan budaya politik yang lebih demokratis, agar demokrasi berjalan bersamaan dan berkelanjutan sehingga sasaran tercapainya demokrasi yang bersifat prosedural dan substansial, serta berintegritas dapat tercapai. Pemilih harus lebih di cerdaskan sehingga dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih berdasarkan program-program yang ditawarkan baik oleh calon legislatif maupun eksekutif.
4. Untuk menjaga konsolidasi demokrasi maka perlu menyepakati pentingnya konstitusi yang lebih demokratis.

Dua cara yang dapat dilakukan untuk mencapai reformulasi arah pembangunan ideologi politik nasional model GBHN tersebut, yaitu: 1). MPR harus sepakat untuk melakukan perubahan ke lima UUD 1945, 2). Menetapkan garis-garis besar

pembangunan ideologi politik nasional model GBHN tersebut menjadi UU. Jika salah satu dari dua cara ini disepakati, maka ke depan sistem perencanaan pembangunan Indonesia akan disusun oleh Presiden bersama dengan MPR, sehingga sistem *check and balance* antar lembaga akan terlaksana dengan harapan akan menghasilkan sistem pembangunan yang lebih baik kedepan. Kemudian mengenai pertanggungjawaban atas tercapai atau tidaknya pembangunan tersebut tidak lagi hanya ada pada lembaga eksekutif, akan tetapi eksekutif akan melaporkan pertanggungjawabannya di depan MPR. Sehingga tujuan pembangunan Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 aline ke empat akan dapat terwujud.

KESIMPULAN

Empat kali perubahan UUD 1945 telah membawa perubahan yang signifikan dalam pembangunan negara Indonesia. Rencana pembangunan sebelum reformasi termuat dalam GBHN, setelah reformasi termuat dalam UU No. 25 Tahun 2004 (UU SPPN) yang kemudian dimanifestasikan dalam RPJPN 2005-2025 yang diundangkan dalam UU No. 17 Tahun 2007. UU SPPN dan RPJPN merupakan landasan dalam pembuatan RPJMN 2015-2019 yang diatur dalam Perpres No. 2/2015. Salah satu muatan dalam UU SPPN, RPJPN, dan RPJMN adalah pembangunan ideologi politik nasional. Pembangunan ideologi

politik nasional yang terdapat dalam RPJPN adalah menjaga proses konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan. Namun, dalam RPJMN 2015-2019 pembangunan ideologi politik nasional bukanlah agenda prioritas dari pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Oleh karenanya kurang bersesuaian dengan RPJPN 2005-20205.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam sistem pembangunan saat ini adalah, 1) RPJMN yang dibuat oleh pemerintah lebih melandaskan kepada visi misi pada saat kampanye calon presiden dan wakil presiden, seharusnya landasan utamanya adalah UUD 1945, UU SPPN dan RPJPN 2005-2025. Hal ini dilakukan presiden dan wakil presiden terpilih sebagai upaya pertanggungjawaban terhadap janji yang telah disampaikan kepada konstituen pada saat kampanye, sehingga perencanaan pembangunan Indonesia selalu berubah-ubah setiap kali pergantian presiden dan wakil presiden. 2) Pertanggungjawaban dalam hal tercapai atau tidak tercapainya RPJMN hanya ada pada ruang lingkup eksekutif, tanpa melibatkan lembaga tinggi negara yang diatur secara konstitusional sebagaimana pengaturan sebelum UUD 1945 di amandemen, oleh karenanya dibutuhkan kembali pembangunan nasional model GBHN, sebagai upaya mewujudkan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat.

Perlunya reformulasi arah

pembangunan ideologi politik nasional yang dilakukan dengan cara mengelaborasi arah pembangunan ideologi politik nasional yang terdapat dalam RPJPN dan RPJMN. Selain itu perlu adanya perubahan atas lembaga yang berwenang untuk membuat haluan pembangunan nasional model GBHN dengan artian. Haluan pembangunan nasional dibentuk atau disusun oleh Presiden bersama dengan MPR. Kemudian perlu juga mereformulasi pertanggungjawaban tercapai atau tidaknya rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Ke depan diharapkan pertanggungjaban dilakukan atas koordiansi antara MPR dan presiden, di mana sekali dalam setahun Presiden dan MPR wajib bersidang mengenai pencapaian pembangunan nasional.

Dua langkah yang dapat ditempuh untuk mereformulasi arah ideologi politik nasional tersebut adalah, 1) melakukan perubahan UUD 1945 ke lima, sebagai langkah perubahan konstitusional, 2) Memuat reformulasi pembangunan ideologi politik nasional tersebut dalam UU, sebagai langkah yuridis.

Daftar Pustaka

Buku:

- Huda, Ni'matul dan Imam Nasef, 2017, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Kencana.
- Kaelan, 2017, *Inkonsistensi dan Inkoherensi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen (Kajian Filosofis-Yuridis)*, Jakarta : Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI).
- MD, Moh. Mahfud, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Jurnal:

- Devi Darmawan, *Politik Hukum Haluan Negara Dalam Sistem Pembangunan Nasional*, Jurnal Majelis, Edisi 02 Februari 2018.
- Imam Subkhan, *GBHN dan Perubahan Perencanaan Pembangunan Di Indonesia*, Jurnal Aspirasi Vol. 5 No. 2 Desember 2014.
- Imam Syafi'i, *Garis-Garis Besar Haluan Negara Dan Arah Pembangunan Nasional: Perspektif Historis*, Jurnal Majelis, Edisi 02 Februari 2018.
- Mei Susanto, *Wacana Menghidupkan Kembali GBHN Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 17, No. 3 September 2017.
- Sofia L. Rohi, *Implikasi Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Terhadap Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*, Jurnal POLITIKA, Vol. 4, No. 1, April 2013.

Website:

- Devira Prastiwi, *Megawati Kembali Ingatkan Pentingnya GBHN*, <https://www.liputan6.com/news/read/2471191/megawati-kembali-ingatkan-pentingnya-gbhn>. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2018, pukul 13.04 WIB.
- Fabian Januarius Kuwado, *Megawati dan Airlangga Bahas Menghidupkan Kembali GBHN*, <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/17/12310161/megawati-dan-airlangga-bahas-menghidupkan-kembali-gbhn>. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2018, pukul 09.02 WIB
- Kristian Erdianto, *Golkar Ingin Hidupkan Kembali GBHN sebagai "Blueprint" Sistem Pembangunan Nasional*, <https://nasional.kompas.com/read/2016/01/24/04570071/Golkar.Ingin.Hidupkan.Kembali.GBHN.sebagai.Blueprint.Sistem.Pembangunan.Nasional>. Diakses pada tanggal 21 Oktober 2018, pukul 14.05 WIB.

Saldi Isra, *Wacana Menghidupkan GBHN*, <https://nasional.kompas.com/read/2016/01/12/15320071/Wacana.Menghidupkan.GBHN?page=all>. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2018, pukul 14. 20 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-U Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

